



KERANGKA KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF)

BUKU 2: PETUNJUK PELAKSANAAN

Untuk
Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia
Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP)

Disusun Oleh
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
Republik Indonesia



AGUSTUS 2020

Daftar Singkatan

AWP	<i>Annual Working Plan</i> (Rencana Kerja Tahunan)
Babinsa	Bintara Pembina Desa
BASARNAS	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
BIG	Badan Informasi Geospasial
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPPT	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
CPMU	<i>Central Project Management Unit</i> (Unit Pengelola Proyek Pemerintah Pusat)
DESTANA	Desa Tangguh Bencana
ESCOF	<i>Environmental and Social Code of Practice</i> (Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial)
ESCP	<i>Environmental and Social Commitment Plan</i> (Rencana Komitmen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial)
ESF	Environmental and Social Framework (Kerangka Kerja Sosial dan Lingkungan Hidup)
ESHS	Environmental, Social, Health, and Safety (Lingkungan Hidup, Sosial, Kesehatan, dan Keselamatan)
ESMF	<i>Environmental and Social Management Framework</i> (Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial)
ESMP	<i>Environmental and Social Management Plan</i> (Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan – UKL-UPL)
ESS	<i>Environmental and Social Standard</i> (Standar Lingkungan Hidup dan Sosial)
FGRM	<i>Feedback and Grievance Redress Mechanism</i> (Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Umpan Balik, FGRM)
GESI	<i>Gender Equality and Social Inclusion</i> (Kesetaraan Jender dan Inklusi Sosial)
GIIP	<i>Good International Industry Practice</i> (Praktik Industri Internasional yang Baik)
GOI	<i>Government of Indonesia</i> (Pemerintah Indonesia)
IDRIP	<i>Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project</i> (Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia)
IPP	<i>Indigenous Peoples Plan</i> (Perencanaan Masyarakat Adat)
IPPF	<i>Indigenous Peoples Policy Framework</i> (Kerangka Kerja Kebijakan Masyarakat Adat)
KATANA	Keluarga Tangguh Bencana
KIP	Keterbukaan Informasi Publik
LARAP	<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan</i> (Rencana Tindakan Pengadaan Tanah dan Pemindahan penduduk)
LARPF	<i>Land acquisition and Resettlement Policy Framework</i> (Kerangka Kerja Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemindahan penduduk)
LMP	<i>Labor Management Procedure</i> (Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja)
MHEWS	<i>Multi-Hazard Early Warning Systems</i> (Sistem Peringatan Dini Multi-Bahaya)
NJOP	Nilai Jual Objek Pajak
PIU	<i>Project Implementation Unit</i> (Unit Pelaksana Proyek)
PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Daftar Isi

Daftar Singkatan.....	1
PENDAHULUAN	1
Bagaimana cara menggunakan Buku 2 (Petunjuk Pelaksanaan)	1
Lampiran 1: Tinjauan Umum Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia yang Terkait.....	3
Lampiran 2: Daftar Negatif Lingkungan Hidup dan Sosial IDRIP	9
I. Penapisan Daftar Negatif Lingkungan dan Sosial untuk Rencana Kerja Tahunan (AWP)...	9
II. Penapisan Daftar Negatif Lingkungan dan Sosial untuk Dokumen Lelang	9
Lampiran 3: Daftar Periksa Penyaringan Risiko Lingkungan Hidup dan Sosial	11
Lampiran 4: Konten/Isi dari UKL-UPL dan SPPL yang dapat diterima oleh Bank	15
I. Garis besar UKL-UPL (ESMP) yang dapat diterima oleh Bank	15
II. Format untuk “Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan” (SPPL)	17
Lampiran 5: Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Codes of Practices, ECOPs)	18
Lampiran 6: Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure, SOP) untuk Pengelolaan Limbah Elektronik (E-Waste).....	33
Lampiran 7: Kerangka Kerja Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemindahan penduduk (Land Acquisition and Resettlement Policy Framework, LARPF) dan Kerangka Kerja Proses Pembatasan Penggunaan Lahan	35
I. Pendahuluan	35
II. Prinsip Dasar	35
III. Lingkup Penerapan	36
IV. Kebijakan Nasional.....	38
V. Analisa Kesenjangan	40
VI. Rencana Pengadaan Lahan	45
VII. Skema Pengadaan Tanah	51
VIII. Kerangka Proses untuk Mengatasi Pembatasan Akses	55
IX. Konsultasi dan Keterbukaan Informasi	56
X. Pelaporan dan Pemantauan	57
Sub-Lampiran 7. 1 Uji Tuntas Tanah	59
Sub-Lampiran 7. 2 Contoh format untuk dokumen Sumbangan Tanah.....	60
Sub-lampiran 7.3: Contoh Format untuk Pengadaan Tanah melalui Transaksi Sukarela (Pembeli yang Bersedia Membeli dan Penjual yang Bersedia Menjual).....	60
Sub-lampiran 7.4: Garis Besar Rencana Pengadaan Tanah dan Rencana Aksi Pemukiman Kembali (LARAP) dalam Penyelesaian Negosiasi.....	61
Lampiran 8: Prosedur Penemuan Tak Terduga	64
I. Tujuan.....	64
II. Prosedur.....	64
Lampiran 9: Kerangka Kerja Kebijakan Masyarakat Adat (Indigenous People Planning Framework, IPPF).....	66
I. Tujuan.....	66
II. Kerangka Hukum dan Analisis Kesenjangan	66
III. Lingkup Penerapan	67
IV. Pemantauan dan Penanganan Pengaduan	70
Sub-lampiran 9.1: Garis Besar Rencana Masyarakat Adat	72
Lampiran 10: Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja	74
I. Pendahuluan	74
II. Gambaran umum prosedur pengelolaan tenaga kerja.....	74
III. Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	79
IV. Petugas yang Bertanggung Jawab.....	80

V. Kebijakan dan Prosedur	81
VI. Usia Pekerja serta Syarat dan Ketentuan Kerja	82
VII. Mekanisme Penanganan Keluhan dan Umpan Balik bagi Para Pekerja Proyek	84
Lampiran 11: Strategi Proyek dan Rencana Tindakan untuk Eksploitasi dan Kekerasan Seksual dan Kekerasan Terhadap Anak (<i>Sexual Exploitation and Abuse/Violence Against Children, SEA/VAC</i>).....	86
I. Pendahuluan	86
II. Konteks.....	86
III. Strategi Pencegahan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual / Kekerasan Terhadap Anak (<i>Sexual Exploitation and Abuse/Violence Against Children, SEA/VAC</i>)	87
Sub-lampiran 11.1: Pedoman Perilaku	92
Sub-lampiran 11.2: Pasal yang Diwajibkan untuk Dokumen Penawaran	103
Lampiran 12: Paket Perangkat/<i>Toolkit</i> Laporan Insiden.....	104
I. Pendahuluan	104
II. Proses Pengelolaan dan Pelaporan.....	104
Sub-lampiran 12.1: Klasifikasi Insiden dan Komunikasi.....	107
Sub-lampiran 12.2: Templat (template) untuk Laporan Insiden	108
Sub-lampiran 12.3: Contoh Kerangka Acuan Kerja	109
Sub-lampiran 12.4: Contoh Garis Besar Rencana Tindakan Koreksi terhadap Insiden (<i>Incident Corrective Action Plan, ICAP</i>).....	116
Lampiran 13: Pencegahan dan Kontrol Infeksi COVID-19 (COVID-19 Infection Prevention and Control, IPC) untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Kegiatan Berbasis Masyarakat, dan Konstruksi	118
Lampiran 14: Risalah Konsultasi Publik mengenai ESMF.....	Error! Bookmark not defined.

PENDAHULUAN

Sebagai upaya yang lebih sistematis untuk kesiapsiagaan bencana nasional, Pemerintah Indonesia telah bersiap untuk melaksanakan Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia (*Indonesia Disaster Resilience Initiative Project*, IDRIP). Bank Dunia telah setuju untuk mendukung prakarsa ini, yang juga sejalan dengan prioritas Bank Dunia dalam kesiapsiagaan bencana.

Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework*, ESMF) ini telah disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memandu penyaringan / *screening* lingkungan hidup dan sosial, dan pengkajian selanjutnya dari kegiatan proyek dan sub-proyek.

ESMF ini dibagi menjadi dua buku:

Buku 1: Kerangka Kerja (Laporan Utama ESMF); dan

Buku 2: Petunjuk Implementasi (Lampiran ESMF – Perangkat Pengkajian dan Pelaksanaan).

Buku 1 mengidentifikasi dan mendefinisikan tipologi proyek, menilai potensi dampak lingkungan hidup dan sosial dari proyek / sub-proyek, dan menetapkan standar, prosedur dan metodologi untuk memandu penyaringan lingkungan hidup dan sosial, pengkajian risiko selanjutnya, serta pengelolaan risiko dan dampak yang teridentifikasi sesuai dengan hirarki mitigasi.

Bagaimana cara menggunakan Buku 2 (Petunjuk Pelaksanaan)

Bagian 4 dari laporan ESMF utama (Buku 1), menjelaskan prosedur dan metodologi untuk memandu pengelolaan lingkungan hidup dan sosial di seluruh siklus sub-proyek. Langkah-langkah utama diuraikan dalam Proses Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (Gambar 1 di Buku 1), termasuk: penyaringan daftar negatif (Negative List) dan penyaringan lingkungan hidup dan sosial dari proyek yang diusulkan dan kegiatan sub-proyek (Langkah 1 dan 2); penyusunan instrumen lingkungan hidup dan sosial yang terkait (Langkah 3); persetujuan (Langkah 4); pengadaan (Langkah 5) dan pemantauan aspek lingkungan hidup dan sosial selama pelaksanaan (Langkah 5).

Beberapa alat yang diperlukan untuk mengelola risiko lingkungan hidup dan sosial diuraikan di dalam buku ini.

Lampiran 1: Tinjauan Umum Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia yang Terkait

Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Framework*, ESF) adalah pedoman umum untuk menilai / *assess* dan mengelola risiko lingkungan hidup dan sosial dalam kegiatan-kegiatan yang didanai melalui proyek Bank Dunia. Ada sepuluh (10) ESS, dan rinciannya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (ESF) Bank Dunia

Standar	Mengenai	Yang Disorot
ESS1	<i>Pengkajian</i> dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Jenis risiko dan dampak Lingkungan Hidup dan Sosial yang harus dipertimbangkan dalam <i>pengkajian</i> lingkungan hidup dan sosial Untuk mengadopsi pendekatan hirarki mitigasi: mengantisipasi dan menghindari risiko dan dampak, dimana penghindaran tidak memungkinkan, meminimalkan atau mengurangi risiko dan dampak ke tingkat yang dapat diterima. Setelah risiko dan dampak telah diminimalkan atau dikurangi, melakukan mitigasi, dan jika dampak residual yang signifikan tetap ada, berikan kompensasi atau offset dimana memungkinkan secara teknis dan finansial Untuk meningkatkan dan mempromosikan kinerja lingkungan dan sosial yang mempertimbangkan dan meningkatkan kapasitas Pemerintah Penggunaan langkah-langkah berbeda sehingga dampak negatif tidak jatuh secara tidak proporsional pada pihak yang kurang beruntung atau rentan dan tidak merugikan pihak tertentu dalam berbagi manfaat dan peluang pembangunan yang dihasilkan dari proyek Definisi yang jelas tentang “proyek” dan “Fasilitas Terkait” dan bagaimana lingkup aplikasi ini berlaku untuk mereka Penggunaan dan penguatan kerangka kerja lingkungan hidup dan sosial Pemerintah untuk <i>pengkajian</i>, pengembangan, dan pelaksanaan proyek-proyek yang didanai Bank Dunia, mana yang berlaku Suatu Pendekatan Umum, di mana Bank Dunia secara bersama-sama membiayai suatu proyek dengan mitra pembangunan lainnya Rencana Komitmen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (<i>Environmental and Social Commitment Plan</i>, ESCP), yang dikembangkan dalam kesepakatan dengan Bank Dunia, yang menetapkan ringkasan langkah-langkah dan tindakan material untuk mitigasi dan pemantauan

	<p>risiko dan dampak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penekanan pada non-diskriminasi dan inklusi
<p>ESS2</p> <p>Kondisi Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung keselamatan dan kesehatan di tempat kerja sejalan dengan Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Kelompok Bank Dunia (EHSO), perlakuan adil, non-diskriminasi dan kesempatan yang setara bagi pekerja proyek • Perlindungan pekerja proyek, termasuk pekerja rentan seperti perempuan, orang-orang penyandang cacat, anak-anak (usia cukup untuk kerja, sesuai dengan ESS 5) dan pekerja migran, pekerja kontrak, pekerja komunitas dan pekerja pemasok primer, dimana sesuai • Pencegahan semua bentuk kerja paksa dan pekerja anak • Mendukung prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan perundingan bersama pekerja proyek dengan cara yang konsisten dengan hukum nasional • Penyediaan sarana yang dapat diakses untuk menyampaikan kekhawatiran di tempat kerja untuk pekerja proyek
<p>ESS3</p> <p>Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mewajibkan langkah-langkah yang layak secara teknis dan finansial untuk meningkatkan konsumsi energi, air, dan bahan baku yang efisien, dan memberlakukan persyaratan khusus untuk efisiensi air apabila suatu proyek memiliki permintaan air yang tinggi • Menghindari dan meminimalkan dampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan dengan menghindari atau meminimalkan polusi dari kegiatan proyek • Mensyaratkan perkiraan total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari proyek (kecuali yang berskala kecil), jika memungkinkan secara teknis dan finansial • Persyaratan pengelolaan limbah, bahan kimia dan bahan berbahaya, dan berisi ketentuan untuk mengatasi pencemaran historis • Menghindari penggunaan pestisida dalam pengelolaan hama terpadu (PHT) dan pengelolaan vektor terpadu (PVT), dan apabila penggunaan pestisida tidak dapat dihindari, meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup • Standar ini mengacu pada hukum nasional dan Praktek Industri Internasional yang Baik, pada contoh pertama EHSO Bank Dunia

ESS 4

Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

- Persyaratan yang terkait dengan infrastruktur, dengan mempertimbangkan keselamatan dan perubahan iklim, dan dengan menerapkan konsep akses universal, mana yang secara teknis dan finansial layak
- Antisipasi dan penghindaran dampak negatif pada kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan sepanjang siklus proyek, termasuk kegiatan rutin dan non-rutin
- Persyaratan tentang keselamatan lalu lintas dan jalan, termasuk *pengkajian* dan pemantauan keselamatan di jalan
- Mengatasi risiko yang timbul dari dampak pada penyediaan dan pengaturan layanan terkait ekosistem
- Langkah-langkah untuk menghindari atau meminimalkan risiko penyakit yang berhubungan dengan air, penyakit menular, dan tidak menular
- Persyaratan untuk menilai risiko yang terkait dengan petugas keamanan, dan mengkaji serta melaporkan tindakan yang melanggar hukum dan kekerasan kepada pihak berwenang yang terkait

ESS5

Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemandangan Penduduk

- Berlaku untuk pemindahan fisik dan ekonomi permanen atau sementara yang diakibatkan oleh berbagai jenis pembebasan tanah dan pembatasan akses
- Menghindari pemindahan secara tidak sukarela sebagaimana mungkin, atau jika tidak bisa dihindari, meminimalkan pemindahan secara tidak sukarela dengan menjelajahi alternatif desain proyek
- Menghindari pengusuran secara paksa
- Pemberian kompensasi tepat waktu untuk kehilangan aset dengan biaya penggantian, bantuan untuk orang-orang yang dipindahkan dalam upaya mereka untuk meningkatkan, atau setidaknya mengembalikan mata pencaharian dan standar hidup mereka, secara riil, ke tingkat pra-pemindahan atau ke tingkat yang berlaku sebelum awal implementasi proyek, dipilih opsi yang paling tinggi
- Upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan orang miskin dan rentan yang tidak memiliki perumahan yang layak, akses ke layanan dan fasilitas dan keamanan kepemilikan
- Pemukiman kembali sebagai program pembangunan berkelanjutan, menyediakan sumber daya investasi yang cukup untuk

	<p>memungkinkan orang-orang yang dipindahkan untuk mendapatkan manfaat langsung dari proyek, sebagaimana sifat dari proyek dapat memberikan jaminan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan pengungkapan informasi yang tepat, konsultasi yang bermakna, dan partisipasi terinformasikan dari mereka yang terkena dampak
<p>ESS6</p> <p>Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi dan persyaratan untuk habitat yang dimodifikasi, habitat alami dan habitat kritis • Persyaratan untuk proyek yang berdampak pada daerah yang dilindungi secara hukum, dirancang untuk perlindungan atau diakui secara regional / internasional memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi • Perlindungan dan konservasi habitat biodiversitas dan dukungan pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan, termasuk produksi dan pemanenan primer, yang membedakan antara kegiatan berskala kecil dan kegiatan komersial • Ketentuan untuk menghindari masuknya dan pengelolaan dampak dari spesies asing invasif • Ketentuan terkait praktik peternakan di pertanian komersial berskala besar • Persyaratan yang berkaitan dengan pemasok utama, di mana proyek membeli komoditas sumber daya alam, termasuk makanan, kayu, dan serat.
<p>ESS7</p> <p>Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Sub-Sahara Afrika Yang Secara Historis Tidak Terlayani</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berlaku di mana terdapat keberadaan masyarakat adat atau masyarakat yang memiliki ikatan kolektif dengan lahan, apakah mereka terkena dampak secara positif atau negatif dan terlepas dari kerentanan ekonomi, politik atau sosial • Upaya untuk memastikan bahwa proyek menghormati hak asasi manusia, martabat, aspirasi, budaya, identitas, dan mata pencaharian berbasis sumber daya alam Masyarakat Adat • Menghindari dampak negatif proyek terhadap masyarakat adat, ketika penghindaran tidak dimungkinkan, upaya untuk meminimalkan, memitigasi dan/atau mengkompensasi dampak tersebut harus ada • Dukungan pemberian manfaat dan peluang pembangunan berkelanjutan untuk Masyarakat Adat yang dapat diakses, sesuai dengan budaya, dan inklusif • Hubungan yang berkelanjutan berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan Masyarakat

	<p>Adat selama siklus proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) untuk tiga keadaan yang mengakibatkan dampak buruk pada Masyarakat Adat (yaitu dampak negatif terhadap tanah dan sumber daya alam, relokasi Masyarakat Adat, dan dampak signifikan terhadap warisan budaya) • Pengakuan, penghormatan dan pelestarian budaya, pengetahuan dan praktik Masyarakat Adat dan ketentuan kesempatan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi dengan cara dan dalam jangka waktu yang dapat diterima oleh Masyarakat Adat
<p>ESS8</p> <p>Warisan Budaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mencakup warisan budaya berwujud dan tidak berwujud; Warisan budaya berwujud mungkin terletak di lingkungan perkotaan atau pedesaan, berada di atas atau di bawah permukaan tanah atau di bawah permukaan air, dan mencakup fitur alam dan lansekap; Warisan budaya tidak berwujud mencakup praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan • Perlindungan cagar budaya dari dampak negatif dari aktifitas proyek dan upaya untuk mendukung pelestariannya • Pengakuan cagar budaya sebagai aspek integral dari pembangunan berkelanjutan • Dukungan konsultasi bermakna terkait cagar budaya • Dukungan untuk pembagian manfaat yang adil dan merata dari pemanfaatan cagar budaya
<p>ESS10</p> <p>Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi dalam penyusunan ESMF untuk proyek ini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mensyaratkan pelibatan pemangku kepentingan di sepanjang siklus hidup proyek, dan penyusunan serta pelaksanaan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP) dan hubungan konstruktif dengan para pemangku kepentingan, terutama, pihak yang terdampak proyek • Dukungan cara keterlibatan yang efektif dan inklusif dengan para pemangku kepentingan yang terkena dampak proyek di sepanjang siklus proyek yang berpotensi mempengaruhi mereka • Mensyaratkan identifikasi awal para pemangku kepentingan, baik pihak yang terkena dampak proyek maupun pihak berkepentingan lainnya, dan klarifikasi tentang bagaimana pelibatan yang efektif akan dilakukan • Pelibatan pemangku kepentingan harus dilakukan

dengan cara yang proporsional dengan sifat, skala, risiko dan dampak proyek, dan sesuai dengan kepentingan para pemangku kepentingan

- Mensyaratkan pengungkapan informasi proyek yang tepat mengenai risiko dan dampak lingkungan dan sosial dalam cara dan format yang tepat waktu, dapat dipahami, dan sesuai
- Mensyaratkan mekanisme pengaduan yang inklusif, dapat diakses, dan responsif, tersedia untuk semua pihak yang terkena dampak proyek, dan sebanding dengan risiko dan dampak proyek

Lampiran 2: Daftar Negatif Lingkungan Hidup dan Sosial IDRIP

I. Penapisan Daftar Negatif Lingkungan dan Sosial untuk Rencana Kerja Tahunan (AWP)

Subproyek atau kegiatan berikut ini akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk IDRIP jika subproyek atau kegiatan tersebut:

1. Tidak selaras dengan kebijakan, prakarsa, dan atau tujuan IDRIP.
2. Akan menyebabkan dampak lingkungan hidup dan sosial yang merugikan, signifikan, sensitif, kompleks, tidak dapat dipulihkan, dan belum pernah terjadi sebelumnya (baru ditimbulkan akibat aktivitas IDRIP) yang memerlukan penilaian / *pengkajian* lingkungan hidup penuh untuk mengelola dan menanggulangi dampak tersebut.
3. Berada di daerah sengketa dan/atau tidak dapat membuktikan status tanah yang jelas.
4. Membiayai pembangunan skala besar di kawasan lindung yang melibatkan konversi, pembukaan atau degradasi habitat alam kritis, hutan, kawasan yang sensitif lingkungan, keanekaragaman hayati yang signifikan dan/atau zona konservasi yang dilindungi.
5. Akan menyebabkan, atau berpotensi menyebabkan, kerusakan permanen dan/atau signifikan terhadap kekayaan budaya yang tidak dapat direplikasi, peninggalan budaya yang tak tergantikan, bangunan bersejarah dan/atau situs arkeologi.
6. Akan berdampak negatif pada spesies yang rentan dan terancam punah yang terdaftar di bawah Daftar Merah IUCN untuk Spesies yang Terancam Punah.
7. Membiayai pembebasan tanah yang mengakibatkan penggusuran paksa atau pemindahan fisik yang signifikan dari masyarakat yang terkena dampak, atau relokasi Masyarakat Adat yang akibatnya membatasi atau menghentikan akses mereka ke lahan atau sumber daya tradisional.
8. Kemungkinan menimbulkan dampak negatif yang besar atau signifikan terhadap kelompok etnis atau Masyarakat Adat di desa dan/atau di desa tetangga, atau kegiatan apa pun yang tidak dapat diterima oleh kelompok etnis yang tinggal di desa dengan komposisi etnis campuran.
9. Tidak menghargai pengetahuan tradisional dan nilai-nilai budaya masyarakat adat dan lokal dengan merujuk pada kewajiban hukum internasional termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.
10. Berada di perairan internasional atau wilayah sengketa.

II. Penapisan Daftar Negatif Lingkungan dan Sosial untuk Dokumen Lelang

Kegiatan berikut dilarang dilakukan dibawah IDRIP dan akan disertakan dalam dokumen lelang untuk kegiatan konstruksi:

1. Penggunaan tenaga kerja di bawah umur sesuai dengan hukum nasional dan persyaratan di bawah Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja (LMP) proyek. Anak-anak berusia antara 15 dan 18 tahun dapat dipekerjakan tanpa izin dari orang tua atau penjaga mereka tetapi tidak boleh dieksploitasi untuk melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk¹.
2. Pekerjaan tanpa perjanjian kontrak formal sejalan dengan LMP, termasuk dengan pemasok utama dan sub-kontraktor.

¹ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (C138) serta Konvensi ILO tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (C182)

3. Akan melibatkan pengadaan atau penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang diklasifikasikan sebagai IA atau IB oleh peraturan WHO dan Pemerintah Indonesia².
4. Memanfaatkan Asbes dalam bentuk apapun dalam aktifitas konstruksi baru.
5. Memanfaatkan kayu dan produk kayu ilegal (tidak dapat menunjukkan dokumen resmi dari pemasok yang ditunjuk).
6. Memanfaatkan batu / mineral dari tambang ilegal (tidak dapat menunjukkan salinan izin penambangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait).
7. Menggunakan cat Tembok dengan konsentrasi Pb > 90 mg/kg; Cat dekoratif berbasis organik dengan konsentrasi Pb > 600 ppm (berat kering); Cat emulsi dengan konsentrasi Pb > 90 ppm, Cd > 75 ppm, Hg > 60 ppm, dan Cr6+ > 60 ppm. Cat berbasis non-timbal harus digunakan.

² Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida

Lampiran 3: Daftar Periksa Penyaringan Risiko Lingkungan Hidup dan Sosial

Daftar periksa / *screening list* ini dipegunakan untuk mengkaji risiko lingkungan hidup dan sosial sub-proyek oleh pelaksana sub-proyek, yang akan menunjukkan instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan sosial yang harus digunakan untuk memitigasi risiko-risiko tersebut. Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP) berlaku setiap saat.

No	Parameter	Ya	Tidak	Jika Ya, lihat Lampiran pada Buku 2 ESMF untuk penyusunan instrumen E&S yang terkait
1	Apakah subproyek yang diusulkan mencakup investasi fisik berskala kecil hingga menengah (mis. Mencakup pekerjaan konstruksi)?			Lampiran 4: Konten untuk UKL-UPL dan SPPL yang Dapat Diterima oleh Bank Lampiran 5: Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCOPs)
2	Apakah subproyek yang diusulkan akan melibatkan tenaga kerja campuran (kontraktor dan/atau fasilitator lokal dan/atau konsultan eksternal)?			Lampiran 11: Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja
3	Apakah subproyek yang diusulkan akan melibatkan pengadaan perangkat keras digital yang dapat mengakibatkan timbulnya limbah elektronik?			Lampiran 6: Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk Pengelolaan Limbah Elektronik (<i>E-Waste</i>)
4	Apakah subproyek yang diusulkan akan memengaruhi kuantitas atau kualitas air permukaan (mis. laut, sungai, anak sungai, lahan basah) atau air tanah (mis. sumur)?			Lampiran 4: Konten untuk UKL-UPL dan SPPL yang Dapat Diterima oleh Bank Lampiran 5: Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCOPs)
5	Apakah subproyek yang diusulkan akan menimbulkan risiko peningkatan degradasi tanah atau erosi?			Lampiran 4: Konten untuk UKL-UPL dan SPPL yang Dapat Diterima oleh Bank Lampiran 5: Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial

				(ESCOPs)
6	Apakah subproyek yang diusulkan akan menghasilkan atau meningkatkan produksi limbah padat atau cair (mis. limbah cair, limbah berbahaya, limbah domestik atau limbah konstruksi)?			<p>Lampiran 4: Konten untuk UKL-UPL dan SPPL yang Dapat Diterima oleh Bank</p> <p>Lampiran 5: Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCOPs)</p>
7	Apakah subproyek yang diusulkan akan menimbulkan risiko pencemaran udara yang meningkat (mis. debu, kebisingan, getaran, emisi gas)?			<p>Lampiran 4: Konten untuk UKL-UPL dan SPPL yang Dapat Diterima oleh Bank</p> <p>Lampiran 5: Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCOPs)</p>
8	Apakah subproyek yang diusulkan termasuk pembuangan asbes?			<p>Lampiran 4: Konten untuk UKL-UPL dan SPPL yang Dapat Diterima oleh Bank</p> <p>Lampiran 5: Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCOPs)</p>
9	Akankah subproyek yang diusulkan mengakibatkan masalah pada K3, gangguan pada lingkungan kerja, dan/atau risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat? (keselamatan lalu lintas dan jalan, penyebaran penyakit, kesiapsiagaan & tanggap darurat)			<p>Lampiran 4: Konten untuk UKL-UPL dan SPPL yang Dapat Diterima oleh Bank</p> <p>Lampiran 5: Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCOPs)</p> <p>Lampiran 11: Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja</p> <p>Lampiran 13: Pencegahan dan Pengaturan Infeksi COVID-19 untuk untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Kegiatan Berbasis Masyarakat, dan Konstruksi</p>

10	Apakah subproyek yang diusulkan akan berada di dalam atau di sekitar kawasan yang secara lingkungan sensitif (mis. hutan alam yang utuh, hutan bakau, terumbu karang, lahan basah) atau habitat spesies yang terancam punah?			<p>Lampiran 4: Konten untuk UKL-UPL dan SPPL yang Dapat Diterima oleh Bank</p> <p>Lampiran 5: Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCOPs)</p>
11	Apakah subproyek yang diusulkan membutuhkan tanah (publik atau swasta) untuk diperoleh (sementara atau permanen)?			<p>Lampiran 7: Kerangka Kerja Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemindahan penduduk (<i>Land Acquisition and Resettlement Policy Framework, LARPF</i>)</p>
12	Apakah subproyek yang diusulkan akan melibatkan penggunaan pupuk dan/atau pestisida?			<p>Lampiran 5: Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCOPs)</p>
13	Apakah aktivitas subproyek akan mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat/akses komunitas ke penggunaan lahan?			<p>Lampiran 7: Kerangka Kerja Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemindahan penduduk (LARPF), untuk mengacu pada Kerangka Proses (<i>Process Framework</i>)</p>
14	Apakah sub-proyek yang diusulkan akan menggunakan lahan yang saat ini ditempati atau secara teratur digunakan untuk tujuan produktif (mis. berkebun, bertani, lokasi pemancingan, hutan)?			<p>Lampiran 7: Kerangka Kerja Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemindahan penduduk (LARPF), untuk mengacu pada Kerangka Proses (<i>Process Framework</i>)</p>
15	Apakah subproyek yang diusulkan akan mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan dan mata pencaharian karena adanya pembebasan lahan?			<p>Lampiran 7: Kerangka Kerja Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemindahan penduduk (LARPF)</p>
16	Apakah kelompok sosial-budaya berada di wilayah proyek, atau yang menggunakan wilayah proyek, yang dapat dianggap sebagai “masyarakat adat / etnis minoritas / kelompok suku”?			<p>Lampiran 10: Kerangka Kerja Kebijakan Masyarakat Adat (<i>Indigenous People Planning Framework, IPPF</i>)</p>
17	Adakah anggota masyarakat dari kelompok masyarakat adat di wilayah proyek yang akan menerima manfaat atau terkena dampak			<p>Lampiran 10: Kerangka Kerja Kebijakan</p>

	negatif dari proyek?			Masyarakat Adat (IPPF)
18	Apakah kelompok-kelompok seperti itu memiliki ikatan sosial / budaya/ spiritual dengan wilayah leluhur dan/atau dengan sumber daya alam di wilayah proyek?			Lampiran 10: Kerangka Kerja Kebijakan Masyarakat Adat (IPPF)
19	Apakah kelompok seperti itu menggunakan bahasa natif / lokal yang berbeda dari bahasa nasional atau bahasa yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat, di wilayah proyek?			Lampiran 10: Kerangka Kerja Kebijakan Masyarakat Adat (IPPF)
20	Apakah kelompok-kelompok seperti itu secara historis, sosial dan ekonomi terpinggirkan, tidak diberdayakan, dikecualikan, dan/atau didiskriminasi?			Lampiran 10: Kerangka Kerja Kebijakan Masyarakat Adat (IPPF)
21	Apakah proyek yang diusulkan akan menimbulkan risiko yang merusak warisan budaya berwujud dan/atau tidak berwujud ³ ?			Lampiran 9: Prosedur Penemuan Tak Terduga
22	Apakah subproyek yang diusulkan akan berinteraksi erat dengan masyarakat yang tinggal di dekat lokasi kegiatan subproyek?			Lampiran 12: Rencana tindakan terkait jender (peningkatan kepekaan dan kesadaran)

³ Warisan budaya berwujud, yang meliputi obyek bergerak atau tidak bergerak, situs, struktur, kelompok struktur, dan fitur alam dan lansekap yang memiliki makna arkeologis, paleontologis, historis, arsitektur, agama, estetika, atau makna budaya lainnya. Warisan budaya berwujud mungkin terletak di lingkungan perkotaan atau pedesaan, dan mungkin berada di atas atau di bawah permukaan tanah atau di bawah permukaan air. Warisan budaya tak berwujud, yang meliputi praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan — serta instrumen, obyek, artefak, dan ruang budaya yang terkait dengannya — yang oleh masyarakat dan kelompok diakui sebagai bagian dari warisan budaya mereka, yang diwariskan dari generasi ke generasi dan terus-menerus diciptakan kembali oleh mereka sebagai tanggapan terhadap lingkungan mereka, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka

Lampiran 4: Konten/Isi dari UKL-UPL dan SPPL yang dapat diterima oleh Bank

Matriks berikut ini memberikan garis besar untuk UKL-UPL dan SPPL yang dapat diterima oleh Bank. Garis-garis besar ini dibangun di atas persyaratan Pemerintah Indonesia yang ditetapkan oleh peraturan nasional.

I. Garis besar UKL-UPL (ESMP) yang dapat diterima oleh Bank

Garis besar UKL-UPL (persyaratan Pemerintah Indonesia)	Garis besar UKL-UPL yang dapat diterima oleh Bank (menggabungkan persyaratan UKL-UPL dan ESS1)
Identitas Pemrakarsa: Nama pemrakarsa, alamat bisnis, kode pos, nomor telepon, nomor faks, dan email	Merujuk pada UKL-UPL, tidak diperlukan adanya tambahan.
Uraian proyek/rencana kegiatan bisnis: nama proyek/kegiatan bisnis, peta yang dibangun sesuai dengan aturan kartografi dan/atau ilustrasi yang memadai tentang lokasi, skala/ukuran proyek/kegiatan bisnis, garis besar komponen proyek/bisnis	<p>Merujuk pada UKL-UPL dan tambahkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uraian pengaturan lingkungan di lokasi proyek - Rangkuman lokasi alternatif, teknologi yang dipertimbangkan dan penilaian dampak lingkungan dan sosial dari setiap alternative - Persyaratan pembebasan lahan (lihat Lampiran 7) - Identifikasi fasilitas terkait, jika ada - Rangkuman perkembangan saat ini dan masa depan - Dasar dari desain untuk proyek - Konsultasi dengan masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan bagaimana pandangan yang muncul tercermin dalam proses desain dan pengambilan keputusan <p>Penilaian kerangka hukum yang relevan dengan investasi yang diusulkan dalam pandangan manajemen risiko sosial dan lingkungan</p>
Dampak lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup dan matriks rencana/upaya pemantauan: sumber dampak, jenis dampak, skala dampak, pengelolaan lingkungan hidup (kegiatan, lokasi, dan durasi/waktu), pemantauan lingkungan hidup (kegiatan, lokasi, dan durasi/waktu), lembaga/pihak penanggung jawab, keterangan.	<p>Merujuk pada UKL-UPL dan tambahkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian dampak sosial, K3 dan masyarakat, risiko kesehatan dan keselamatan, Masyarakat Adat, dan kelompok rentan dan keterlibatan yang tepat dan langkah-langkah mitigasi risiko

Garis besar UKL-UPL (persyaratan Pemerintah Indonesia)	Garis besar UKL-UPL yang dapat diterima oleh Bank (menggabungkan persyaratan UKL-UPL dan ESS1)
	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak pembebasan lahan (lihat Lampiran 7) dan langkah-langkah mitigasi yang diusulkan - Pengkajian dampak tidak langsung, termasuk dampak pada lingkungan, sosial, komunitas, dan kesehatan - Pengkajian dampak dari fasilitas terkait - Proses penanganan pengaduan - Perkiraan biaya untuk setiap tindakan pengelolaan dan pemantauan serta sumber dana - Rencana pembangunan kapasitas dan pelatihan untuk pemilik proyek dan kontraktor - Pengaturan kelembagaan <p>Proses dan rencana konsultasi</p>
Pernyataan jaminan untuk pelaksanaan UKL-UPL	Merujuk pada UKL-UPL, tidak diperlukan adanya tambahan.

II. Format untuk “Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan” (SPPL)

(Untuk rencana kegiatan yang tidak memerlukan UKL/UPL)

Kami yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup dari:

Nama Perusahaan / Usaha :
Alamat Perusahaan / Usaha :
Nomor Telepon perusahaan :
Jenis usaha :
Kapasitas produksi :
Izin yang sudah diperoleh :
Tujuan :
Jumlah modal :

Selanjutnya, kami mengkonfirmasi bahwa kami mampu dan berkomitmen untuk **melaksanakan rencana tindakan lingkungan dan sosial sebagai berikut:**

1.
2.
3.
4. dan lain lain

SPPL ini berlaku sejak tanggal terbitnya, hingga selesainya kegiatan usaha dan/atau proyek kami. Jika proyek mengalami perubahan lokasi, desain, proses, jenis bahan baku dan/atau bahan pendukung, SPPL ini harus direvisi.

Nomor registrasi dari badan lingkungan hidup setempat	
Tanggal	
Penerima	

Lampiran 5: Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Codes of Practices, ECOPs*)

Cara menggunakannya

ESCOP berikut ini menyediakan referensi utama dan spesifikasi yang dapat digunakan dalam persiapan dokumen UKL-UPL atau SPPL untuk subproyek yang melibatkan pekerjaan fisik di lokasi yang dapat diterima oleh Bank.

ESCOP ini harus dimasukkan di dalam dokumen penawaran dan kontrak untuk menginformasikan pelemang tentang petunjuk yang akan digunakan untuk pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial. Spesifikasi relevan dalam ESCOP akan menjadi kewajiban kontrak untuk kontraktor dan dapat ditegakkan oleh PIU (BNPB dan BMKG). ESCOP ini dapat disesuaikan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan / kebutuhan proyek seperlunya sesuai persetujuan PIU.

Untuk Pekerjaan Konstruksi

Kewajiban Lingkungan Hidup dan Sosial Kontraktor

- Mematuhi semua persyaratan perundang-undangan yang terkait di Indonesia;
- Bahan bangunan seperti batu, pasir, agregat, dan kayu hanya akan bersumber dari sumber-sumber yang sah (konsesi tambang dan kayu) yang menjalankan rencana pengelolaan lingkungan hidup yang memadai yang dapat diterima oleh Bank;
- Melaksanakan pengelolaan tenaga kerja (OHS) dan aspek Kesehatan dan keselamatan masyarakat selama masa konstruksi sebagaimana diatur dalam dokumen ESMF;
- Melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan proyek dan menyimpan catatan;
- Jika berlaku, lakukan kewajiban kontraktor berdasarkan UKL-UPL (ESMP) untuk upaya pengelolaan dan mitigasi lingkungan hidup;
- Jika berlaku, laporkan catatan pemantauan / pelaksanaan UKL-UPL (ESMP) ke kantor PIU;
- Mempekerjakan dan melatih staf yang memenuhi syarat untuk mengambil tanggung jawab atas proyek;
- Mematuhi Prosedur Penemuan Tak Terduga untuk Sumber Daya Budaya Fisik;
- Menhentikan kegiatan konstruksi setelah menerima instruksi dari kantor PIU dan mengusulkan dan melakukan tindakan korektif serta menerapkan metode konstruksi alternatif, jika diperlukan untuk meminimalkan dampak lingkungan;
- Melakukan peningkatan kepekaan terhadap jender dan peningkatan kesadaran kepada pekerja;
- Melaksanakan hubungan yang saling menghormati di tempat kerja;
- Melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan bagi pekerja (untuk menerima, menangani, menyusun, dan melaporkan keluhan).

Larangan

- Lihat Lampiran 2: Daftar Negatif Sosial dan Lingkungan IDRIP

Debu

- Gunakan air sesering yang diperlukan untuk membasahi daerah berdebu selama kondisi berangin.

Kebisingan

- Kegiatan konstruksi dijadwalkan hanya dilakukan di siang hari (jam 8 pagi sampai jam 6 sore); dan
- Setiap pekerjaan yang harus dilakukan setelah jam kerja harus disetujui oleh otoritas terkait (yaitu lembaga lingkungan hidup), pemerintah desa / kelurahan dan diberitahukan kepada masyarakat setidaknya satu minggu sebelumnya.

Kesehatan dan Keselamatan Pekerja

- Kontraktor akan mematuhi semua peraturan Indonesia dan Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk paparan pekerja bagi proyek;
- Kontraktor akan menyiapkan penilaian risiko K3 untuk lokasi yang spesifik atau analisis keselamatan kerja (*job safety analysis*) sejalan dengan peraturan setempat dan Pedoman Umum Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan WBG⁴ sebagai bagian dari C-ESMP. Berdasarkan penilaian tersebut, kontraktor berkewajiban untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana manajemen K3;
- Kontraktor diharapkan menyediakan akomodasi⁵ untuk pekerja di lokasi terpencil yang memenuhi kode dan standar bangunan yang berlaku saat ini; tidak dibebankan biaya untuk semua pekerja proyek. Basecamp akan mencakup ruang kantor, tempat akomodasi, area umum, kantin, fasilitas kebersihan dan sanitasi, dan ruang penyimpanan. Tujuan dari menyediakan akomodasi adalah untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja proyek. Kebijakan akan dibuat dan diterapkan oleh kontraktor untuk memastikan akomodasi disediakan dengan:
 - peralatan pemadam kebakaran yang mudah diakses dan mudah digunakan;
 - fasilitas toilet yang memadai dengan pintu untuk menunjukkan apakah fasilitas toilet “digunakan” atau “kosong”. Toilet juga harus dilengkapi dengan air mengalir dan sabun;
 - ruang yang cukup untuk istirahat dan privasi;
 - pasokan air bersih yang memadai yang memenuhi standar kualitas⁶;
 - penerangan dan listrik yang cukup;
 - ventilasi yang tepat memberikan udara segar yang cukup.
- Langkah-langkah untuk mencegah akses untuk orang yang tidak berkepentingan ke area berbahaya harus dilakukan;
- Kontraktor harus memastikan bahwa pertolongan pertama yang berkualitas mudah diakses di seluruh lokasi dan dapat disediakan setiap saat;

⁴ Lihat <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1d19c1ab-3ef8-42d4-bd6b-cb79648af3fe/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ls62x8l>

⁵ Lihat petunjuk EBRD/IFC tentang akomodasi pekerja (https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/60593977-91c6-4140-84d3-737d0e203475/workers_accomodation.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-60593977-91c6-4140-84d3-737d0e203475-jqetNlh) yang memuat praktik baik mengenai akomodasi pekerja lapangan

⁶ Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 32/2017

- Stasiun pencuci mata harus disediakan dekat dengan stasiun kerja yang membutuhkan penanganan bahan berbahaya (mis., Area penyimpanan limbah berbahaya dan beracun sementara) atau pekerjaan di mana pembilasan langsung dengan air adalah respons pertolongan pertama yang direkomendasikan;
- Lokasi terpencil harus memiliki prosedur darurat tertulis untuk menangani kasus trauma atau penyakit serius sampai pada titik di mana perawatan pasien dapat dipindahkan ke fasilitas medis yang sesuai;
- Semua staf akan diberi alat pelindung diri (APD)⁷ yang sesuai, yaitu topi keras, penutup telinga, masker, sarung tangan, kacamata pelindung, dan pakaian visibilitas tinggi. Pekerja tidak diperbolehkan terpapar ke lingkungan kerja dengan suhu, kebisingan, dan tingkat getaran di atas batas yang diizinkan tanpa APD yang tepat;
- Ketentuan harus dibuat untuk memberikan pelatihan K3 kepada semua karyawan untuk memastikan mereka mengetahui aturan dasar kerja di tempat kerja/lapangan dan perlindungan pribadi serta mencegah cedera pada sesama karyawan. Melalui spesifikasi dan pemantauan kontrak yang tepat, kontraktor harus memastikan bahwa penyedia layanan, serta pekerja kontrak dan sub-kontrak, dilatih secara memadai sebelum penugasan dimulai. Pelatihan setidaknya harus terdiri dari:
 - Kesadaran tentang bahaya mendasar;
 - pengetahuan dasar tentang peralatan, bahan konstruksi, dan peralatan;
 - potensi bahaya di lokasi spesifik, dan implikasi kesehatan dan keselamatannya;
 - persyaratan kebersihan;
 - praktik kerja yang aman, termasuk pencegahan paparan dan penggunaan APD. SOP untuk tindakan pencegahan risiko dan prosedur keselamatan dari setiap jenis pekerjaan harus dikembangkan dan disosialisasikan kepada pekerja; dan
 - prosedur darurat untuk kecelakaan, kebakaran, evakuasi, dan bencana alam serta pelatihan keadaan darurat.
- Area berbahaya (ruang listrik, ruang kompresor, dll), instalasi alat, bahan, langkah-langkah keselamatan, dan pintu darurat, dll harus ditandai dengan tanda yang diketahui dan mudah dipahami;
- Kontraktor harus memastikan bahwa alat berat dan kendaraan dirawat dengan baik dan operator telah terlatih dan berlisensi;
- Jalur untuk pejalan kaki dan kendaraan di dalam dan di luar lokasi konstruksi harus dipisahkan dan disediakan dengan akses yang mudah, aman, dan sesuai;
- Pengelasan menciptakan cahaya yang sangat terang dan intens yang dapat melukai penglihatan pekerja secara signifikan. Langkah-langkah keamanan yang direkomendasikan termasuk: Penyediaan pelindung mata yang tepat seperti kacamata las dan/atau pelindung mata seluruh wajah untuk semua personel yang terlibat dalam, atau membantu, operasi pengelasan; dan pengembangan SOP untuk pekerjaan panas khusus dan pencegahan kebakaran;
- Langkah-langkah pencegahan dan perlindungan bahaya jatuh harus diterapkan setiap kali seorang pekerja terpapar bahaya jatuh lebih dari dua meter. Pencegahan dapat mencakup: pemasangan pagar pembatas dengan *mid-rail* dan *toe board* di tepi area bahaya jatuh; penggunaan tangga dan perancah yang benar oleh karyawan yang terlatih; penggunaan

⁷ Pemilihan APD harus didasarkan pada bahaya dan risiko kerja. Ringkasan tentang APD yang direkomendasikan berdasarkan bahaya dirujuk dalam Pedoman Umum Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan (EHS) WBG/IFC tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja

perangkat pencegahan jatuh, termasuk sabuk pengaman, tali pengikat, atau *full body harness*; pelatihan yang sesuai; dan dibuatnya rencana penyelamatan dan/atau pemulihan kecelakaan jatuh, dan peralatan untuk menanggapi pekerja setelah terjatuh;

- Kontraktor harus menetapkan dan menerapkan program pemantauan kesehatan dan keselamatan kerja yang meliputi: inspeksi rutin penerapan K3 dan pengujian semua fitur keselamatan dan langkah-langkah pengendalian bahaya, kepatuhan dokumen menggunakan kombinasi yang tepat dari pengambilan sampel portabel dan stasioner dan instrumen pemantauan (untuk kebisingan, getaran, debu, emisi udara, dll) menggunakan metodologi yang diakui, memantau dan mendokumentasikan kegiatan pelatihan untuk karyawan dan pengunjung (kurikulum, durasi, dan peserta), dokumentasi cedera akibat kerja dan nyaris celaka (apa yang terjadi, penyebab kecelakaan, dan tindakan pencegahan di masa mendatang).

Pembukaan Lahan di Lokasi yang Baru

- Pembukaan lahan harus dimulai hanya setelah semua kegiatan / rencana tindakan pembebasan lahan (LARAP) telah selesai dilakukan. Jika ada tanaman dalam usulan lokasi, pemilik lahan yang terkena dampak dan/atau petani akan diberikan waktu yang cukup untuk memanen tanaman untuk meminimalkan dampak terhadap mata pencaharian;
- Sebelum membersihkan vegetasi, pastikan semua sampah dan bahan non-organik dikeluarkan dari daerah yang akan dibersihkan;
- Menimbun dan melindungi tanah lapisan atas untuk digunakan kembali dalam rehabilitasi lokasi; dan
- Pemakaian bahan kimia untuk pembersihan vegetasi harus dihindari.

Pengelolaan Erosi dan Sedimentasi

- Sedikit mungkin memberi gangguan terhadap tanah dan stabilkan daerah tersebut secepat mungkin;
- Arahkan air dari lebatnya hujan di sekitar lokasi kerja menggunakan saluran air sementara;
- Pasang struktur pengendali sedimen di mana diperlukan untuk memperlambat atau mengarahkan limpasan air dan menjebak sedimen sampai vegetasi terbentuk. Struktur pengendali sedimen dapat mencakup bak penampung sedimen, bal jerami, pagar sikat, dan pagar kain; dan
- Di daerah di mana kegiatan konstruksi telah selesai dan di mana tidak akan terjadi gangguan lebih lanjut, penanaman kembali harus dimulai sesegera mungkin.

Penanaman Kembali dan Pemulihan Lokasi

- Lokasi konstruksi dan sekitarnya harus ditanami, dan setiap pekerjaan perbaikan yang diperlukan harus dilakukan tanpa adanya penundaan, sampai dinyatakan memuaskan oleh PIU.

Pengelolaan Limbah (Limbah Tidak Berbahaya dan Berbahaya)

- Kontraktor diwajibkan untuk mengembangkan prosedur pengelolaan limbah untuk lokasi spesifik yang sejalan dengan peraturan Pemerintah Indonesia dan ESS 3. Limbah spesifik yang berkaitan dengan bahan yang mengandung asbestos dibahas pada protokol asbestos Lampiran ini;

- Fasilitas yang menghasilkan limbah harus menggolongkan dan memilah limbah sesuai dengan komposisi, sumber, jenis limbah yang dihasilkan, tingkat bangkitan, dan sesuai dengan persyaratan peraturan Pemerintah Indonesia. Limbah berbahaya harus dipisahkan dari limbah tidak berbahaya dan disimpan dalam wadah anti bocor. Pemilahan bahan yang dapat digunakan kembali dan didaur ulang dari limbah umum juga perlu dilakukan;
- Menetapkan dan memberlakukan prosedur pembersihan lokasi harian, termasuk pemeliharaan tempat penyimpanan, fasilitas daur ulang dan pembuangan sampah, limbah padat, tanah dan puing-puing konstruksi yang memadai;
- Semua limbah padat yang tidak dapat didaur ulang harus diangkut oleh penangan limbah pihak ketiga yang disetujui atau yang berizin, dibuang ke luar lokasi di tempat pembuangan yang disetujui / berizin;
- Limbah minyak dan limbah berbahaya lainnya (termasuk tanah yang terkontaminasi dan tumpahan minyak) harus disimpan di tempat yang tertutup dan dipisahkan dari limbah lainnya. Limbah berbahaya harus dipindahkan oleh pengangkut limbah berizin ke fasilitas pembuangan yang berizin; dan
- Setelah pekerjaan selesai, semua puing yang dihasilkan oleh konstruksi harus diangkut dari lokasi dan dibuang ke tempat pembuangan akhir yang ditunjuk.
- Tempat pengumpulan dan pembuangan limbah berbahaya sementara harus mengikuti persyaratan Pemerintah Indonesia. Limbah berbahaya harus dikirim ke pengumpul pihak ketiga berizin yang dapat diakses. Catatan dan manifes tentang pembuangan limbah berbahaya harus disimpan.

Protokol Pengelolaan Asbes

- Setelah menemukan bahan yang dicurigai mengandung asbes, tidak ada pekerjaan fisik pada bangunan yang akan dilakukan sampai sampel dari bahan yang dicurigai mengandung asbes tersebut diperiksa, hasilnya diketahui, dan asbesnya dihilangkan. Lokasi dari bahan yang dicurigai mengandung asbes tersebut harus ditandai dengan jelas.
- Dalam kasus tertentu di mana diduga ada bahan yang mengandung asbes, seorang Spesialis Asbes akan dilibatkan oleh kontraktor untuk mengonfirmasi keberadaan asbes di dalam bangunan atau puing-puing bangunan, tergantung pada pendanaan dalam proyek ini.
- Spesialis Asbes tersebut harus memiliki 'Sertifikat Kompetensi' atau sertifikasi serupa yang menunjukkan pelatihan dan pengalaman dalam penanganan dan pembuangan bahan yang mengandung asbes.
- Spesialis Asbes tersebut akan mendatangi sampel bangunan yang akan didanai dalam proyek ini dan menyiapkan panduan identifikasi dan proses penanganan sampel bersama dengan perkiraan inventarisasi jenis dan volume limbah yang harus dikelola di bawah rencana pengelolaan Asbes.
- Sampel asbes akan dikirim ke dua laboratorium nasional yang terakreditasi untuk pengujian asbes: i) Pusat Penelitian Layanan Nanosains dan Nanoteknologi Institut Teknologi Bandung, Gedung Pusat Ilmu Pengetahuan Lanjut (*Center For Advanced Science Building, CAS*), Lantai 1 Jl. Ganesha No.10, Bandung, 40132, Telepon: +62 812 2000 7703; ii) Laboratorium Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta.
- Spesialis Asbes tersebut akan melatih petugas proyek dalam pengambilan sampel bahan yang diduga asbes dan mengorganisir pengujian.

- Rencana pengelolaan asbes⁸ harus dikembangkan oleh Spesialis Asbes berdasarkan penilaian asbes di lapangan, dan dikaji oleh Bank Dunia, sebelum dilaksanakan. Hal ini termasuk:
 - Identifikasi lokasi di mana bahan yang mengandung asbes (ACM) ada, dan kondisinya (mis. apakah itu dalam bentuk yang mudah gembur dengan potensi untuk melepaskan serat)
 - Prosedur untuk pemantauan kondisi materi sebelum dibuang;
 - Daftar semua petugas terlatih, termasuk Pengawas Pembuangan Asbes, yang akan mengerjakan proyek (memberikan sertifikasi atau catatan pelatihan).
 - Daftar peralatan perlindungan pribadi yang diperlukan. Semua APD dan peralatan yang digunakan untuk pembuangan asbes harus diperlakukan sama dengan bahan yang mengandung asbes;
 - Daftar peralatan yang diperlukan untuk menampung dan membuang material;
 - Rencana pelatihan untuk pekerja yang berpotensi melakukan kontak dengan materi asbes untuk menghindari bahaya dan mencegah paparan;
 - Metode peningkatan kesadaran untuk anggota masyarakat yang mungkin (atau telah) terpapar risiko;
 - Metode kerja aman yang disetujui untuk melakukan pembongkaran bangunan, membungkus bahan yang terkontaminasi, dan persiapan untuk pembuangan;
 - Pembuangan material di TPA berizin;
 - Pembuangan puing harus mencakup area eksternal di sekitar bangunan yang telah terkontaminasi oleh puing-puing yang mengandung asbes;
 - Pembuatan peta yang menunjukkan lokasi pembuangan bahan asbes dari lokasi proyek ke TPA.
- Lokasi pembuangan bahan yang mengandung asbes harus ditandai dengan jelas di lokasi kerja, dan di dalam daftar nasional situs berbahaya atau daftar serupa untuk kepentingan tanah;
- Semua subproyek di bawah IDRIP yang membutuhkan pembuangan asbes atau bahan yang mengandung asbes akan melakukan pembuangan bahan mengandung dengan aman sebelum pekerjaan rekonstruksi dimulai dan dikelola berdasarkan rencana pengelolaan asbes;
- Tidak ada bahan mengandung asbes yang akan digunakan untuk konstruksi atau rekonstruksi atau pekerjaan perbaikan di bawah IDRIP.

Pedoman Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

Keadaan darurat adalah peristiwa yang tidak direncanakan ketika operasi proyek kehilangan kendali, atau bisa kehilangan kendali, dari situasi yang dapat mengakibatkan risiko terhadap kesehatan manusia, properti, atau lingkungan hidup, baik di dalam fasilitas atau di lingkungan masyarakat setempat. Keadaan darurat biasanya tidak mencakup praktik kerja yang aman untuk gangguan atau peristiwa yang tercakup oleh kesehatan dan keselamatan kerja.

Sub-proyek yang melibatkan kegiatan fisik harus memiliki Rencana Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat yang sesuai dengan risiko kegiatan yang dilakukan dan yang mencakup unsur-unsur mendasar berikut ini:

⁸ Lihat Nota Panduan Kelompok Bank Dunia 2009 tentang Pengelolaan Asbes (<https://siteresources.worldbank.org/EXTPOPS/Resources/AsbestosGuidanceNoteFinal.pdf>)

- Administrasi (kebijakan, tujuan, distribusi, definisi, dll);
- Organisasi wilayah darurat (pusat komando, pusat kesehatan, dll);
- Peran dan tanggung jawab;
- Sistem komunikasi;
- Prosedur tanggap darurat;
- Sumber daya darurat;
- Pelatihan dan pemutakhiran;
- Daftar Periksa (daftar peran dan tindakan serta daftar peralatan); dan
- Kelangsungan Usaha dan Kontinjensi

Jika masyarakat setempat berkemungkinan menghadapi risiko dari potensi keadaan darurat yang timbul di fasilitas, proyek harus menerapkan langkah-langkah komunikasi yang sesuai untuk mengingatkan masyarakat, seperti: alarm yang dapat didengar, seperti bel atau sirene, menyebarkan daftar panggilan telepon, kendaraan yang dipasang pelantang suara (speaker), mengkomunikasikan rincian sifat darurat, mengkomunikasikan pilihan-pilihan tempat perlindungan (tempat evakuasi, karantina), memberikan saran tentang pemilihan tempat perlindungan yang sesuai.

Harus disediakan suatu mekanisme untuk mendanai kegiatan darurat dan penyediaan sumber daya darurat. Sumber daya darurat ini termasuk, antara lain:

- **Layanan Medis.** Petugas pertolongan pertama untuk fasilitas serta peralatan medis yang cocok untuk personel, jenis operasi, dan tingkat perawatan yang mungkin diperlukan sebelum diangkut ke rumah sakit harus dipertimbangkan untuk disediakan.
- **Ketersediaan Sumber Daya.** Langkah-langkah yang tepat untuk mengelola ketersediaan sumber daya jika terjadi keadaan darurat meliputi: i) Memelihara daftar dari peralatan, petugas, fasilitas, pendanaan, pengetahuan ahli, dan bahan dari pihak luar yang mungkin diperlukan untuk menanggapi keadaan darurat. Daftar tersebut harus mencakup petugas dengan keahlian khusus untuk pembersihan tumpahan, pengendalian banjir, rekayasa teknik, pengolahan air, ilmu lingkungan, dll., atau fungsi apa pun yang diperlukan untuk menanggapi keadaan darurat yang diidentifikasi secara memadai; ii) Menyediakan personel yang siap mengerahkan sumber daya, sesuai kebutuhan; iii) Melacak dan mengelola biaya yang terkait dengan sumber daya darurat; iv) Mempertimbangkan kuantitas, waktu tanggap darurat, kemampuan, keterbatasan, dan biaya dari sumber daya ini, baik untuk kondisi darurat khusus lokasi, maupun kondisi darurat di masyarakat atau regional; v) Mempertimbangkan jika sumber daya eksternal tidak dapat menyediakan kapasitas yang mencukupi selama terjadinya keadaan darurat regional dan apakah sumber daya tambahan mungkin harus disediakan di lokasi.
- **Daftar Kontak.** Daftar informasi pihak yang dapat dihubungi untuk semua sumber daya dan petugas internal dan eksternal harus disediakan untuk sub-proyek. Daftar tersebut harus mencakup nama, uraian, lokasi, dan rincian kontak (telepon, email) untuk masing-masing sumber daya, dan dipelihara setiap tahun.
- **Pelatihan dan Pemutakhiran.** Fasilitas kesiapsiagaan darurat dan rencana tanggap darurat memerlukan perawatan, pengkajian, dan pemutakhiran untuk memperhitungkan perubahan peralatan, petugas, dan fasilitas. Program pelatihan dan latihan praktik menyediakan sistem pengujian untuk memastikan tingkat kesiapsiagaan darurat yang memadai. Program harus: mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan peran dan tanggung jawab, kemampuan dan persyaratan petugas dalam keadaan darurat; mengembangkan rencana pelatihan untuk menangani kebutuhan, khususnya untuk pemadaman kebakaran, tanggap darurat terhadap

tumpahan, dan evakuasi; melakukan pelatihan tahunan atau lebih sering lagi ketika tanggap darurat tersebut mencakup peralatan khusus, prosedur khusus, atau bahaya khusus.

Pedoman Penanganan COVID-19 untuk Kegiatan Konstruksi, Kegiatan Berbasis Masyarakat dan Pelibatan Pemangku Kepentingan

Pencegahan virus COVID-19 selama keberlangsungan pelibatan pemangku kepentingan, kegiatan berbasis masyarakat, dan konstruksi yang dibiayai oleh IDRIP dapat merujuk pada **Lampiran 14**.

Kegiatan Penanaman Bibit / Benih Pepohonan

- Bibit pohon / benih pepohonan haruslah:
 - Dalam kondisi yang baik.
 - Sehat (bebas dari penyakit, jamur, bakteri, dan virus).
 - Tunas dan akar tumbuh dengan baik.
 - Spesies asli lokal.
 - Dilegalisir dari sumbernya yang sudah diketahui atau sumber lokal (jika mungkin)
- Penyimpanan benih harus memenuhi persyaratan berikut ini:
 - Harus menggunakan bal / *polybag* untuk kemasan
 - Bal / *polybag* harus dijaga agar tetap basah sampai digunakan
 - *Polybag* tersebut harus disimpan di dalam tempat penyimpanan yang sejuk dengan ventilasi yang memadai
 - *Polybag* tersebut harus melindungi benih dari cuaca yang terlalu panas atau dingin
- Untuk mengetahui jumlah pohon yang akan ditanam, hal-hal berikut ini harus diketahui:
 - Daerah yang perlu ditanam
 - Penempatan jarak bibit
- Mendorong penggunaan pupuk organik untuk kegiatan yang terkait dengan perkebunan.

Pengelolaan Hama Tanaman

- Hindari area perkebunan yang penuh dengan hama, jika memungkinkan.
- Lakukan identifikasi dan pantau hama sehingga keputusan pengendalian yang tepat dapat dibuat bersamaan dengan ambang batas tindakan, suatu titik di mana populasi hama atau kondisi lingkungan menunjukkan bahwa tindakan pengendalian hama harus diambil.
- Pencegahan harus berlaku sebagai lini pertama pengendalian hama. Tindakan pencegahan yang tepat yang harus digunakan tergantung pada tingkat keparahan penyakit dan musuh alami yang bersifat parasit.
- Lakukan inspeksi harian untuk serangga dan hama lain dan singkirkan.
- Di mana memungkinkan, pasang pagar atau penghalang yang dianggap perlu selama *pengkajian* lokasi untuk mencegah kerusakan pada benih, propagul (*suatu bentuk atau bagian dari organisme yang dipergunakan sebagai alat penyebaran atau reproduksi – pent.*), dan bibit dari ancaman hama.

- Jika memungkinkan, pestisida alternatif berikut ini harus dipertimbangkan:
 - Bekali mereka yang bertanggung jawab untuk memutuskan aplikasi pestisida dengan pelatihan dalam identifikasi hama, identifikasi gulma, dan pengenalan lapangan;
 - Gunakan varietas pohon yang tahan hama;
 - Gunakan pengendali gulma mekanis dan/atau penyiangan secara termal (*thermal weeding*);
 - Lindungi musuh alami hama dengan menyediakan habitat yang baik, seperti semak untuk tempat bersarang dan vegetasi asli lainnya yang dapat menjadi tempat bersarangnya predator hama;
 - Dukung dan gunakan organisme bermanfaat, seperti serangga, burung, tungau, dan agen mikroba, untuk melakukan pengendalian hama secara biologis;
 - Gunakan pengendali hama mekanis seperti jebakan, penghalang, dan cahaya untuk membunuh, memindahkan, atau mengusir hama.

- Apabila pestisida harus digunakan untuk kegiatan proyek, maka hal berikut ini berlaku:
 - Pestisida tidak boleh berada di bawah Klasifikasi Pestisida yang Direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia berdasarkan Kelas 1a dan 1b atau daftar larangan Pemerintah Indonesia;
 - Pestisida diproduksi berdasarkan lisensi dan terdaftar dan disetujui oleh pihak berwenang yang sesuai⁹;
 - Pestisida diberi label sesuai dengan standar dan norma internasional¹⁰
 - Pestisida harus memiliki dampak buruk terhadap kesehatan manusia yang dapat diabaikan;
 - Pestisida harus terbukti efektif terhadap spesies sasaran;
 - Pestisida harus memiliki efek minimal pada spesies non sasaran dan lingkungan alami. Metode, waktu, dan frekuensi aplikasi pestisida bertujuan untuk meminimalkan kerusakan pada musuh alami;
 - Penggunaan pestisida harus memperhitungkan kebutuhan untuk mencegah perkembangan resistensi pada hama;
 - Pestisida harus digunakan sesuai dengan label yang diberikan oleh produsen. Label memberikan informasi yang diperlukan tentang dosis yang dianjurkan dan cara penggunaan pestisida yang aman;
 - Merawat dan mengkalibrasi peralatan aplikasi pestisida sesuai dengan rekomendasi pabrik;
 - Menetapkan zona penyangga yang tidak diolah atau jalur di sepanjang sumber air, sungai, anak sungai, kolam, danau, dan parit untuk membantu melindungi sumber daya air.

- Simpan pestisida dalam kemasan aslinya, di tempat yang dikhususkan, kering, sejuk, bebas dari pembekuan, dan memiliki aliran udara yang baik yang dapat dikunci dan diidentifikasi dengan tanda, dengan akses terbatas bagi para pihak yang berwenang. Bahan makanan bagi manusia atau hewan tidak boleh disimpan di lokasi ini. Ruang penyimpanan juga harus

⁹ sesuai dengan Pedoman Perilaku Internasional Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) tentang Distribusi dan Penggunaan Pestisida, FAO (2002c)

¹⁰ misalnya Revisi Pedoman FAO untuk Praktik Pelabelan yang Baik untuk Pestisida, FAO (2002c)

dirancang dengan langkah-langkah penahanan tumpahan dan ditempatkan dengan mempertimbangkan potensi pencemaran terhadap tanah dan sumber daya air.

- Pencampuran dan pemindahan pestisida harus dilakukan oleh petugas terlatih di tempat yang berventilasi dan cukup terang, menggunakan wadah yang dirancang dan dikhususkan untuk tujuan ini.
- Wadah tidak boleh digunakan untuk tujuan lain (mis. sebagai tempat air minum). Wadah yang tercemar harus ditangani sebagai limbah berbahaya, dan harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Pembuangan wadah yang tercemar pestisida harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan pedoman FAO dan dengan arahan dari pabrikan¹¹.
- Beli dan simpan pestisida tidak lebih dari yang dibutuhkan dan putar stok pestisida dengan menggunakan prinsip “yang pertama masuk, adalah yang pertama keluar” sehingga pestisida tidak menjadi kedaluwarsa. Selain itu, penggunaan pestisida kedaluwarsa harus dihindari dalam semua keadaan.
- Kumpulkan air bilasan dari peralatan pembersih untuk digunakan kembali (seperti untuk pengenceran pestisida yang identik dengan konsentrasi yang digunakan untuk aplikasi).
- Pastikan pakaian pelindung yang dikenakan selama aplikasi pestisida dibersihkan atau dibuang dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

Pedoman Keselamatan Lalu Lintas di lokasi Konstruksi¹²

Situs konstruksi adalah tempat yang sibuk dan berbahaya. Tidak hanya alat berat, kendaraan, forklift, crane, dll yang umum ditemukan di lokasi dan memerlukan manajemen lalu lintas, tetapi di sekitar lokasi, lalu lintas umum harus dikelola terutama jika pekerjaan konstruksi berada di area perumahan atau komersial.

Mengelola lalu lintas di dalam dan di sekitar lokasi konstruksi adalah bagian penting untuk memastikan risiko di tempat kerja dikelola secara memadai untuk mencegah bahaya bagi pekerja dan masyarakat umum. Kendaraan bergerak di dalam dan sekitar tempat kerja, berjalan mundur, memuat, dan membongkar seringkali menjadi penyebab utama kematian dan cedera bagi pekerja dan anggota masyarakat.

Cara paling efektif untuk melindungi pejalan kaki adalah dengan menghilangkan bahaya lalu lintas, yang dapat dilakukan dengan mendesain tata letak tempat kerja untuk menghilangkan interaksi antara pejalan kaki dan kendaraan termasuk mengelola akses dan pergerakan kendaraan di sekitar ruang pejalan kaki. Dengan sistem manajemen lalu lintas di tempat dan pelatihan yang benar, mengendalikan operasi kendaraan dan pergerakan pejalan kaki dapat dikelola untuk memastikan keselamatan di tempat.

Masalah utama yang perlu dipertimbangkan untuk mengelola lalu lintas di tempat kerja konstruksi meliputi:

1. **Memisahkan pejalan kaki dan kendaraan** di lapangan dan saat kendaraan masuk dan keluar dari lapangan. Tindakan berikut akan membantu pemisahan pejalan kaki dan kendaraan:
 - Pintu masuk dan keluar - menyediakan gerbang masuk dan keluar yang terpisah untuk pejalan kaki dan kendaraan;

¹¹ Lihat Pedoman FAO untuk Pembuangan Limbah Pestisida dan Wadah Pestisida.

¹² Berdasarkan informasi dari Based on information from <https://alertforce.com.au/traffic-management-around-construction-sites/> dan <https://www.hse.gov.uk/construction/safetytopics/vehicletrafficmanagement.htm#signs>

- Jalan setapak - menyediakan jalur pejalan kaki yang kokoh, datar, dan berdrainase baik yang mengambil rute langsung jika memungkinkan;
 - Penyeberangan - di mana jalan setapak melintasi jalan, memberikan titik penyeberangan yang diberi tanda dan dinyalakan dengan jelas di mana pengemudi dan pejalan kaki dapat saling melihat dengan jelas;
 - Visibilitas - pastikan pengemudi yang mengemudi di jalan umum dapat melihat kedua arah di sepanjang jalan sebelum mereka menemukannya;
 - Halangan - jangan menghalangi jalan setapak sehingga pejalan kaki harus melangkah ke rute kendaraan; dan
 - Hambatan - pikirkan tentang pemasangan penghalang antara jalan dan jalan setapak.
2. **Meminimalkan pergerakan kendaraan.** Perencanaan yang baik dapat membantu meminimalkan pergerakan kendaraan di sekitar lokasi. Misalnya, lansekap untuk mengurangi jumlah gerakan *fill* atau *spoil*. Untuk membatasi jumlah kendaraan di lokasi:
 - Menyediakan parkir mobil dan van untuk tenaga kerja dan pengunjung yang berlokasi jauh dari lapangan;
 - Kontrol pintu masuk ke area kerja;
 - Merencanakan area penyimpanan sehingga kendaraan pengiriman tidak harus melintasi lokasi kerja.
 3. **Menghindari kendaraan berjalan mundur atau meminimalkan risiko terkait.** Kebutuhan kendaraan untuk mundur harus dihindari jika memungkinkan karena hal ini merupakan penyebab utama kecelakaan fatal. Sistem satu arah dapat mengurangi risiko, terutama di area penyimpanan. Jalur putaran bisa disediakan sehingga kendaraan bisa berputar tanpa berjalan mundur. Jika area lapangan terbatas dan jalur putaran sempit, pengontrol lalu lintas harus memastikan bahwa sistem berjalan mundur seperti alarm, sensor, kamera, dan cermin selalu digunakan. Rekan kerja juga perlu diinformasikan di mana kendaraan mungkin berputar dan memastikan area itu kosong.
 4. **Memastikan kendaraan dan pejalan kaki bisa saling terlihat.** Jika kendaraan berjalan mundur di area di mana pejalan kaki tidak dapat dikecualikan, risikonya meningkat dan visibilitas menjadi pertimbangan penting. Pertimbangkan:
 - Bantuan untuk pengemudi - cermin, kamera CCTV atau alarm yang dapat membantu pengemudi untuk melihat pergerakan di sekeliling kendaraan;
 - Pengendali/penanda bendera lalu lintas - yang terlatih dan dapat ditunjuk untuk mengendalikan manuver;
 - Pencahayaan - sehingga pengemudi dan pejalan kaki dalam satu rute dapat dengan mudah melihat satu sama lain. Pencahayaan mungkin diperlukan setelah matahari terbenam atau dalam cuaca buruk;
 - Pakaian - pejalan kaki di lapangan harus mengenakan pakaian dengan visibilitas tinggi.
 5. **Menggunakan rambu lalu lintas.** Rambu sangatlah penting untuk digunakan di lapangan dan mengingatkan pekerja dan pejalan kaki terhadap potensi bahaya dari kendaraan yang masuk dan keluar dari lokasi konstruksi dan zona pengecualian pejalan kaki. Pastikan semua pengemudi dan pejalan kaki mengetahui dan memahami rute dan peraturan lalu lintas di lapangan. Gunakan rambu-rambu jalan standar jika perlu. Berikan pelatihan induksi untuk pengemudi, pekerja dan pengunjung dan berikan instruksi kepada pengunjung sebelum kunjungan mereka.
 6. **Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pengelolaan lalu lintas.** Sebelum memulai pekerjaan dalam manajemen lalu lintas, penanggung jawab lapangan harus memastikan pelatihan yang benar telah diberikan dan bahwa orang yang tidak terlatih tidak mengoperasikan kendaraan di lokasi. Kecelakaan lebih mungkin terjadi ketika pekerja yang

tidak terlatih atau tidak berpengalaman mengoperasikan kendaraan di lokasi konstruksi. Beberapa pertimbangan penting dalam persiapan rencana pengelolaan lalu lintas:

- Menyediakan jalur pejalan kaki terpisah yang disertai tanda jelas untuk rute langsung;
- Membuat zona eksklusif pejalan kaki dimana alat berat sedang beroperasi;
- Membuat zona pengecualian kendaraan untuk area khusus pejalan kaki, misalnya di sekitar tempat berkumpul pekerja, fasilitas pekerja, dan pintu masuk pejalan kaki;
- Mengamankan area di mana kendaraan dan lokasi dimana alat berat beroperasi dengan memasang penghalang pejalan kaki, barikade kontrol lalu lintas, rantai, atau batas aman. Jika diperlukan, pastikan orang yang kompeten, terlatih, dan memiliki kualifikasi mengarahkan operasi alat berat di dekat pekerja atau alat lainnya;
- Menentukan area parkir khusus untuk kendaraan pekerja dan pengunjung di luar area konstruksi;
- Menyediakan pencahayaan dan penanda yang jelas pada titik penyebrangan antara jalan setapak dan jalan raya, sehingga baik pengendara dan pejalan kaki bisa melihat satu sama lain dengan baik;
- Menggunakan pengendali lalu lintas, cermin, rambu berhenti atau perangkat peringatan di pintu keluar lapangan untuk memastikan pengemudi dapat melihat pejalan kaki sebelum berkendara ke jalan umum;
- Tidak menghalangi jalan setapak sehingga pejalan kaki tidak harus berjalan di rute kendaraan;
- Menerapkan penjadwalan pekerjaan sehingga kendaraan, alat berat dan pejalan kaki tidak berada di area yang sama secara bersamaan;
- Memonitor dan mengelola pintu masuk area konstruksi dan jumlah kendaraan ke lapangan pada satu waktu.

Rencana pengelolaan lalu lintas yang disarankan harus mencakup hal sebagai berikut:

- Jalur perjalanan untuk kendaraan termasuk titik masuk dan keluar, rute pengangkutan puing atau tumbuhan dan material, atau pelintasan yang melintasi aliran lalu lintas lainnya;
- Rute pejalan kaki dan lalu lintas;
- Area pengiriman dan bongkar muat yang ditentukan;
- Jalur perjalanan pada rute yang jauh dari tempat kerja termasuk tempat untuk putar balik, membuang material, akses jalur landai, dan bahu jalan;
- Seberapa sering dan di mana kendaraan dan pejalan kaki berinteraksi;
- Langkah-langkah pengendalian lalu lintas untuk setiap interaksi yang diekspektasikan, termasuk gambar tata letak penghalang, jalur pejalan kaki, rambu-rambu dan pengaturan umum untuk memperingatkan dan memandu lalu lintas di sekitar, melewati atau melalui tempat kerja atau bahaya sementara;
- Persyaratan untuk kendaraan khusus seperti kendaraan besar dan mobil derek;
- Persyaratan untuk pengangkutan dari tepi jalan ke area konstruksi;
- Tanggung jawab orang yang mengelola lalu lintas di tempat kerja;
- Tanggung jawab orang yang ditugaskan mengendalikan lalu lintas di tempat kerja;
- Instruksi atau prosedur untuk mengendalikan lalu lintas termasuk dalam keadaan darurat;
- Bagaimana menerapkan dan memantau keefektifan rencana manajemen lalu lintas;
- Penting untuk dicatat bahwa rencana manajemen lalu lintas harus dipantau dan ditinjau secara teratur termasuk setelah insiden untuk memastikan rencana tersebut

efektif dan memperhitungkan perubahan yang terjadi di tempat kerja. Induksi tempat kerja juga harus mencakup rencana manajemen lalu lintas.

Kerangka Acuan untuk Audit Subproyek Lingkungan dan Sosial Eksternal

IDRIP telah membentuk Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) untuk sub-proyeknya. Implementasi dari sub-proyek ini sesuai ESMF penting untuk tujuan mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial. Untuk memastikan persyaratan ESMF diterapkan secara memadai, audit subproyek lingkungan dan sosial eksternal diperlukan. Audit eksternal akan dilakukan untuk sub proyek infrastruktur skala menengah yang dibiayai oleh IDRIP.

Tujuan

Tujuan pekerjaan adalah untuk melakukan audit lingkungan dan sosial eksternal untuk sub-proyek infrastruktur skala menengah untuk menilai efektivitas pelaksanaan ESMF untuk IDRIP.

Lingkup Pekerjaan

Audit akan terdiri dari evaluasi independen terhadap implementasi ESMF dan praktik-praktik untuk sub proyek yang dibiayai oleh IDRIP. Berikut ini adalah ruang lingkup pekerjaan:

- a) Untuk mengembangkan program audit luas yang akan mencakup tujuan audit, ruang lingkup, metodologi dan jadwal dan menyiapkan daftar periksa audit yang akan mencakup pertemuan di tingkat PMU dan PIU, dan kunjungan lapangan.
- b) Untuk melakukan audit sesuai dengan rencana audit. Audit ini akan memeriksa apakah proses yang telah diatur dalam ESMF telah dilaksanakan dengan baik, efektivitasnya dan bagaimana manajemen risiko yang tepat dipraktikkan dalam sub proyek yang dibiayai.
- c) Melakukan audit terhadap sub proyek infrastruktur skala menengah dan sub proyek yang melibatkan infrastruktur yang berlokasi di kawasan lindung. Sub proyek harus ditentukan melalui konsultasi dengan CPMU dan Bank Dunia dan akan mencakup sub proyek yang memerlukan UKL-UPL dan izin lingkungan.
- d) Menilai kemampuan PMU dan PIU untuk mengelola dan mengatasi semua risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang relevan dari kegiatan bisnis dan operasi dalam IDRIP, khususnya isu yang diidentifikasi dalam ESMF.
- e) Menilai catatan kepatuhan klien dengan undang-undang dan peraturan Pemerintah Indonesia yang berlaku, terkait dengan masalah lingkungan dan sosial, termasuk perizinan lingkungan dan peraturan pengadaan tanah.
- f) Menilai implementasi mekanisme penanganan umpan balik dan pengaduan (GRM) dalam IDRIP terkait keefektifan subproyek.
- g) Identifikasi kelompok pemangku kepentingan utama subproyek dan penilaian kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan saat ini.
- h) Auditor akan menyerahkan laporan audit ke CPMU dan PMU dan setelah diskusi akan saling menyetujui kerangka waktu untuk mengimplementasikan tindak lanjut. CPMU akan menyerahkan semua laporan audit akhir ke Bank Dunia untuk ditinjau/dicatat.
- i) Auditor akan melakukan tinjauan pustaka dan kunjungan lapangan untuk mengkonfirmasi bahwa tindakan tindak lanjut telah dilakukan. Audit akan dianggap selesai setelah konfirmasi ini diperoleh.
- j) Untuk menyiapkan laporan dan mempresentasikan temuan kepada *steering committee* proyek dan Bank Dunia.

Komposisi Tim, Kualifikasi & Pengalaman

Tim audit akan terdiri dari satu orang yang berpengalaman dalam kajian lingkungan dan satu orang yang berpengalaman dalam kajian sosial proyek infrastruktur. Pakar Lingkungan harus memiliki gelar sarjana minimum dalam Ilmu/Teknik/Perencanaan Lingkungan. Pakar sosial harus memiliki minimal gelar sarjana dalam Ilmu/Pengembangan Sosial. Preferensi akan diberikan bagi kandidat yang memiliki pengalaman dalam menerapkan Pengamanan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia dan/atau Kerangka Lingkungan dan Sosial (ESF) dalam proyek. Sangat diharapkan bagi ahli untuk memiliki kecakapan dalam bahasa Indonesia tertulis dan lisan. Para ahli akan memiliki setidaknya 5 tahun pengalaman, i) dalam audit sistem manajemen lingkungan dan sosial untuk proyek infrastruktur; ii) pengalaman melaksanakan penilaian dampak lingkungan dan sosial; dan iii) pengalaman bekerja dalam proyek infrastruktur yang dibiayai oleh lembaga pendanaan internasional untuk risiko dan dampak lingkungan dan sosial. Para ahli akan memiliki perpaduan yang baik antara pengalaman audit dan pengetahuan subjek dan pengalaman tentang manajemen risiko lingkungan dan sosial.

Waktu Pelaksanaan

Audit lingkungan dan sosial akan dilakukan selama implementasi proyek pada sub-proyek konstruksi skala menengah dan kegiatan yang berlokasi di kawasan lindung. Input waktu akan menjadi 20 hari kerja untuk masing-masing sub proyek yang akan diaudit, yang mencakup penyelesaian lingkup pekerjaan dan penyampaian laporan audit.

Keluaran Pekerjaan

Keluaran berikut dipertimbangkan:

- a) Rencana audit;
- b) Draft laporan audit; dan
- c) Laporan audit akhir memasukkan komentar dari PMU, PIU dan Bank Dunia.

Pembiayaan

Pembayaran akan dilakukan dalam dua angsuran. Pembayaran pertama setara dengan 50% dari nilai kontrak yang disepakati setelah pengajuan rencana audit dan 50% setelah penyerahan laporan audit akhir.

Pengakhiran Layanan

Jika pekerjaan auditor tidak memuaskan pada tahap apa pun, maka layanan tersebut dapat diakhiri oleh otoritas yang berwenang tanpa memberikan alasan.

Garis Besar Indikatif untuk Audit Lingkungan dan Sosial yang Independen¹³

Audit lingkungan dan sosial adalah instrumen untuk menentukan sifat dan tingkat semua dampak lingkungan dan sosial yang menjadi perhatian pada proyek atau kegiatan yang sedang berjalan. Audit mengidentifikasi dan menjustifikasi aksi dan tindakan yang tepat untuk memitigasi dampak tersebut, memperkirakan biaya aksi dan tindakan, dan merekomendasikan jadwal untuk menerapkannya. Untuk proyek-proyek tertentu, penilaian lingkungan dan sosial dapat terdiri dari audit lingkungan atau sosial saja; dalam kasus lain, audit merupakan bagian dari penilaian lingkungan dan sosial.

Tujuan audit adalah untuk mengidentifikasi masalah lingkungan dan sosial yang signifikan dalam proyek atau kegiatan yang sedang berjalan, dan menilai status mereka saat ini, khususnya dalam hal memenuhi persyaratan ESS.

¹³ Lihat ESS1 - Lampiran 1. Penilaian lingkungan dan sosial, paragraf 16 Kerangka Lingkungan dan Sosial Bank Dunia.

- a) **Ringkasan Eksekutif.** Secara ringkas membahas temuan signifikan dan menetapkan tindakan dan tindakan serta kerangka waktu yang direkomendasikan.
- b) **Kerangka Hukum dan Kelembagaan.** Menganalisis kerangka hukum dan kelembagaan untuk proyek atau kegiatan yang sedang berjalan, termasuk masalah yang ditetapkan dalam ESS1, paragraf 26, dan (jika relevan) persyaratan lingkungan dan sosial yang berlaku dari penyandang dana yang ada.
- c) **Deskripsi Proyek.** Menguraikan dengan singkat proyek atau kegiatan yang sedang berjalan, dan konteks geografis, lingkungan, sosial, dan temporal serta Fasilitas Terkait. Identifikasi keterediaan rencana apa pun yang telah dikembangkan untuk mengatasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial tertentu (mis., Rencana pembebasan lahan atau pemukiman kembali, rencana warisan budaya, rencana keanekaragaman hayati). Menyertakan peta dengan rincian yang cukup, menunjukkan lokasi proyek atau kegiatan yang ada dan lokasi yang diusulkan untuk proyek yang diusulkan.
- d) **Masalah Lingkungan dan Sosial Terkait dengan Proyek atau Kegiatan yang Sedang Berjalan.** Tinjauan ini akan mempertimbangkan risiko dan dampak utama yang berkaitan dengan proyek atau kegiatan yang sedang berlangsung. Hal ini akan mencakup risiko dan dampak yang diidentifikasi dalam ESS1-10, sebagaimana relevan dengan proyek atau kegiatan. Audit juga akan meninjau masalah-masalah yang tidak dicakup oleh ESS, sejauh mereka mewakili risiko dan dampak utama dalam keadaan proyek.
- e) **Analisis Lingkungan dan Sosial.** Audit juga akan menilai (i) dampak potensial dari proyek yang diusulkan (dengan mempertimbangkan temuan audit terkait dengan proyek atau kegiatan yang ada); dan (ii) kemampuan proyek yang diusulkan untuk memenuhi persyaratan ESS.
- f) **Usulan Tindakan Lingkungan dan Sosial.** Berdasarkan temuan audit, bagian ini akan menjabarkan langkah-langkah yang disarankan untuk mengatasi temuan tersebut. Langkah-langkah ini akan dimasukkan dalam Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP) untuk Proyek yang diusulkan. Tindakan yang umumnya dicakup dalam bagian ini meliputi yang berikut:
 - tindakan spesifik yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ESS
 - aksi dan tindakan korektif untuk memitigasi potensi risiko dan dampak lingkungan dan/atau sosial yang signifikan terkait dengan proyek atau kegiatan
 - tindakan untuk menghindari atau mengurangi potensi risiko atau dampak lingkungan dan sosial yang merugikan yang terkait dengan proyek yang diusulkan.

Lampiran 6: Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure, SOP*) untuk Pengelolaan Limbah Elektronik (E-Waste)

Limbah elektronik atau E-waste adalah barang atau peralatan elektronik yang tidak lagi diperlukan (baik yang masih berfungsi maupun rusak) dan yang dimaksudkan untuk dibuang. Jenis limbah ini dikategorikan sebagai limbah berbahaya karena mengandung berbagai bahan berbahaya dan beracun seperti timbal, merkuri, arsenikum, kadmium, selenium, dan krom. Limbah berbahaya termasuk limbah elektronik sebagai limbah tertentu yang memerlukan perlakuan khusus. Tanpa manajemen pembuangan yang tepat, limbah elektronik ini dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Berikut ini adalah daftar beberapa peralatan listrik dan elektronik yang terkait dengan Teknologi Informasi (TI) dan peralatan Telekomunikasi yang tunduk pada manajemen pembuangan limbah elektronik begitu limbah elektronik tersebut akan dihapus atau dibuang:

- Sistem pemrosesan data terpusat: mainframe, komputer mini
- Perangkat komputer pribadi:
 - Komputer pribadi (CPU dengan perangkat *input* dan *output*)
 - Laptop (CPU dengan perangkat *input* dan *output*)
 - Komputer *notebook*
 - Komputer *notepad*
- *Printer* termasuk *cartridge*
- Peralatan photocopy
- *Scanner*
- UPS dan Baterai
- Mesin ketik listrik dan elektronik
- Terminal pengguna dan sistem
- Faksimili
- Telepon, termasuk ponsel pintar (*smart phone*)

Limbah elektronik mengandung bahan limbah berbahaya (terutama timbal dalam baterai dan merkuri dalam tabung sinar katoda). Pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan limbah berbahaya. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara umum mencakup kebutuhan untuk mengelola limbah berbahaya dari semua sumber. Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, secara khusus mengatur cara menentukan, mengurangi, menyimpan, mengumpulkan hingga pembuangan dan pemindahan lintas batas limbah bahan berbahaya dan beracun serta tanggap daruratnya. Pemerintah perlu memastikan bahwa limbah elektronik ditangani dengan benar sementara masyarakat / perorangan harus berperan-serta dalam mengurangi, memisahkan, dan membawa limbah ini ke tempat pembuangan atau Fasilitas Pengumpulan Sementara (diatur oleh pemerintah daerah) untuk pengumpulan lebih lanjut oleh perusahaan pengumpul limbah berizin.

Untuk barang apa pun termasuk peralatan elektronik yang dibeli dengan dana pemerintah akan didaftarkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) di mana penghapusan aset ini tunduk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan

Penghapusan Barang Milik Negara. Menunggu pemberitahuan resmi tentang penghapusan peralatan bekas dari daftar Barang Milik Negara, semua peralatan bekas (termasuk limbah elektronik) akan ditaruh di tempat penyimpanan. Peralatan bekas yang dikategorikan sebagai limbah elektronik harus dimasukkan ke dalam kotak / wadah terpisah dan diberi label “limbah bahan berbahaya dan beracun” atau “B3”. Setelah barang tersebut (termasuk peralatan elektronik bekas atau limbah elektronik) dinyatakan dihapus dari pendaftaran / daftar Barang Milik Negara maka barang tersebut akan siap untuk mengikuti prosedur pembuangan berdasarkan manajemen pembuangan limbah elektronik.

Prosedur untuk pengelolaan pembuangan barang elektronik dari kantor pemerintah:

- Pisahkan barang dari limbah berbahaya dan tidak berbahaya.
- Tempatkan dalam wadah “*Dropbox*” atau wadah lain yang sesuai dengan diberi label “limbah berbahaya”
- Menunggu proses penghapusan dari daftar Barang Milik Negara (BMN), barang ditempatkan di ruang penyimpanan.
- Setelah pemberitahuan / izin diperoleh bahwa barang dihapus dari daftar dan tergantung pada kondisi barang (khususnya, untuk komputer atau *laptop*) pada saat penghapusan dari daftar (*delisting*), maka barang tersebut dapat diperlakukan sebagai berikut:
 - Disumbangkan ke lembaga-lembaga yang sesuai untuk penggunaan lebih lanjut; atau
 - Mengangkut barang tersebut ke Tempat Penampungan Limbah Elektronik (*E-Waste Shelter*): *Titik Pengumpulan* / Fasilitas Pengumpulan Sementara (ditetapkan oleh pemerintah setempat); atau
 - Mengundang perusahaan pengumpul limbah berizin untuk mengambil barang tersebut untuk dibuang (catatan: mungkin dikenakan sejumlah biaya tertentu)

Lampiran 7: Kerangka Kerja Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemindahan penduduk (*Land Acquisition and Resettlement Policy Framework, LARPF*) dan Kerangka Kerja Proses Pembatasan Penggunaan Lahan

I. Pendahuluan

IDRIP tidak akan membiayai pengadaan lahan, namun jika ada aktivitas pengadaan lahan untuk kegiatan yang terkait IDRIP, ESS 5 dapat digunakan sebagai acuan untuk standar, prinsip umum, serta pengelolaan risiko yang terkait dengan pembatasan penggunaan lahan dan pemindahan penduduk. Pembebasan lahan terkait proyek atau pembatasan penggunaan lahan dapat menyebabkan pemindahan fisik (relokasi, kehilangan tanah tempat tinggal, atau kehilangan tempat tinggal), pemindahan ekonomi (kehilangan tanah, aset atau akses ke aset yang mengarah pada hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian lain) atau keduanya. Istilah “pemukiman kembali secara tidak sukarela” mengacu pada dampak-dampak ini. Di bawah ESS 5, pemukiman kembali dianggap tidak sukarela ketika seseorang atau komunitas yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pengadaan tanah atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan perpindahan.

Pada prinsipnya, pembebasan tanah yang mengakibatkan dan/atau membutuhkan pemindahan fisik para pemilik dan pengguna lahan akan dihindarkan di dalam IDRIP dan ketentuan semacam itu telah ditetapkan di dalam daftar negatif (*Negative List*). Pemindahan fisik adalah hilangnya tempat tinggal dan tanah tempat tinggal (baik permanen dan sementara) dan relokasi fisik susulan dan hilangnya mata pencaharian sebagai akibat dari pembebasan lahan. Uji tuntas lahan sebelumnya untuk tanah pemerintah yang ada akan mengkonfirmasi kemungkinan risiko pemindahan fisik, dan berdasarkan hasil uji tuntas tersebut, lokasi potensial di mana risiko tersebut diantisipasi tidak akan diproses lebih lanjut.

Selanjutnya, risiko pemindahan fisik di atas tidak dipertimbangkan di dalam lingkup proyek karena skala kecil dari kegiatan konstruksi dan modalitas pembebasan lahan, yang terutama bergantung pada penggunaan tanah pemerintah yang ada dan pengaturan transaksi sukarela, serta sumbangan tanah sukarela.

Kerangka Kerja Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemindahan Penduduk (LARPF) ini telah disusun untuk memandu lembaga-lembaga pelaksana (yaitu BNPB dan BMKG) yang membutuhkan tanah untuk kegiatan proyek. Aspek-aspek Kerangka Perencanaan Pemindahan penduduk berdasarkan LARPF telah disusun sebagai langkah pra-peringatan untuk sebagai panduan bagi [pengelolaan risiko dan dampak yang terkait dengan pengguna / penghuni lahan informal dari lahan atau bagian dari lahan yang diusulkan untuk konstruksi, khususnya yang disediakan oleh pemerintah daerah.

LARPF juga menetapkan mekanisme untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengadaan tanah secara internal di lingkungan lembaga-lembaga pelaksana dan kepada Bank Dunia. Proses FGRM yang dapat diakses oleh pemilik lahan, pengguna lahan dan masyarakat yang berpotensi terkena dampak akan disediakan, dibangun berdasarkan usulan proses FGRM di tingkat proyek.

Jika kegiatan proyek dapat mengakibatkan pembatasan akses dan/atau penggunaan lahan, Kerangka Kerja Proses (*Process Framework, PF*) telah disiapkan untuk memandu pengelolaan potensi dampak buruk melalui proses konsultasi dengan masyarakat dan/atau orang perorangan yang terkena dampak.

II. Prinsip Dasar

Setiap pembebasan tanah harus dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum nasional dan ketentuan ESS 5 dan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar proses persiapan yang baik (*due process*) (termasuk pemberitahuan dimuka yang memadai, peluang yang memadai untuk

mengajukan keluhan dan banding, dan menghindari penggunaan apartur keamanan yang tidak perlu, tidak proporsional atau berlebihan), secara khusus, pembebasan tanah dapat diterima dalam proyek apabila:

- a. Upaya telah dilakukan untuk menghindari risiko pemukiman kembali secara tidak sukarela, termasuk penggusuran paksa. Transaksi sukarela (penjual yang bersedia menjual dan pembeli yang bersedia membeli) lebih diutamakan;
- b. Rumah tangga yang terdampak mendapat informasi tentang hak mereka, termasuk harga yang adil dan pilihan untuk menolak.
- c. Jika terjadi perpindahan ekonomi, rumah tangga yang terdampak akan dibantu dalam upaya mereka selama masa transisi, termasuk dalam upaya mereka untuk meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup mereka (jika ada sangkut pautnya).
- d. Rumah tangga yang terkena dampak menerima kompensasi secara tepat waktu untuk kehilangan aset dengan biaya penggantian dan dibantu untuk meningkatkan/memulihkan mata pencaharian mereka;
- e. Pemilihan lokasi konstruksi dengan hati-hati mempertimbangkan aksesibilitas, keselamatan umum, dampak bagi lingkungan hidup dan pertimbangan kelestarian lingkungan hidup, dan dampak pada penduduk yang rentan.
- f. Transaksi sukarela dan sumbangan tanah memastikan bahwa semua hak penguasaan dan klaim (termasuk pengguna dari masyarakat adat dan pengguna informal) yang mempengaruhi tanah yang dimaksud diidentifikasi secara sistematis dan tidak memihak;
- g. Orang perorangan, kelompok, atau masyarakat yang berpotensi terkena dampak diberi konsultasi secara bermakna, diberi informasi tentang hak-hak mereka, dan memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai akibat dari keputusan mereka;
- h. Pemilik tanah dan pengguna tanah dimungkinkan untuk menegosiasikan nilai wajar dan kondisi yang sesuai untuk pengalihan (hak atas tanah);
- i. Sumbangan tanah hanya dapat terjadi dengan persetujuan orang perorangan yang menggunakan atau menduduki tanah tersebut, termasuk pasangan dan ahli warisnya;
- j. Ganti rugi yang sesuai dan mekanisme penanganan pengaduan diberlakukan;
- k. Syarat dan ketentuan pengalihan (hak atas tanah) transparan; dan diterapkan mekanisme untuk memantau kepatuhan dengan syarat dan ketentuan yang disepakati.

III. Lingkup Penerapan

Proyek akan sedapat mungkin memanfaatkan tanah pemerintah yang ada melalui izin pinjam pakai atau skema hibah dari Pemerintah Daerah. Jika ada tapak baru yang akan dibebaskan (tidak dibiayai IDRIP) untuk keperluan sub proyek IDRIP, tiga skema utama yang harus mengikuti standar dan prinsip tata kelola dalam ESS 5 ini antara lain:

- a. Pembelian secara langsung dari pemilik tanah melalui pengaturan transaksi sukarela (penjual yang bersedia menjual dan pembeli yang bersedia membeli)
- b. Sumbangan tanah sukarela
- c. Dalam keadaan yang lebih terbatas, penyelesaian yang dinegosiasikan dapat dilakukan jika opsi di atas tidak dapat dilaksanakan dan/atau tidak ada alternatif yang layak untuk penentuan lokasi untuk investasi tertentu (mis. Pemasangan instrumen untuk pencegahan bencana)

Sebagaimana mungkin, IDRIP akan melakukan pengadaan tanah melalui dua pendekatan pertama.

ESS 5 tidak berlaku untuk transaksi pasar sukarela di mana pemilik tanah memiliki opsi atau dapat menolak untuk menjual, tanpa ancaman atau paksaan untuk menjual (poin a).

Di bawah poin b., dalam beberapa keadaan, dapat diusulkan bahwa sebagian atau seluruh tanah yang akan digunakan oleh proyek disumbangkan secara sukarela tanpa pembayaran kompensasi penuh. Dengan persetujuan Bank sebelumnya, hal ini dapat diterima jika PIU menunjukkan bahwa: (a) calon

donor atau donor telah diinformasikan dan dikonsultasikan secara tepat tentang proyek dan pilihan yang tersedia bagi mereka; (B) calon donor menyadari bahwa penolakan adalah pilihan, dan telah mengkonfirmasi secara tertulis kesediaan mereka untuk melanjutkan donasi; (c) jumlah lahan yang disumbangkan kecil dan tidak akan mengurangi luas lahan donor yang diperlukan untuk mempertahankan penghidupan donor pada saat ini; (d) tidak ada relokasi rumah tangga yang terlibat; (e) donor diharapkan mendapat manfaat langsung dari proyek; dan (f) untuk tanah masyarakat atau tanah kolektif, donasi hanya dapat terjadi dengan persetujuan individu yang menggunakan atau menempati tanah tersebut. PIU akan menyimpan catatan transparan dari semua konsultasi dan kesepakatan yang dicapai.

Dalam keadaan terbatas di mana proyek memerlukan lokasi spesifik untuk pendirian fasilitas atau pemasangan instrumentasi karena keunggulan lokasi (yaitu, PIU dan/atau pemerintah daerah yang membutuhkan tanah dapat memilih permukiman yang dinegosiasikan (poin c)). Hal ini merujuk pada situasi di mana PIU dan/atau pemerintah daerah perlu memperoleh tanah tertentu atau membatasi penggunaannya untuk tujuan proyek, namun dibanding melakukannya melalui proses pengambilalihan, PIU dan/atau pemerintah daerah mencoba untuk mencapai penyelesaian negosiasi yang dapat disepakati bersama dengan pemerintah, pemilik tanah dan/atau pengguna dengan proses peradilan atau administrasi penuh pengambil-alihan atau pengadaan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, namun kemungkinannya rendah dalam kasus IDRIP karena sifat proyek dan kecilnya skala konstruksi yang akan didanai oleh proyek, maka kerangka kerja untuk penyelesaian yang dinegosiasikan di bawah LARPF berfungsi sebagai langkah pra-peringatan.

Oleh karena lokasi yang berpotensi untuk konstruksi belum dinilai dan dikonfirmasi, telah diadopsi pendekatan tingkat kerangka kerja. Rencana pembebasan lahan untuk sub-proyek akan dikembangkan begitu lokasi potensial telah diidentifikasi dan skema pembebasan tanah telah ditetapkan untuk lahan yang dimaksud.

Persyaratan lahan potensial untuk investasi di lahan alami (*greenfield*) dalam proyek ini akan terbatas pada konstruksi skala kecil hingga menengah, (dengan lahan sekitar 10 x 10 meter persegi) di beberapa lokasi seperti pusat data, tempat perlindungan kecil, pemasangan instrumentasi. Selain itu, kemungkinan akan ada rehabilitasi struktur (investasi *brownfield*) seperti gedung perkantoran, atap sekolah yang berfungsi sebagai titik evakuasi, dan fasilitas lainnya, yang akan diidentifikasi selama implementasi.

Semua skema pembebasan tanah di atas akan tunduk pada uji tuntas lahan sebelumnya untuk menunjukkan status bersih dan jelas (*clean and clear*) dari lahan yang diusulkan.

Jika penyelesaian yang dinegosiasikan dipilih sebagai pendekatan untuk pembebasan lahan, PIC dan/atau pemrakarsa sub proyek perlu menyiapkan Rencana Tindakan Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP). Rinciannya, termasuk ruang lingkup penilaian, akan proporsional dengan skala dan tingkat risiko. LARPF memberikan pedoman tentang konten LARAP (sub-lampiran 7.3).

Dokumentasi untuk sisa skema pembebasan lahan, termasuk transaksi sukarela dan sumbangan lahan sukarela, akan disiapkan oleh proyek, termasuk uji tuntas lahan sebelum pekerjaan sipil (lihat Bagian VI dan sub-lampiran 7.1 dan 7.2).

Setiap dampak buruk pada pengguna lahan informal akan dimitigasi berdasarkan matriks hak seperti yang ditetapkan di dalam LARPF ini.

LARPF juga ini berlaku untuk fasilitas terkait, yang menurut definisi termasuk dalam kriteria berikut ini:

- a. Terkait secara langsung dan signifikan dengan proyek IDRIP;
- b. Diperlukan untuk mencapai tujuan sub-proyek; dan
- c. Dilakukan, atau direncanakan untuk dilakukan bersamaan dengan sub-proyek

Sebagaimana diuraikan dalam daftar negatif (*Negative List*), proyek ini tidak membiayai pengadaan tanah apa pun yang mengakibatkan penggusuran paksa. Sejalan dengan ESS 5, “Penggusuran paksa” didefinisikan sebagai pemindahan permanen atau sementara yang bertentangan dengan keinginan orang perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat dari rumah dan/atau tanah yang mereka tempati tanpa pemberian, dan akses ke, bentuk perlindungan hukum dan lainnya yang sesuai, termasuk semua prosedur dan prinsip yang berlaku di dalam ESS 5.

IV. Kebijakan Nasional

Undang-Undang Agraria Indonesia No. 5/1960 dan peraturan yang berlaku di Indonesia menetapkan beberapa jenis sertifikat tanah yang berlaku di Indonesia. Karena prinsip dasar urusan Agraria, tanah, air dan sumber daya yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia dimiliki oleh Bangsa Indonesia dan akan digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia. Penjualan dan pemindahan tanah dalam konteks transaksi tanah sukarela diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24/1997 (Pasal 37).

Transaksi tanah sukarela sejenisnya hanya dapat dilakukan dan didaftarkan oleh otoritas/notaris penerbit sertifikat tanah (PPAT), yang memberikan legitimasi dan uji tuntas aspek hukum dan administrasi transaksi tanah. Namun, observasi langsung (*ground-truthing*) dari penggunaan lahan aktual dan klaim lahan aktual mungkin tidak diperlukan sebagai bagian dari proses transfer dan pendaftaran tanah. Walau prosedur donasi tanah sukarela tidak secara khusus diatur dalam peraturan ini, persyaratan untuk pendaftaran tanah berlaku, serupa dengan transaksi tanah. Karena peraturan ini tidak mensyaratkan *ground-truthing* secara formal, uji tuntas lahan akan diperlukan sebagai bagian dari LARPF untuk mengatasi kesenjangan dan langkah-langkah perbaikan akan diperlukan sesuai dengan ESS 5.

Pemukiman yang dinegosiasikan akan diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-undang memberikan negara (pemerintah) hak untuk menggunakan kuasa terkemuka untuk pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional yang dianggap melayani kepentingan publik. Tujuan UU ini adalah untuk mempercepat proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Undang-undang ini menetapkan jenis pembangunan untuk kepentingan umum, tahapan pelaksanaan dan pengaturan untuk pembebasan tanah, persyaratan, proses dan pengaturan kelembagaan selama perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pembebasan tanah dengan fokus pada pengurangan waktu penyelesaian setiap tahapan kegiatan serta untuk memproses banding dari pemilik tanah. Undang-undang tersebut juga memberikan kejelasan tentang orang-orang yang terkena dampak yang memenuhi syarat, aset yang terkena dampak, prosedur *pengkajian* tanah / aset, pilihan ganti rugi, konsultasi, pengaduan, pembiayaan, dan pelepasan tanah / aset yang diberi ganti rugi.

Undang-undang mengamanatkan penggunaan penilai independen untuk tujuan penilaian tanah dan aset, yang selanjutnya diatur berdasarkan Standar Penilaian 306 (selanjutnya disebut SPI 306). Variabel penilaian yang relevan mencakup kerugian fisik dan non-fisik. Kerugian fisik mencakup tanah, bangunan, tanaman dan tanaman, benda-benda yang melekat pada tanah, dan kerugian terukur lainnya. Kerugian non-fisik mencakup kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, keterikatan emosional, biaya transaksional, biaya transisi, kerusakan lainnya, termasuk kompensasi untuk sisa lahan yang tidak lagi layak untuk digunakan. Dasar penilaian adalah biaya penggantian berdasarkan harga pasar dan / atau produktivitas yang berlaku (dalam hal klausa tanah pertanian 4.2.4 dan 4.2.5). Variabel-variabel ini telah dinilai untuk memenuhi persyaratan ESS 5 pada biaya penggantian¹⁴.

¹⁴ Biaya penggantian didefinisikan sebagai metode pengkajian yang menghasilkan ganti rugi yang cukup untuk menggantikan aset, ditambah biaya transaksi yang diperlukan terkait dengan penggantian aset. Jika ada pasar yang berfungsi, biaya penggantian adalah nilai pasar yang ditetapkan melalui pengkajian real estat yang independen dan kompeten, ditambah biaya transaksi. Jika pasar yang berfungsi tidak ada, biaya penggantian dapat ditentukan melalui cara-cara alternatif, seperti perhitungan nilai keluaran untuk tanah atau aset produktif, atau nilai bahan pengganti dan tenaga kerja untuk konstruksi bangunan atau aset tetap lainnya, ditambah biaya transaksi tanpa adanya penyusutan (*undepreciated*). Dalam semua keadaan

Pemulihan mata pencaharian tidak diatur secara khusus berdasarkan UU. Namun demikian, Pasal 11 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya — yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No. 11 Tahun 2005 — menetapkan bahwa pemerintah harus menyediakan mata pencaharian yang memadai bagi warganya untuk mematuhi Kovenan tersebut. Selain itu, tidak ada kerangka kerja regulasi yang membahas pembatasan penggunaan lahan dan karenanya, ketentuan yang relevan dalam Kerangka Proses akan berlaku jika risiko tersebut diantisipasi.

Peraturan Presiden No. 62/2018 tentang pengelolaan dampak sosial dalam konteks pembebasan lahan memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi tanah dan aset untuk pemilik / pengguna lahan dan penghuni liar yang tidak dikenal, yang memenuhi persyaratan berikut: a) memiliki kartu penduduk atau dokumentasi sipil yang valid, b) telah menduduki tanah yang disengketakan selama sepuluh tahun berturut-turut, c) dikenai sanksi / diakui oleh kepala desa / kelurahan dan pemilik tanah. Namun, peraturan tersebut tidak menyebutkan biaya penggantian untuk kelompok-kelompok ini. Selain itu, persyaratan kerangka waktu setidaknya sepuluh tahun dapat membatasi kelayakan beberapa kelompok. Di bawah LARPF, semua pihak akan memenuhi syarat untuk hak kompensasi asalkan pernyataan mereka dapat divalidasi sebelum tanggal batas sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian VI.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pelaksananya (Perpres No. 71 Tahun 2012), dan pedoman teknis (ATR / Peraturan Menteri BPN No. 6/2015) menetapkan bahwa perencanaan pengadaan tanah akan menjadi tanggung jawab pemrakarsa proyek. Untuk pembebasan lahan di bawah lima hektar, pemrakarsa proyek dapat melakukan pembebasan lahan sendiri setelah penentuan lokasi oleh Gubernur sebagaimana diatur oleh Peraturan Presiden No. 40/2014. Untuk pembebasan lahan di atas lima hektar, Badan Pertanahan (ATR / BPN) diberi mandat untuk melakukan pembebasan lahan dan mengadakan penilai mandiri untuk mengatur tentang dukungan bagi pemindahan penduduk yang terbatas pada dukungan untuk pembangunan daerah perumahan dan pemukiman serta biaya pemindahan, tetapi tidak termasuk dukungan transisi dan bantuan pembangunan, seperti pengembangan lahan, fasilitas kredit, pelatihan, atau peluang kerja.

di mana pemindahan fisik mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, biaya penggantian setidaknya haruslah cukup untuk memungkinkan pembelian atau pembangunan rumah yang memenuhi standar kualitas dan keamanan minimum yang dapat diterima masyarakat. Metode pengkajian untuk menentukan biaya penggantian harus didokumentasikan dan dimasukkan di dalam dokumen perencanaan pemindahan penduduk yang terkait. Biaya transaksi termasuk biaya administrasi, biaya pendaftaran atau biaya atas hak, biaya pemindahan yang wajar, dan biaya serupa yang dikenakan pada orang yang terkena dampak. Untuk memastikan besarnya ganti rugi adalah sebesar biaya penggantian, biaya ganti rugi yang direncanakan mungkin memerlukan pemutakhiran di area proyek di mana nilai inflasi-nya tinggi atau selang waktu antara perhitungan besarnya ganti rugi dan pemberian ganti rugi lama.

V. Analisa Kesenjangan

Tabel di bawah ini memberikan identifikasi gap / kesejangan antara Kebijakan Nasional terkait dengan pembebasan tanah dan pemindahan penduduk dan ESS 5 Bank Dunia.

ESS 5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah membahas topik-topik utama ESS 5, namun demikian beberapa kesenjangan teridentifikasi dalam hal penjelasan terperinci dan pengaturan permasalahan yang ada.		
Tema	Penilaian	Rekomendasi Tindakan atas Kesenjangan
Program pembangunan berkelanjutan	Berbagai cara pemberian ganti rugi selain uang tunai, khususnya relokasi dan tanah untuk tanah dan pemulihan mata pencaharian, tidak cukup dijabarkan	ESMF akan memberikan perincian tentang hak dan pilihan ganti rugi dengan biaya penggantian sesuai dengan ESS 5. Dampak mata pencaharian sebagai akibat dari pemindahan fisik dan pemukiman kembali tidak diperkirakan untuk terjadi dalam IDRIP.
Dampak langsung dan tidak langsung	Dampak sosial dan ekonomi yang merugikan karena pembatasan akses dan penggunaan tanah tidak secara eksplisit tercakup di dalam UU No. 2 Tahun 2012	ESMF akan mencakup ketentuan untuk mengatasi dampak karena adanya pembatasan penggunaan lahan dan akses terhadap sumber daya alam. Dampak tidak langsung akibat pembebasan tanah akan tercakup oleh Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (dalam hal ini UKL-UPL) untuk proyek ini
Fasilitas terkait dan masalah warisan	Tidak tercakup	Masalah warisan dan Uji Tuntas pada proses pembebasan lahan dari fasilitas terkait harus dilakukan sesuai dengan penerapan dan prosedur yang tercakup di dalam ESMF ini.
Biaya penggantian	Tidak ada kesenjangan. Tim penilai independen menetapkan ganti rugi atas hilangnya aset fisik dan non-fisik serta premi / kerugian emosional (<i>solatium</i>) untuk keterikatan emosional dengan biaya pengganti.	LARPF menyediakan matriks hak untuk Orang yang Terkena Dampak Proyek dalam kasus dimana tanah diperoleh secara negosiasi. Kompensasi akan diberikan

		dengan biaya penggantian berdasarkan penilaian penilai mandiri, menggunakan harga pasar yang berlaku dan / atau produktivitas lahan (dalam hal lahan pertanian) dan tanpa depresiasi.
Pemulihan Mata Pencaharian	UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya tidak menguraikan pilihan dan pelaksanaan bantuan dan pemulihan mata pencaharian.	Otoritas proyek akan diminta untuk menyediakan sumber daya yang mencukupi untuk perencanaan dan pelaksanaan langkah-langkah pemulihan mata pencaharian seperti: pelatihan keterampilan, fasilitas kredit atau keuangan mikro untuk usaha kecil, pekerjaan jangka pendek yang dihasilkan oleh proyek, dll untuk memastikan bahwa orang-orang yang terkena dampak dapat meningkatkan, atau setidaknya memulihkan, mata pencaharian dan tingkat pendapatan mereka.
Bantuan untuk mereka yang secara Fisik Terusir	Bantuan untuk rumah tangga yang dipindahkan karena pembebasan tanah tidak dicakup oleh UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya (Perpres No. 71 Tahun 2012)	LARPF memasukkan rincian tentang jenis bantuan pemindahan penduduk untuk rumah tangga yang dipindahkan.
Ganti rugi untuk hilangnya sumber pendapatan atau sarana penghidupan	Ketentuan hukum tidak memadai untuk mengakui hak atas hilangnya pendapatan dan sarana penghidupan karena pembebasan tanah.	LARPF memberikan hak atas kompensasi untuk hilangnya mata pencaharian sementara. Restorasi mata pencaharian karena pemukiman kembali sebagai akibat dari pembebasan lahan yang besar tidak diperkirakan untuk terjadi dalam IDRIP.
Dukungan untuk orang-orang yang terkena dampak yang tidak memiliki hak hukum yang diakui atau klaim atas tanah yang mereka tempati	Perpres No. 62 Tahun 2018 memang mewajibkan untuk memberikan ganti rugi dan bantuan bagi mereka yang tidak memiliki tanah tetapi telah menempati atau memanfaatkan tanah dengan serangkaian kriteria	LARPF akan menetapkan kriteria kelayakan dan hak untuk setiap kategori Orang yang Terkena Dampak Proyek (OTDP), termasuk mereka yang menempati tanah secara informal sesuai dengan ESS5

Tata cara pergantian tanah	UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya (Perpres No. 71 Tahun 2012) tidak memberikan perincian tentang tata cara penggantian tanah. Selanjutnya, ketentuan dalam Ayat 5, Pasal 77 dan Ayat 4 Pasal 78 (Perpres No. 71 Tahun 2012) bertentangan dengan Kebijakan Bank 4.12 yang mewajibkan penyelesaian pengaturan relokasi sebelum rumah tangga yang terkena dampak dipindahkan.	LARPF akan menguraikan persyaratan untuk pilihan pemindahan penduduk / tanah-untuk-tanah termasuk penyelesaian pengaturan relokasi sebelum pemindahan OTDP dilakukan.
Pilihan ganti rugi	Ketentuan mengenai tanah pengganti tidak secara mencukupi diuraikan.	Ketentuan di dalam LARPF untuk proyek ini akan memberikan persyaratan pilihan ganti rugi, kriteria kelayakan, dan hak untuk kategori OTDP yang berbeda.
Persyaratan Kelayakan bagi Masyarakat Adat	UU 2/2012 tidak menetapkan kelompok mana pun termasuk Masyarakat Adat (MA). Peraturan Pelaksanaan (Perpres No. 71 Tahun 2012) tidak menetapkan persyaratan apa pun untuk melakukan <i>pengkajian</i> sosial dan konsultasi dengan komunitas Masyarakat Adat dan PADIATAPA.	Pemukiman Kembali Masyarakat Adat tidak diperkirakan untuk terjadi dalam IDRIP. Kegiatan yang membutuhkan PADIATAPA menurut ESS 7 akan dibiayai dalam proyek ini
Penggusuran secara paksa	Tidak tercakup secara eksplisit. Hak kepemilikan atas tanah dan properti terkaitnya akan dilepaskan setelah pembayaran ganti rugi dilakukan atau terbitnya putusan pengadilan.	Penggusuran paksa akan dihindari di bawah IDRIP dan telah ditetapkan dalam daftar negatif..
Masyarakat tuan rumah	Masyarakat tuan rumah tidak secara eksplisit tercakup di dalam UU No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pelaksanaannya (Perpres No. 71 Tahun 2012).	Tidak ada pemindahan fisik yang diperkirakan akan terjadi dalam IDRIP
Instrumen Perencanaan Pemindahan penduduk	Ruang lingkup Rencana Pengadaan Tanah tidak secara jelas mencakup kebutuhan survei sosial-ekonomi, identifikasi kelompok-kelompok rentan, konsultasi	Format dan isi Rencana Pengadaan Tanah yang konsisten dengan ESS 5 telah disediakan sebagai sub-lampiran pada

	<p>publik dan partisipasi, serta kewajiban pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya, Rencana tersebut tidak termasuk bantuan relokasi dan pemulihan mata pencaharian, jika diperlukan.</p> <p>Rencana Pengadaan Tanah tidak sepenuhnya mencakup unsur-unsur dan rincian yang ada di dalam LARAP. Waktu untuk penyusunan Rencana Pengadaan Tanah dengan hasil inventarisasi plot tanah yang terkena dampak harus diperpanjang sampai ke tahap perencanaan.</p>	LARPF
Penetapan Biaya	Undang-undang setempat tidak menetapkan biaya pemindahan penduduk untuk menjadi bagian dari total biaya proyek.	Keseluruhan biaya pembebasan lahan, termasuk bantuan mata pencaharian, akan ditetapkan sebagai bagian dari perencanaan pembebasan lahan sebagaimana dipandu oleh LARPF.
Keterbukaan (informasi) dan pelibatan pemangaku kepentingan	Ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ¹⁵ . Namun, belum ada strategi untuk menghadapi 'LSM Bodong' atau 'Media Bodong' yang kerap terjadi di lapangan.	Semua dokumen harus diungkapkan dan dikonsultasikan kepada publik dalam bentuk yang sesuai untuk memenuhi persyaratan keterbukaan informasi Bank. Jika ada revisi yang signifikan, BNPB dan BMKG untuk secara regular mengunggah dokumen di website resmi masing-masing. Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari implementasi proyek.
Mekanisme Pengaduan	LAPOR! Menyediakan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, namun akses dan pemakaian masih terbatas. Ketentuan UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan	ESMF mensyaratkan LARAP sub-proyek untuk menetapkan mekanisme atas keluhan / pengaduan, termasuk membuka saluran-saluran untuk penyampaian

¹⁵ UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2018 (UU KIP) sudah mengatur tata kelola informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap KL dan instansi pemerintah lainnya. Informasi lebih detail dapat dilihat di laman berikut ini: <https://ppid.kominfo.go.id/about/landasan-operasional/>

	pelaksanaannya (Perpres No. 71 Tahun 2012) memiliki prosedur yang rumit dan terikat waktu untuk mengajukan pengaduan oleh rumah tangga terdampak dan memerlukan proses untuk menangani pengaduan dan keluhan. Namun demikian, tidak jelas apakah dokumentasi atas pengaduan disediakan.	keluhan dan umpan balik, mekanisme respon atas keluhan, pemantauan, serta pelaporan (reporting).
Pemantauan / monitoring dan Evaluasi	UU No. 2 tahun 2012 tidak mengatur pemantauan eksternal terhadap pelaksanaan pemindahan penduduk dan evaluasi pasca-pelaksanaan untuk menilai apakah tujuan rencana pemindahan penduduk telah tercapai. Lebih lanjut, UU ini kurang memberikan rincian mengenai tujuan evaluasi.	ESMF akan memasukkan persyaratan khusus pemantauan dari pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah dan uji tuntas tanah, penyusunan dan penyerahan laporan pemantauan berkala dan evaluasi pasca-pelaksanaan.


VI. Rencana Pengadaan Lahan

Pembebasan tanah diperkirakan diperlukan untuk pembangunan shelter dan pemasangan perangkat untuk kegiatan di bawah komponen komponen 2. Pembebasan tanah tersebut berada di bawah tanggung jawab masing-masing pemerintah kota dan kabupaten (selanjutnya disebut Pemerintah Daerah atau Pemda) dalam koordinasi dan dengan bantuan teknis dari BMKG (dan BNPB jika ada kebutuhan untuk pembangunan fisik di tingkat lokal). Dua skenario dipertimbangkan dalam IDRIP terkait dengan ketentuan pengadaan tanah di bawah IDRIP:

- a) Pengadaan lahan (dalam hal tapak baru (bidang tanah baru)), Pemda dengan dukungan teknis dari PIU akan mengembangkan Rencana Pengadaan Tanah (*Land Acquisition Plan, LAP*), yang mungkin mengandung unsur Rencana Aksi Pemindahan penduduk (*Resettlement Action Plan, RAP*) jika mempertimbangkan dampak pada pemindahan penduduk dan pada mata pencaharian bagi pemilik lahan dan pengguna lahan lainnya, termasuk penghuni informal. Skema berikut ini sedang dipertimbangkan dalam kategori ini, termasuk pembelian secara langsung melalui pengaturan transaksi sukarela (pembeli yang bersedia membeli dan penjual yang bersedia menjual), sumbangan tanah, dan merundingkan penyelesaian sebagaimana dijelaskan lebih lanjut Bagian VII.
- b) Penggunaan lahan public dalam rangka pemerintah daerah telah mendapatkan tanah untuk investasi proyek atau menggunakan tanah negara yang ada, BMKG dan BNPB akan melakukan proses uji tuntas untuk memastikan status bersih dan jelas (*clean and clear*) dari tanah yang diusulkan sesuai dengan LARPF dan memastikan keamanan dan kelayakan teknis dari tanah tersebut. Atas dasar uji tuntas tersebut, langkah-langkah yang terkait akan direkomendasikan untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi serta kesenjangan, termasuk proses pengalihan hak yang sah. Pedoman lebih lanjut untuk uji tuntas tanah tersebut disampaikan pada **sub-Lampiran 7.1**.

Keseluruhan proses tersebut diilustrasikan dalam **Gambar 1** di bawah ini.

Gambar 1. Rencana Pengadaan Tanah



Kelayakan

Ketentuan di dalam LARPF berlaku untuk orang-orang dan masyarakat yang terkena dampak pembebasan tanah (selanjutnya disebut sebagai Orang yang Terkena Dampak Proyek / OTDP). Identifikasi OTDP akan dilakukan selama penyusunan LARAP melalui survei sensus. Kerangka kerja ini mengantisipasi bahwa akan ada tiga kategori umum OTDP:

- a. Orang-orang yang terkena dampak oleh pembebasan tanah milik pribadi. Mereka yang memiliki hak hukum formal atas tanah atau aset adalah mereka yang memiliki dokumen resmi berdasarkan hukum nasional untuk membuktikan hak mereka atau secara khusus diakui dalam hukum nasional karena tidak memerlukan dokumen. Dalam kasus yang paling sederhana, suatu daerah terdaftar atas nama orang perorangan atau masyarakat. Dalam kasus lain, orang mungkin menyewa tanah dan oleh karenanya memiliki hak hukum.
- b. Orang-orang yang terkena dampak yang telah tinggal di tanah pemerintah (pemerintah pusat atau pemerintah daerah) tetapi tidak memiliki tanah yang ditempati. Ini terdiri dari enam jenis OTDP: (1) orang yang memiliki dan menempati tempat tinggal dan bangunan lain yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tanpa hak hukum yang dapat dikenali atau klaim atas tanah yang mereka tempati; (2) petani penggarap; (3) penghuni liar; (4) penyewa tempat tinggal dan bangunan lain yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tanpa hak hukum yang dapat dikenali atau klaim atas tanah yang mereka tempati; (5) perambah, yaitu orang yang memperluas kepemilikan pribadi mereka dengan melanggar batas tanah negara atau tanah pemerintah; (6) tuan tanah liar, yaitu orang-orang yang memperoleh sewa ilegal dari bangunan yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah, tetapi tidak menempati bangunan tersebut.
- c. Orang-orang yang menempati tanah pribadi, seperti penyewa atau pengguna tanah informal, yang karena adanya pembebasan tanah, harus memindahkan mata pencaharian atau tempat tinggal mereka.

OTDP yang memenuhi syarat untuk menerima ganti rugi atas aset yang terkena dampak akan diidentifikasi ketika lokasi sub-proyek telah ditetapkan secara formal.

Rencana Pengadaan Tanah mencakup perencanaan pembebasan lahan, tergantung pada skema pembebasan lahan yang diadopsi. Rencana tersebut juga akan mencakup uji tuntas tanah, jika tanah telah diperoleh untuk kegiatan yang diusulkan. Bilamana telah teridentifikasi bahwa sub-proyek dapat menyebabkan beberapa tingkat pemindahan fisik atau ekonomi, atau hilangnya aset atau akses terhadap aset, misalnya, dalam kasus pendudukan ilegal yang sudah ada sebelumnya di tanah pemerintah, pedoman ini akan memberi panduan bagi penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pengadaan Tanah dan Relokasi (LARAP). Pemindahan fisik pemilik / pengguna lahan akan dihindari. Formulir Uji Tuntas Tanah (lihat Bagian C di bawah) akan digunakan untuk mendokumentasikan pengalihan hak atas tanah yang sah untuk kegiatan sub-proyek (dan fasilitas terkait jika perlu¹⁶) serta “penelusuran legalitas tanah (*ground-truthing*)” untuk mengidentifikasi penggunaan lahan aktual dan adanya gugatan (atas hak tanah).

Tanggal Mulai Berlaku (Cut-off date)

Tanggal mulai berlakunya adalah tanggal ketika penetapan lokasi tersebut telah dikomunikasikan secara formal kepada pemilik dan pengguna tanah pada saat sensus dan / atau identifikasi / inventaris orang dan aset yang terkena dampak. Pengguna tanah termasuk pengguna tanah informal, yang pada tanggal mulai berlaku, dapat memberikan bukti klaim atas tanah dan/atau penggunaannya di lokasi

¹⁶ Fasilitas terkait adalah fasilitas atau kegiatan yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek dan, sesuai dengan pengkajian Bank, adalah yang: (a) terkait langsung dan signifikan dengan proyek; (b) dilakukan, atau direncanakan akan dilakukan, secara bersamaan dengan proyek; dan (c) diperlukan agar proyek dapat berjalan dan tidak akan dibangun atau diperluas jika proyek tersebut tidak ada.

yang dipilih. Rincian lebih lanjut mengenai paket hak untuk kategori OTDP di atas disajikan dalam matriks hak.

Uji Tuntas Tanah

Jika Pemda telah mendapatkan tanah atau memutuskan untuk menggunakan tanah negara yang ada untuk konstruksi, PIU akan diminta untuk melakukan proses uji tuntas untuk memastikan bahwa tanah yang diusulkan aman dan layak secara teknis untuk area pemukiman dan fasilitas publik (lihat *sub-Lampiran 7.1*), proses pengalihan hak secara hukum telah selesai, serta potensi risiko yang terkait dengan penggunaan dan pendudukan tanah secara informal teridentifikasi dan termitigasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang relevan dalam LARPF, sesuai dengan regulasi nasional dan ESS 5. Pengkajian ini berfokus baik pada “penelusuran legalitas tanah” yang legal maupun aktual dari lokasi yang diusulkan untuk dibiayai di bawah proyek ini dan juga akan berlaku untuk tanah yang diperoleh melalui transaksi sukarela.

Matriks Hak

Pemda akan melakukan pengkajian terhadap sarana untuk menyediakan, atau memfasilitasi akses terhadap sumber daya serupa di tempat lain, dengan mempertimbangkan potensi dampak dan pertimbangan terhadap alternatif yang ada. Ganti rugi untuk aset yang hilang akibat pengadaan lahan dihitung sebesar biaya penggantian berdasarkan penilaian penilai mandiri, yang telah dikaji sesuai dengan ESS 5. Proses yang digunakan untuk menetapkan nilai ganti rugi harus transparan dan mudah dipahami oleh orang-orang yang terkena dampak proyek. Berkenaan dengan tanah dan aset, perhitungan biaya penggantian memperhitungkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan standar penilaian SPI 306 untuk diadopsi oleh penilai mandiri sebagai referensi untuk proses penilaian mereka:

- a. Tanah pertanian [termasuk tanah bera (tanah yang dibiarkan tidak ditanami agar kesuburannya dapat pulih kembali – pent.)] atau padang rumput: tanah dengan penggunaan atau potensi produktif yang sama, terletak di sekitar tanah yang terkena dampak atau lokasi perumahan baru, ditambah biaya penyiapan ke tingkat yang sama atau lebih baik dibandingkan dengan tanah yang terkena dampak, dan biaya transaksi seperti pajak pendaftaran dan biaya pengalihan hak atau biaya adat.
- b. Tanah di daerah perkotaan: nilai pasar dari tanah dengan luas dan penggunaan yang setara, dengan infrastruktur dan layanan yang serupa atau lebih baik, lebih disukai berlokasi di sekitar tanah yang terkena dampak, ditambah biaya transaksi seperti pajak pendaftaran dan biaya pengalihan hak.
- c. Rumah dan bangunan lainnya (termasuk bangunan umum seperti sekolah, klinik, dan bangunan keagamaan): biaya pembelian atau pembangunan bangunan pengganti, dengan keluasan, kualitas, dan lokasi yang serupa atau lebih baik dibandingkan dengan bangunan yang terkena dampak; atau memperbaiki sebagian bangunan yang terkena dampak, termasuk biaya tenaga kerja dan kontraktor; dan biaya transaksi, seperti pendaftaran, pajak pengalihan hak, dan biaya pemindahan.
- d. Hilangnya akses ke sumber daya alam: nilai pasar dari sumber daya alam, yang dapat mencakup antara lain, tanaman obat liar, kayu bakar, dan hasil-hasil hutan non-kayu lainnya, daging, atau ikan. Namun demikian, ganti rugi tunai jarang merupakan cara yang efektif untuk mengganti kerugian atas hilangnya akses ke sumber daya alam.

Kompensasi dan / atau langkah-langkah mitigasi sebagai akibat dari pembatasan akses terhadap penggunaan lahan akan dipandu lebih lanjut oleh Kerangka Proses dalam dokumen ini (lihat Bagian VIII). Kompensasi dan / atau langkah-langkah mitigasi tersebut akan disepakati bersama dan disepakati antara pihak-pihak yang terkena dampak dan lembaga pelaksana / pemrakarsa proyek melalui proses konsultatif dan konsensus.

Hak kompensasi akan membahas ketentuan yang relevan selama pemulihan atau peningkatan mata pencaharian. Standar ganti rugi untuk kategori tanah dan aset tetap akan diungkapkan dan diterapkan secara konsisten. Besarnya ganti rugi dapat dikenakan penyesuaian ke atas jika menggunakan strategi negosiasi berdasarkan penilaian yang direkomendasikan oleh penilai mandiri. Dalam semua kasus, dasar yang jelas untuk perhitungan ganti rugi akan didokumentasikan, dan ganti rugi didistribusikan sesuai dengan prosedur yang transparan.

Matriks Hak untuk Orang yang Terkena Dampak Proyek ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2: Hak bagi Orang yang Terkena Dampak Proyek

Orang yang Terkena Dampak Proyek	Hak
Pemilik tanah / aset yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya (termasuk bangunan, struktur, utilitas, pohon, dll.) dan hilangnya pendapatan.	Ganti rugi untuk hilangnya tanah dan aset lainnya yang melekat pada tanah yang hilang, berdasarkan pengkajian nilai yang dilakukan oleh penilai mandiri yang berizin dan konsisten dengan prinsip biaya penggantian yang diuraikan dalam SPI 306, yang sesuai dengan ESS 5.
Pemilik tanah / aset yang kehilangan sumber pendapatan atau mata pencaharian secara sementara atau permanen.	Ganti rugi untuk hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian berdasarkan pengkajian nilai untuk aspek non-fisik yang dilakukan oleh penilai berizin dan fasilitasi untuk pemulihan mata pencaharian.

Orang yang Terkena Dampak Proyek	Hak
Orang yang memiliki dan mendiami tempat tinggal dan bangunan lain yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tanpa hak hukum atau klaim yang dapat diakui atas tanah yang mereka tempati.	Ganti rugi untuk hilangnya tempat tinggal dan bangunan lainnya, untuk sumber pendapatan atau mata pencaharian dan bantuan pemindahan penduduk, berdasarkan penilaian / <i>assessment</i> dari penilai berizin. ¹⁷
Penyewa tempat tinggal dan bangunan lain yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tanpa hak hukum atau klaim yang dapat diakui atas tanah yang mereka tempati.	Proyek ini menyediakan waktu yang cukup (setidaknya 2 bulan dari tanggal batas waktu / pada saat survei sensus) bagi penyewa untuk mendapat tempat lain atau bantuan lain yang disepakati oleh penyewa dan lembaga / badan, yang mungkin termasuk tunjangan pindah dan tunjangan transisi serta bantuan mata pencaharian.
petani penggarap	Bantuan untuk pemulihan mata pencaharian
Perambah, yaitu orang-orang yang memperbesar atau memperluas kepemilikan pribadi mereka dengan melanggar batas tanah negara atau tanah pemerintah	Kompensasi untuk bangunan dan struktur. Bantuan untuk pemulihan mata pencaharian dan fasilitasi untuk mengakses perumahan rakyat serta tunjangan transisi dan tunjangan pindah serta peningkatan kualitas lokasi.
Penghuni liar	Kompensasi untuk bangunan dan struktur. Bantuan untuk pemulihan mata pencaharian dan fasilitasi untuk mengakses perumahan rakyat serta tunjangan transisi dan tunjangan pindah serta peningkatan kualitas lokasi.
Para perambah yang memasuki area proyek setelah tanggal batas waktu yang diumumkan secara meluas	Tidak berhak atas ganti rugi apa pun

¹⁷ Ada penerbitan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2017 (31 Mei 2011) tentang “Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional”, ganti rugi bagi mereka yang menduduki tanah pemerintah dan negara, diketahui telah menempati tanah tersebut terus menerus setidaknya selama sepuluh tahun, ganti rugi termasuk biaya untuk pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah dan dukungan untuk kehilangan pendapatan, dan biaya-biaya tersebut ditetapkan berdasarkan hasil *assessment* dari pihak independen.

Bentuk ganti rugi. Ganti rugi dapat mengambil beberapa bentuk: (a) uang tunai; (b) penggantian / tukar guling tanah; (c) pemindahan penduduk ke lokasi lain; (d) kepemilikan saham; atau (e) bentuk-bentuk ganti rugi lain yang disepakati baik oleh pemilik tanah / pengguna tanah maupun lembaga yang membutuhkan tanah. Bentuk ganti rugi tergantung pada pilihan pemilik tanah / pengguna tanah dan ganti rugi dapat berupa kombinasi dari hal-hal tersebut tergantung pada perjanjian antara pemilik tanah / pengguna tanah dan lembaga yang membutuhkan tanah.

Metode pengkajian aset yang terkena dampak

Sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, nilai aset yang terkena dampak akan dinilai oleh penilai berizin sesuai dengan peraturan pengadaan nasional. Nilai-nilai yang ditentukan oleh penilai berizin tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk negosiasi dengan pemilik tanah dan pengguna tanah (lihat Tabel 2). Jenis dan tingkat ganti rugi akan ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi antara badan pelaksana yang mengajukan investasi (yang membutuhkan tanah untuk proyek) dan pemilik tanah / properti. Pengkajian nilai akan dilakukan atas dasar petak tanah yang terkena dampak, yang meliputi tanah, ruang di atas dan di bawah tanah, bangunan atau struktur, tanaman, hal-hal yang berkaitan dengan tanah yang terkena dampak, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai (mis. kerugian non-fisik yang dapat disetarakan dengan nilai moneter, hilangnya pekerjaan atau sumber penghasilan, biaya untuk pindah, biaya untuk perubahan profesi, dan nilai untuk properti yang tersisa). Properti yang tersisa yang tidak lagi layak secara fisik atau ekonomi / tidak layak huni / tidak dapat digunakan, dapat diberi ganti rugi jika lebih disukai pemilik.

Pengkajian tanah oleh penilai berizin tersebut akan dilakukan berdasarkan Standar MAPPI¹⁸ sebagaimana ditetapkan di dalam Pedoman MAPPI¹⁹. Ganti rugi terdiri dari harga pasar ditambah biaya transaksi dan biaya-biaya lainnya ditambah premi, sebagaimana dirinci di bawah ini:

- Aset fisik: tanah, bangunan, struktur, fasilitas, tanaman, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah yang diperoleh untuk dikembalikan kepada pemilik property, yang setidaknya memiliki kualitas yang sama dengan yang dimiliki sebelum pembebasan tanah;
- Aset non-fisik: hilangnya pekerjaan, hilangnya usaha yang sedang berjalan (gangguan usaha), peralihan profesi, kerugian secara emosi (*solatium*), biaya transaksi, biaya pindah, kerugian lain yang bersifat khusus, subyektif dan sulit untuk menghitung aspeknya.
- Premi / *solatium*: pembayaran yang melebihi dan di atas total. Sejumlah tambahan uang sehubungan dengan keterikatan psikologis pemilik tanah atau perasaan terluka karena tindakan sepihak dari pihak berwenang yang mengakuisisi dalam pembebasan atau pengambil-alihan tanah. Premi / *solatium* diberikan sebagai persentase dari ganti rugi.

Pada dasarnya, perincian dari metode pengkajian fisik dan non-fisik yang dilakukan oleh penilai independen berizin tersebut disajikan pada **Tabel 3** di bawah ini.

Tabel 2. Metode Pengkajian

Obyek	Dasar Pengkajian
Tanah	Harga pasar dan / atau hilangnya pendapatan

¹⁸ Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)

¹⁹ Standar Pengkajian Indonesia (SPI)306 yang juga mengacu pada Standar Internasional

Bangunan	Biaya rekonstruksi tanpa penyusutan
Tanaman	Harga pasar berdasarkan standar yang berlaku, total biaya masukan dan tenaga kerja untuk penanaman kembali atau nilai satu siklus panen, mana yang lebih tinggi
Biaya transaksi	Biaya pemindahan, perpajakan, biaya notaris, biaya tenaga kerja
Uang tunggu	Bunga bank
Bagian sisa yang tidak ekonomis	Harga pasar
Kerusakan lainnya	Biaya pemulihan sebesar nilai pengganti

VII. Skema Pengadaan Tanah

Proyek mengantisipasi skema potensial berikut ini untuk pembebasan tanah, termasuk transaksi sukarela dan sumbangan tanah. Penggunaan tanah negara / pemerintah akan mematuhi proses uji tuntas sebagaimana dijelaskan di dalam **sub-lampiran 7.1**. Semua biaya untuk pembebasan lahan, termasuk kompensasi kepada pemilik tanah dan pengguna lahan harus dibiayai dengan anggaran pemerintah.

Transaksi Sukarela (Pembeli yang Bersedia Membeli dan Penjual yang Bersedia Menjual)

Persyaratan lahan diharapkan memiliki skala kecil (10 x 10 meter) dan sifat pekerjaan sipil memungkinkan pertimbangan penempatan alternatif. Tidak seperti struktur paralel di mana pilihan tapak tidak fleksibel, sifat investasi infrastruktur di bawah IDRIP memungkinkan negosiasi oleh pemilik tanah, termasuk pilihan untuk penolakan jika tidak ada ketentuan yang disepakati bersama. Oleh karena itu, pembeli yang bersedia membeli dan penjual yang bersedia menjual sesuai untuk tujuan ini dan lebih diutamakan dibandingkan dengan sumbangan tanah sukarela untuk memungkinkan negosiasi yang setara dengan pemilik tanah. Selain itu, persyaratan lahan skala kecil tidak membenarkan proses pembebasan lahan untuk kepentingan umum (domain unggulan) berdasarkan UU No. 2/2012.

Dalam menerapkan skema semacam itu, perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan: (a) bahwa semua hak penguasaan dan klaim (termasuk yang dimiliki pengguna masyarakat adat dan informal) yang berdampak pada tanah yang bersangkutan diidentifikasi secara sistematis dan tidak memihak; (b) bahwa orang perorangan, kelompok atau masyarakat yang berpotensi terkena dampak diberi konsultasi secara bermakna, diberi informasi mengenai hak-hak mereka, dan memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai dampak dari investasi yang diusulkan terhadap lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan ketahanan pangan; (c) bahwa pemangku kepentingan masyarakat dimungkinkan untuk menegosiasikan nilai wajar dan kondisi yang sesuai untuk pengalihan hak kepemilikan; (d) penawaran harga awal harus mencerminkan harga pasar yang berlaku untuk petak tanah serupa di area yang sama. Ketika pasar yang berfungsi tidak ada, biaya penggantian dapat ditentukan melalui cara alternatif, seperti perhitungan nilai output untuk tanah; (e) bahwa syarat dan

ketentuan pengalihan hak transparan; dan (f) terdapat mekanisme untuk memantau kepatuhan dengan syarat dan ketentuan tersebut.

Semua proses akan didokumentasikan, dan perjanjian akhir akan ditandatangani oleh para pihak yang bernegosiasi di hadapan notaris. Dokumen untuk transaksi tanah dan perubahan kepemilikan harus didukung oleh akta jual beli yang disahkan oleh notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Status hukum tanah harus dikonfirmasi oleh sertifikasi dan proyek harus memfasilitasi proses tersebut. Waktu untuk pembayaran jumlah yang disepakati harus disetujui oleh para pihak yang bernegosiasi selama berlangsungnya negosiasi. Format sampel untuk dokumen transaksi sukarela disajikan pada **sub-Lampiran 7.2**.

Sumbangan Tanah Sukarela

Sumbangan sukarela atas tanah untuk suatu sub-proyek berarti bahwa ada pengalihan hak kepemilikan dari penyumbang tanah kepada pemrakarsa proyek (penerima manfaat, kelompok masyarakat, pemerintah daerah, atau lainnya, tergantung pada perjanjian antara penyumbang tanah dan proyek). Sukarela dalam konteks ini berarti sumbangan atau pemberian tanah dan aset lainnya adalah dengan pengetahuan penuh mengenai tujuan aset tersebut diadakan dan akibat secara ekonomi, sosial dan hukum yang akan ditimbulkan oleh tindakan tersebut pada orang yang memberikan aset tersebut. Selain itu, tindakan tersebut harus dilakukan secara bebas dan sukarela, tanpa adanya paksaan apa pun. Tanah yang diperoleh dengan sumbangan sukarela harus didukung oleh “akta hibah” yang disahkan oleh notaris atau PPAT.

Sumbangan tanah sukarela untuk suatu sub-proyek akan menjadi pilihan yang dapat diterima jika:

- Atas persetujuan dari pemilik tanah dan pasangan mereka serta ahli waris yang memenuhi syarat;
- Penyumbang tanah telah diberi tahu dengan jelas mengenai hak-nya untuk mendapatkan ganti rugi pada rapat umum sebelum diambilnya keputusan untuk memberikan sumbangan tanah sukarela, namun demikian ia tetap bersedia menyumbangkan tanahnya tanpa adanya tekanan apa pun;
- Ada pilihan untuk menyesuaikan desain atau lokasi proyek jika pemilik tanah menolak untuk menyumbangkan tanah mereka;
- Tanah diidentifikasi oleh masyarakat penerima manfaat dan dikonfirmasi oleh staf teknis agar sesuai untuk proyek dan bebas dari risiko lingkungan hidup atau kesehatan;
- Dampak terhadap pemilik tanah tidak signifikan dan tidak mengakibatkan pemindahan rumah tangga, atau menyebabkan hilangnya pendapatan dan mata pencaharian rumah tangga;
- Tanah yang disumbangkan bebas dari sengketa kepemilikan atau tidak sedang dijaminkan;
- Konsultasi dengan para penyumbang tanah atau penerima manfaat dilakukan secara terinformasi, bebas dan transparan di hadapan para tokoh masyarakat dan fasilitator, dan mereka bersedia menyumbangkan tanah tanpa tekanan; dan
- Para penyumbang tanah memiliki hak untuk menolak untuk menyumbangkan tanah mereka dan oleh karena itu harus ada lokasi alternatif untuk sub-proyek.

Tata cara dan persyaratan sumbangan tanah sukarela (voluntary land donation, VLD)

Proses untuk mendapatkan tanah melalui sumbangan tanah sukarela adalah sebagai berikut:

- Pemrakarsa sub-proyek mengajukan usulan / rencana kerja ke PIU. Salah satu item yang termasuk di dalam usulan tersebut adalah identifikasi tanah yang dibutuhkan dan bagaimana tanah tersebut akan diperoleh. Apabila pemrakarsa sub-proyek merekomendasikan tanah

melalui sumbangan sukarela, usulan tersebut harus memberikan informasi tentang calon penyumbang dan dokumen yang diperlukan yang menunjukkan persetujuan dari penyumbang tanah. Dokumen tambahan akan diperlukan setelah adanya persetujuan usulan.

Pemrakarsa proyek dan Pemda, melakukan verifikasi lapangan dan memastikan bahwa:

- Kriteria yang diperlukan untuk dokumentasi tanah sukarela telah dipenuhi, dengan dokumentasi yang diperlukan dan bukti kesesuaian terhadap LARPF.
- Para penyumbang tanah telah secara sukarela menyetujui untuk menyumbangkan tanahnya untuk sub-proyek yang diusulkan. Mereka juga harus memastikan bahwa keputusan untuk menyumbangkan tanah dilakukan oleh pasangan (suami dan istri) atau ahli waris dan melalui mekanisme yang partisipatif;
- Usulan tersebut termasuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh anggota masyarakat yang menyumbangkan tanah (ditandatangani oleh pasangan atau ahli waris yang terkait) dan disaksikan oleh tokoh masyarakat (“kepala dusun / RT/RW”) atau kepala desa dan ditandatangani oleh ahli waris dan saksi lainnya. Surat itu berisi, antara lain, nama dan alamat penyumbang tanah; penggunaan saat ini, lokasi dan ukuran tanah yang disumbangkan; tujuan sumbangan tanah; peta lokasi tanah; spesifikasi apakah bagian dari hak atas tanah tersebut disumbangkan atau diberi izin untuk digunakan atau diberi izin untuk dilewati. Setelah usulan sub-proyek tersebut disetujui oleh fasilitator, pemilik tanah yang memberikan sumbangan tanah mengidentifikasi di petak tanah yang disumbangkan dan lokasi di mana tempat berlindung untuk perangkat geofisika akan dibangun.
- Terdapat informasi yang jelas tentang kepada siapa tanah tersebut disumbangkan, dan proyek harus menindaklanjuti proses hukum dari status tanah yang disumbangkan tersebut sesuai kebutuhan. Jika bagian dari hak atas tanah tersebut disumbangkan ke desa atau pemerintah, proyek harus memfasilitasi tindak lanjut terhadap proses hukum atas status tanah yang disumbangkan tersebut. Jika tanah disumbangkan ke masyarakat, fasilitator harus berkonsultasi dengan pemerintah desa mengenai cara mencatat hal ini untuk memastikan bahwa tanah yang disumbangkan tersebut memiliki status hukum.
- Proses dan hasil pertemuan konsultasi, pengaduan dan tindakan yang diambil untuk mengatasi pengaduan tersebut harus didokumentasikan dengan baik.
- Tanah yang disumbangkan harus dicatat dengan baik dan didokumentasikan di dalam dokumen proyek (dalam usulan proyek dan/atau dalam rencana pengembangan lokasi).
- Dokumen sumbangan yang asli harus disimpan baik oleh proyek (di dalam usulan sub-proyek dan/atau di dalam rencana pengembangan lokasi) maupun oleh penyumbang tanah.

Informasi utama yang harus dimasukkan di dalam surat sumbangan disajikan pada **Sub-Lampiran 7.1 Contoh format untuk dokumen Sumbangan Tanah**

Penyelesaian yang Dinegosiasikan

Perubahan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah (Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014) mengizinkan pembebasan tanah untuk suatu daerah seluas kurang dari 5 Ha untuk dilakukan secara langsung oleh lembaga yang membutuhkan tanah berdasarkan prinsip-prinsip penyelesaian negosiasi yang disepakati oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Dalam hal ini, tanah yang dibutuhkan harus berada di daerah / zona yang telah dinyatakan aman untuk pembangunan dan dapat diperoleh dalam satu tahun fiskal. Badan yang membutuhkan tanah harus menggunakan penilai independen berizin untuk menilai aset yang terkena dampak dan kerugian lainnya.

Jika pembebasan lahan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penggunaan UU No. 2/2012, dengan ketentuan bahwa investasi berada di bawah kategori investasi strategis nasional, proses, persyaratan, prosedur dan pengaturan kelembagaan untuk pembebasan lahan akan sejauh mungkin

mengadopsi proses penyelesaian yang dinegosiasikan. Permukiman yang dirundingkan mengacu pada situasi di mana pemerintah daerah dan / atau pemrakarsa proyek perlu memperoleh tanah tertentu atau membatasi penggunaannya untuk tujuan IDRIP, tetapi melakukannya melalui proses pengambilalihan, pemerintah daerah dan / atau pemrakarsa proyek pertama kali mencoba untuk sampai pada penyelesaian negosiasi yang disepakati bersama, pemilik tanah. Meskipun berdasarkan UU No. 2/2012, pemerintah daerah dan / atau pemrakarsa proyek berwenang untuk melanjutkan dengan pengambil-alihan atau prosedur wajib lainnya, pendekatan konsensual akan terlebih dahulu dieksplorasi dan sejauh mungkin, diadopsi. Tidak ada pembebasan lahan dengan risiko perpindahan fisik akan diizinkan dalam IDRIP.

Pembebasan lahan menggunakan skema penyelesaian yang dinegosiasikan hanya akan diizinkan jika tidak ada lokasi yang layak secara teknis karena keuntungan lokasinya.

Di bawah skema ini, proyek harus memberi perhatian khusus dan memastikan bahwa pembebasan lahan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Termasuk opsi kompensasi (tidak hanya kompensasi tunai) termasuk tanah ke tanah dengan prosedur dan jadwal waktu yang jelas. Berdasarkan perjanjian yang dicapai selama negosiasi, Orang yang Terkena Dampak Proyek dapat memilih untuk menerima kompensasi tunai, pemukiman kembali, atau opsi lainnya. Pilihan lain termasuk situs yang dilayani, [pertukaran] lahan dengan ukuran yang sama atau kapasitas produktif yang sama. Dalam semua kasus, jumlah kompensasi dan / atau opsi lain harus cukup untuk mencapai tujuan ESS 5, termasuk peningkatan mata pencaharian dan kapasitas produksi Orang yang Terkena Dampak Proyek;
- Pemerintah daerah dan / atau pemrakarsa proyek yang memperoleh lahan perlu mengkompensasi penghuni liar dan perambahan, jika ada, sebagai akibat dari pengambilan lahan bersamaan dengan matriks hak sesuai ESS 5. Bantuan mata pencaharian sebagai pengganti kompensasi bagi lahan untuk membantu meningkatkan atau setidaknya memulihkan mata pencaharian mereka dapat dijamin;
- Tanah yang diperoleh harus sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan / atau Rencana Pengembangan Tata Ruang (RDTR) jika tersedia;
- Memastikan bahwa Orang yang Terkena Dampak Proyek menerima: (i) kompensasi segera dengan biaya penggantian penuh untuk kehilangan aset yang disebabkan oleh proyek; (ii) bantuan mata pencaharian, tergantung pada tingkat dampak yang diperlukan, (iii) konsultasi sebelumnya dan waktu yang cukup untuk bernegosiasi, yang melibatkan tidak hanya pengguna / pemilik lahan langsung, tetapi juga anggota keluarga lainnya, termasuk pasangan dan anak-anak, (iv) informasi tentang penilaian tanah dan aset berdasarkan penilaian penilai independen, termasuk pendekatan dan / atau metodologi yang digunakan dengan cara yang dapat diakses oleh orang-orang yang terdampak proyek;
- Prosedur konsultasi dan pengaduan: mekanisme pengaduan harus mempertimbangkan aksesibilitas dan ketersediaan sumber daya yudisial dan masyarakat serta mekanisme penyelesaian sengketa tradisional;
- Rencana Pengadaan Tanah perlu disiapkan oleh pemerintah daerah dan pemrakarsa proyek harus mengadopsi langkah-langkah berikut untuk memastikan bahwa orang yang terkena dampak proyek:
 - a) Terinformasikan tentang opsi dan hak mereka terkait pembebasan lahan;
 - b) Dikonsultasikan, ditawarkan pilihan, dan diberikan alternatif kompensasi yang layak secara teknis dan ekonomi;
 - c) Diberikan kompensasi yang cepat dan efektif dengan biaya penggantian penuh untuk kehilangan aset yang dapat diatribusikan secara langsung ke proyek;
 - d) Ditawarkan dukungan bantuan mata pencaharian selama periode transisi, berdasarkan perkiraan waktu yang masuk akal yang mungkin diperlukan untuk memulihkan dan meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup mereka.

VIII. Kerangka Proses untuk Mengatasi Pembatasan Akses

Tujuan dari Kerangka Proses (KP) adalah untuk menetapkan proses dimana anggota masyarakat yang berpotensi terkena dampak berpartisipasi dalam desain kegiatan yang menyebabkan pembatasan penggunaan lahan dan air, penentuan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan ESS 5 dan implementasi dan pemantauan kegiatan proyek yang relevan melalui proses konsultasi yang informatif dan bermakna.

Dalam ruang lingkup IDRIP, konstruksi instrumentasi pemantauan bencana dan komponen terkait (di bawah Komponen 2) dapat membatasi akses masyarakat ke hutan dan penggunaan air di mana zona penyangga tertentu akan didirikan dan disepakati dengan masyarakat untuk tujuan perlindungan. Dampak terhadap mata pencaharian tidak diharapkan signifikan. Kerangka Proses dipersiapkan untuk memberikan panduan kepada lembaga pelaksana untuk melakukan konsultasi dan mencapai persyaratan dan konsensus yang disepakati bersama dengan masyarakat yang terkena dampak. Konsensus masyarakat adalah persyaratan sebelum diberlakukannya pembatasan penggunaan lahan dan air karena proyek ini berupaya untuk meningkatkan kepemilikan masyarakat dengan instrumentasi pemantauan bencana yang dipasang di wilayah mereka.

Ruang Lingkup

Investasi potensial di bawah IDRIP yang pada batas tertentu dapat menyebabkan pembatasan akses dapat mencakup pemasangan instrumentasi di mana penyangga / zona keselamatan harus ditetapkan, perlindungan wilayah pantai, dan investasi lain yang berpotensi menyebabkan bentuk pembatasan akses lainnya. Di bawah Kerangka Proses ini, pembatasan penggunaan lahan dan air hanya yang "diperkenalkan secara langsung dan mulai berlaku sebagai bagian dari proyek".

Kelayakan

Masyarakat dan individu di bawah Kerangka Proses mencakup mereka yang mata pencahariannya mungkin terkena dampak negatif karena kegiatan proyek dan / atau investasi yang mengarah pada pembatasan penggunaan lahan dan air. Komunitas dan individu ini mungkin mengalami dampak ekonomi / mata pencaharian meskipun kepemilikan tanah dan aset mereka tidak terpengaruh. Penghuni informal memenuhi syarat dalam Kerangka Proses ini.

KP tidak berlaku untuk pembatasan akses ke sumber daya alam di bawah inisiatif pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, yaitu, di mana masyarakat yang menggunakan sumber daya secara kolektif memutuskan untuk membatasi akses ke sumber daya ini, asalkan penilaian yang memuaskan bagi Bank Dunia menetapkan bahwa proses pengambilan keputusan masyarakat memadai dan mencerminkan konsensus sukarela, berdasarkan informasi, dan bahwa langkah-langkah yang tepat telah disepakati dan dilakukan untuk mengurangi dampak negatif, jika ada, pada anggota masyarakat yang rentan.

Rencana Aksi (RA)

KP memberikan pedoman untuk pengembangan Rencana Aksi (RA) selama implementasi proyek yang:

- a) Menetapkan batasan akses untuk penggunaan lahan dan air;
- b) Menetapkan kriteria kelayakan orang yang terkena dampak;
- c) Menjelaskan garis besar proses konsultasi, termasuk pendekatan dan langkah-langkah untuk memastikan partisipasi inklusif masyarakat yang terkena dampak proyek;
- d) Mengidentifikasi dan mengkuantifikasi dampak pembatasan akses yang mungkin terjadi pada segmen masyarakat lokal yang berbeda, termasuk kelompok rentan;
- e) Mengidentifikasi dan menyepakati langkah-langkah untuk membantu masyarakat dan rumah tangga yang terkena dampak dalam upaya meningkatkan mata pencaharian mereka dan memulihkannya, sambil mempertahankan keberlanjutan investasi. RA akan mengidentifikasi metode dan prosedur dimana masyarakat mengidentifikasi dan memilih langkah-langkah

- mitigasi atau kompensasi yang potensial untuk diberikan kepada mereka yang terkena dampak negatif dan tindakan-tindakan dimana anggota masyarakat yang terkena dampak akan memutuskan di antara opsi yang tersedia untuk mereka;
- f) Memberikan mekanisme penanganan pengaduan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul karena pembatasan akses ke penggunaan lahan dan air selama berlangsungnya proyek dan;
 - g) Menetapkan tanggung jawab institusional, prosedur administrasi, pembiayaan dan pengaturan pemantauan untuk implementasi langkah-langkah yang diusulkan dalam RA.

Peran dan Tanggung Jawab

Pemerintah daerah dan / atau pemrakarsa proyek kegiatan dengan risiko pembatasan akses akan bertanggung jawab untuk menyiapkan RA yang mengandung unsur-unsur di atas dengan berkonsultasi dengan masyarakat dan individu yang terkena dampak. Pendanaan akan bersumber dari Komponen 3, anggaran pemerintah daerah (APBD) atau anggaran pelaksanaan kegiatan, tergantung pada pilihan dan bentuk tindakan mitigasi yang disepakati dalam RA.

IX. Konsultasi dan Keterbukaan Informasi

Konsultasi dan keterbukaan informasi untuk LARPF dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Secara singkat, konsultasi ini harus dilakukan dalam kegiatan-kegiatan berikut ini:

- Untuk tahap perencanaan, rencana lokasi investasi secara fisik, tujuan pembangunan, langkah-langkah dan kerangka waktu untuk pembebasan tanah, peran penilai berizin dalam pengkajian aset, bentuk insentif atau ganti rugi yang akan diberikan untuk OTDP, aset atau obyek yang memenuhi syarat untuk mendapat ganti rugi (fisik dan non-fisik, termasuk premi), ganti rugi untuk fasilitas masyarakat, dan tanggung jawab dan hak-hak OTDP yang memenuhi syarat. Konsultasi akan menggunakan pertemuan publik, media dan informasi di desa-desa/lingkungan terdekat. Konsultasi akan menggunakan pendekatan dialogis, dan dapat berlangsung lebih dari satu kali, tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan yang dicapai. Akan dibuat perjanjian secara tertulis. Lokasi investasi fisik yang ditetapkan yang membutuhkan tanah akan diungkapkan kepada publik di media, situs web pemerintah provinsi dan kota, serta di situs web lembaga yang membutuhkan tanah.
- Untuk uji tuntas tanah, pemda/pemrakarsa proyek dan PIU akan berkonsultasi dengan pemilik aset selama inventarisasi dan identifikasi aset yang berpotensi terkena dampak. Hasil inventarisasi tersebut akan diungkapkan di kantor desa / kelurahan dan kecamatan selama 14 hari untuk mendapatkan pengaduan.
- Untuk pembebasan tanah yang dijelaskan di dalam pedoman ini, hasil pengkajian aset yang dilakukan oleh penilai berizin akan diberikan kepada OTDP dan digunakan sebagai dasar untuk negosiasi.
- Sebelum melakukan pekerjaan sipil dengan dampak pada lahan pertanian, konsultasi dengan pemilik tanah yang terkena dampak dan / atau petani harus dilakukan. Individu yang terkena dampak akan diberikan waktu yang cukup untuk memanen tanaman untuk meminimalkan dampak mata pencaharian.
- Draf dan rencana akhir Pengadaan Tanah akan diungkapkan di lokasi-lokasi proyek yang membutuhkan tanah, di kelurahan / desa terdekat di mana proyek yang membutuhkan pengadaan tanah itu berada, di situs web lembaga setempat dan/atau situs web badan pelaksana.
- Dokumen sumbangan tanah dan pembelian secara langsung akan tersedia untuk umum di lingkungan / kantor desa. Pemilik tanah yang menyumbangkan dan menjual tanah mereka untuk sub-proyek akan mendapat salinan dokumen pengalihan hak atau transaksi tanah.

X. Feedback and Grievance Redress Mechanism

FGRM yang disajikan di dalam ESMF ini (lihat Bab 3 Buku I) akan berlaku. FGRM yang diusulkan ini akan dimasukkan di dalam manual dan pedoman Proyek. PIU, NMC, TMC dan fasilitator, serta pemerintah daerah yang berpotensi untuk melakukan pembebasan tanah, akan dilatih dalam pelaksanaannya. Pendekatan proyek secara keseluruhan dalam memungkinkan adanya transparansi dan konsultasi harus mengupayakan solusi untuk masalah lokal secara lokal, cepat, dan efektif. Jika ada orang yang terkena dampak atau anggota masyarakat lainnya memiliki keluhan mengenai kerangka kerja atau penerapannya dalam praktiknya, proyek akan memperkuat sistem yang sudah ada di BNPB dan BMKG yang menangani penanganan pengaduan, yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan staf khusus yang bertugas untuk menangani dan menindaklanjuti keluhan.

Rencana Pengadaan Tanah harus mencakup mekanisme penanganan pengaduan yang jelas untuk pemilik dan pengguna lahan, serta masyarakat di sekitar lokasi yang diusulkan. FGRM harus menetapkan kontak atau tempat untuk mengajukan pengaduan, standar layanan untuk menanggapi pengaduan, dan dokumentasi dan memastikan bahwa mekanisme yang diusulkan disebarluaskan.

X. Pelaporan dan Pemantauan

Kemajuan pelaksanaan pembebasan tanah dan bantuan teknis yang diperlukan akan dilaporkan ke Bank Dunia secara berkala (triwulanan) oleh CPMU (BNPB). PIU dan/atau NMC harus memantau penyusunan dan pelaksanaan Kerangka Kerja Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pindahan penduduk, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, lihat Tabel 2. Kemajuan pembebasan tanah akan dimasukkan di dalam laporan proyek.

Gambar 2. Pelaporan Pelaksanaan LARPF



Proyek harus memantau dan mengukur kemajuan pelaksanaan proses pembebasan tanahnya. Tingkat kegiatan pemantauan akan sesuai dengan risiko dan dampak Proyek. Selain mencatat kemajuan dalam pembayaran ganti rugi dan kegiatan pemindahan penduduk lainnya, proyek akan menyusun laporan pemantauan untuk memastikan bahwa pelaksanaan rencana pemindahan penduduk telah menghasilkan hasil yang diinginkan.

Pakar independen eksternal akan dilibatkan dalam proyek untuk memberikan saran mengenai keseluruhan proses di bawah Komponen 1 sebagaimana disepakati dalam ESCP. Jika ada masalah relokasi yang signifikan yang teridentifikasi, akan disusun rencana tindakan korektif untuk mengatasi masalah tersebut. Sampai dokumen perencanaan tersebut dirumuskan, diungkapkan dan disetujui, Proyek tidak akan melanjutkan penerapan komponen-komponen proyek tertentu yang dampak buruknya teridentifikasi.

Tujuan pemantauan dan pelaporan adalah untuk: (a) mematuhi peraturan nasional dan ESS 5 Bank Dunia; (b) menentukan efektivitas pengaturan kelembagaan; (c) mengidentifikasi masalah dan tindakan perbaikan, jika ada; (d) mengidentifikasi metode untuk dengan segera memberi tanggapan untuk menyelesaikan atau menanggulangi masalah; (e) memverifikasi apakah standar hidup para pengungsi dipulihkan atau ditingkatkan; (f) menilai keberlanjutan program pemulihan pendapatan; dan (g) menentukan apakah sumber daya manusia dan keuangan yang dialokasikan sudah memadai dan efektif.

Pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah dan perencanaan relokasi biasanya akan berfokus pada aspek-aspek berikut ini:

- Verifikasi kepatuhan pelaksanaan;
- Efektivitas proses ;
- Masalah yang tertunda: keluhan dan/atau masalah ketidakpatuhan. Proyek akan menyusun laporan pemantauan semi-tahunan yang menggambarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan pemindahan penduduk dan masalah kepatuhan dan pemulihan mata pencaharian rumah tangga yang dipindahkan dan Orang-Orang yang Terkena Dampak Proyek yang terkena dampak pembebasan tanah.

Pelaksanaan Rencana Pengadaan Tanah akan dipantau berdasarkan indikator sebagaimana ditetapkan dalam rencana yang disetujui, yang meliputi antara lain: (a) proses konsultasi; (b) OTDP yang memenuhi syarat; (c) menindaklanjuti proses hukum dari tanah yang dibebaskan / sisa tanah; (d) efektivitas mekanisme penanganan pengaduan; (e) pengungkapan rencana dan transparansi selama proses pembebasan tanah; dll.

Pemerintah daerah, dibantu oleh PIU, akan memasukkan kemajuan pelaksanaan LARPF secara keseluruhan ke dalam sistem SIM dari IDRIP. PMU akan menggabungkan informasi dari MIS ke dalam Laporan Bulanan Proyek dan mengunggahnya ke dalam sistem pelaporan berbasis web Proyek.

Sub-Lampiran 7. 1 Uji Tuntas Tanah

Berikut ini memberikan kriteria utama yang perlu dicakup sebagai bagian dari keseluruhan proses uji tuntas lahan:

Kriteria	Penerapan (Y/T)	Penilaian	Referensi Dokumen	Sumber Informasi
Aspek Legal				
a. Status pembebasan lahan dan pendaftaran lahan yang diusulkan				
b. Bukti hukum proses transfer tanah				
c. Status hukum tanah sebelum akuisisi (mis. Sitaan hukum, sertifikasi, dll.)				
d. Klaim dan / atau sengketa tanah yang tumpang tindih (termasuk status penyelesaian)				
e. Dalam hal pembeli dan penjual yang bersedia, catatan negosiasi / konsultasi dengan pemilik tanah, transaksi tanah dan pembayaran / kompensasi				
Penggunaan dan kepemilikan lahan secara fisik				
f. Penggunaan / kepemilikan lahan informal / ilegal (mis. Petani penggarap, pembudidaya, dll.)				
g. Dampak ekonomi / mata pencaharian sebagai akibat dari proses pembebasan lahan				
h. Adanya konflik / sengketa tanah				
i. Kehadiran aktivitas penggunaan lahan yang muncul setelah pengumuman lokasi (mis. Pengguna / penuntut lahan oportunistik)				
j. Pembatasan akses dan penggunaan lahan				
Proses yang Dibutuhkan				
k. Konsultasi dengan pemilik tanah, termasuk dengan pengguna lahan informal / ilegal				
l. Pengungkapan dan penyebaran informasi, termasuk tenggang waktu yang cukup untuk transisi ke lokasi baru, termasuk panen tanaman produktif				
m. Kompensasi yang dibayarkan kepada pemilik / penggugat tanah, termasuk pengguna lahan informal seperti petani penggarap, operator tambang, dll.				
n. Tingkat kepuasan di antara pemilik / pengguna tanah dengan kompensasi yang diberikan dan / atau proses negosiasi				
o. Implementasi langkah-langkah pemulihan mata pencaharian untuk				

mengatasi perpindahan mata pencaharian dan pemukiman kembali				
p. Dalam hal pembeli dan penjual yang bersedia, kemampuan pemilik tanah dan pengguna untuk bernegosiasi dengan itikad baik (tidak ada paksaan)				
q. Proses administrasi hukum tentang sisa paket tanah yang diperoleh untuk pemilik tanah				

Sub-Lampiran 7. 2 Contoh format untuk dokumen Sumbangan Tanah

1. Nama pemrakarsa sub-proyek (pemerintah daerah, kelompok masyarakat, atau lainnya, harap sebutkan):
2. Uraian singkat tentang pengadaan tanah sub-proyek:
3. Ukuran, penggunaan yang ada, dan lokasi (dengan peta atau sketsa) dari tanah yang disumbangkan (memastikan bahwa tanah yang disumbangkan di bawah 10 persen dari keseluruhan kepemilikan lahan produktif):
4. Nama dan identitas penyumbang tanah:
5. Tanggal sumbangan:
6. Peta / rencana lokasi tanah yang disumbangkan:
7. Jenis penggunaan (untuk sub-proyek) dari tanah yang disumbangkan:
8. Tanggal dan penandatanganan formulir:
(oleh pemrakarsa sub-proyek – atau perwakilan resmi dalam hal kelompok masyarakat – yang menerima tanah yang disumbangkan; penyumbang tanah; kepala desa, perwakilan BKM, ahli waris penyumbang tanah, dan saksi mata – setidaknya tiga orang). Penyumbang tanah harus membubuhkan tandatangannya di atas materai.
9. Lampiran dari:
 - a. Berita acara konsultasi, ditandatangani oleh pemrakarsa proyek atau perwakilan yang berwenang dalam hal kelompok masyarakat, saksi (LSM, masyarakat sipil dan/atau tokoh masyarakat), pemilik tanah, dan konsultan / fasilitator;
 - b. Daftar hadir;
 - c. Salinan akta hibah atau akta sumbangan yang dikeluarkan oleh notaris atau PPAT.
10. Sertifikat tanah yang disumbangkan dan sisa tanah:

Sub-lampiran 7.3: Contoh Format untuk Pengadaan Tanah melalui Transaksi Sukarela (Pembeli yang Bersedia Membeli dan Penjual yang Bersedia Menjual)

1. Nama pemrakarsa sub-proyek (pemerintah daerah, atau kelompok masyarakat, atau lainnya, harap sebutkan):
2. Uraian singkat tentang pengadaan tanah sub-proyek:
3. Ukuran, penggunaan yang ada, dan lokasi (dengan peta atau sketsa) dari tanah yang dibebaskan:
4. Nama dan identitas pemilik / penjual tanah:
5. Nama dan identitas pembeli tanah:
6. Jenis penggunaan (sub-proyek) dari tanah yang dibebaskan:
7. Tanggal pembelian tanah:
8. Harga tanah:
9. Tanggal pembayaran:
10. Skema pembayaran (tunai, dan/atau transfer tunai, angsuran, dll., mana yang berlaku):
11. Penerima pembayaran:

12. Tanggal dan tanda tangan pemilik tanah, perwakilan dari kelompok masyarakat yang membutuhkan tanah, kepala desa, dan perwakilan PIU);
13. Lampiran (a) risalah negosiasi, ditandatangani oleh pemrakarsa proyek atau perwakilan yang berwenang dalam hal kelompok masyarakat, dan saksi (LSM, masyarakat sipil dan/atau tokoh masyarakat), pemilik tanah, dan konsultan / fasilitator; (b) daftar hadir; (c) tanda terima pembayaran; dan, (d) salinan akta jual beli yang dikeluarkan oleh notaris atau PPAT.
14. Sertifikat tanah yang dibeli dan tanah yang tersisa:

Sub-lampiran 7.4: Garis Besar Rencana Pengadaan Tanah dan Rencana Aksi Pemukiman Kembali (LARAP) dalam Penyelesaian Negosiasi

Ruang lingkup persyaratan dan tingkat perincian LARAP bervariasi dengan besarnya dan kompleksitas pembebasan lahan dan potensi dampak mata pencaharian. Rencana tersebut didasarkan pada informasi terkini dan dapat diandalkan tentang (a) proyek yang diusulkan dan dampak potensial terhadap orang-orang yang dipindahkan dan kelompok-kelompok yang terkena dampak negatif lainnya, (b) langkah-langkah mitigasi yang tepat dan layak, dan (c) hukum dan pengaturan kelembagaan diperlukan untuk implementasi langkah pemukiman kembali yang efektif.

Minimal, LARAP terdiri dari:

- a) *Deskripsi proyek*. Deskripsi umum tentang proyek dan identifikasi area proyek.
- b) *Dampak potensial*. Identifikasi:
 - Komponen atau kegiatan proyek yang membutuhkan pembebasan lahan menggunakan skema penyelesaian yang dinegosiasikan, menjelaskan mengapa lahan yang dipilih harus diperoleh untuk digunakan dalam jangka waktu proyek;
 - Zona dampak komponen atau kegiatan tersebut;
 - Ruang lingkup dan skala pembebasan lahan dan dampaknya terhadap struktur dan aset tetap lainnya;
 - Setiap pembatasan yang diberlakukan oleh proyek atas penggunaan, atau akses ke tanah atau sumber daya alam;
 - Alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau meminimalkan perpindahan dan alasan penolakan; dan
 - Mekanisme yang dibentuk untuk meminimalkan perpindahan, sejauh mungkin, selama implementasi proyek.
- c) *Tujuan*. Tujuan utama dari program pemukiman kembali.
- d) *Penilaian sosial ekonomi*. Bergantung pada sejauh mana dampak potensial, penilaian dapat mencakup aspek-aspek berikut:
 - Karakteristik rumah tangga yang dipindahkan, termasuk deskripsi sistem produksi, tenaga kerja, dan organisasi rumah tangga; informasi dasar tentang mata pencaharian (termasuk, jika relevan, tingkat produksi dan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi formal dan informal) dan standar kehidupan (termasuk status kesehatan) pemilik / pengguna tanah;
 - Informasi tentang kelompok atau orang yang rentan yang harus dibuat ketentuan khusus;

- Dalam hubungannya dengan penetapan tanggal *cut-off*, memberikan dasar untuk mengecualikan orang yang tidak memenuhi syarat dari kompensasi dan bantuan mata pencaharian;
 - Menetapkan kondisi dasar untuk tujuan pemantauan dan evaluasi;
 - Sistem penguasaan dan pengalihan lahan, termasuk inventarisasi sumber daya alam milik bersama dimana orang memperoleh mata pencaharian mereka, sistem pembuatan hasil berbasis non-titel (termasuk penangkapan ikan, penggembalaan, atau penggunaan kawasan hutan) yang diatur oleh mekanisme alokasi lahan yang diakui lokal, dan masalah apa pun yang diangkat oleh sistem penguasaan lahan yang berbeda di wilayah proyek; dan
 - Pola interaksi sosial di masyarakat yang terkena dampak, termasuk jaringan sosial dan sistem dukungan sosial, dan bagaimana mereka akan terpengaruh oleh proyek.
- e) *Kerangka hukum*, meliputi:
- Ruang lingkup kekuatan akuisisi wajib dan penejaksanaan pembatasan penggunaan lahan dan sifat kompensasi yang terkait dengannya, baik dalam hal metodologi penilaian dan waktu pembayaran;
 - Prosedur hukum dan administrasi yang berlaku, termasuk uraian tentang pemulihan yang tersedia untuk pemilik tanah dan aset dalam proses peradilan dan kerangka waktu normal untuk prosedur tersebut, dan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia yang mungkin relevan dengan proyek;
 - Hukum dan peraturan yang berkaitan dengan lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan tanah; dan
 - Kesenjangan, jika ada, antara undang-undang dan praktik setempat yang mencakup akuisisi wajib, imposisi pembatasan penggunaan lahan dan penyediaan tindakan pemukiman kembali dan ESS 5, dan mekanisme untuk menjembatani kesenjangan tersebut.
- f) *Kerangka kerja kelembagaan*: peran dan tanggung jawab untuk pengadaan tanah dan bantuan mata pencaharian.
- g) *Kelayakan*. Definisi orang-orang yang dipindahkan dan kriteria untuk menentukan kelayakan mereka atas kompensasi dan bantuan pemukiman kembali lainnya, termasuk tanggal *cut-off* yang relevan sesuai dengan LARPF.
- h) *Penilaian dan kompensasi atas kerugian*. Metodologi dan rekomendasi dari penilai independen atas setiap tanah dan aset yang hilang karena pembebasan lahan sehubungan dengan LARPF.
- i) *Partisipasi komunitas*. Keterlibatan pemilik dan pengguna tanah, termasuk deskripsi strategi untuk konsultasi, partisipasi, dan mekanisme pengaduan pemilik dan pengguna tanah dalam keseluruhan perencanaan dan implementasi LARAP.
- j) *Jadwal pelaksanaan*. Jadwal implementasi yang memberikan tanggal yang diantisipasi untuk pembebasan lahan, tanggal kompensasi, transfer legal.
- k) *Biaya dan anggaran*. Tabel yang menunjukkan perkiraan biaya yang dikategorikan untuk kompensasi sesuai dengan matriks kompensasi dalam LARPF; jadwal pengeluaran; sumber dana; dan pengaturan untuk aliran dana tepat waktu.
- l) *Mekanisme penanganan keluhan*. Rencana tersebut menggambarkan umpan balik yang tersedia dan mekanisme pengaduan, termasuk prosedur yang terjangkau dan dapat diakses untuk penyelesaian sengketa pihak ketiga yang timbul dari pembebasan lahan dan

ketersediaan *judicial recourse* dan masyarakat serta mekanisme penyelesaian sengketa tradisional.

- m) *Pemantauan dan evaluasi*. Pengaturan untuk pemantauan pengadaan tanah dan implementasi bantuan mata pencaharian dan keterlibatan orang-orang yang terkena dampak proyek dalam proses pemantauan.

Lampiran 8: Prosedur Penemuan Tak Terduga

Definisi: penemuan tak terduga adalah benda arkeologi, sejarah, budaya, atau benda reruntuhan, yang ditemukan secara tak terduga selama konstruksi atau operasi proyek. **Prosedur penemuan tak terduga adalah prosedur khusus proyek yang akan diikuti jika warisan budaya yang sebelumnya tidak diketahui ditemukan selama berlangsungnya kegiatan proyek.** Jenis prosedur ini umumnya mencakup persyaratan untuk memberi tahu pihak berwenang terkait dengan benda atau situs yang ditemukan oleh para ahli warisan budaya; memagari area temuan atau situs untuk menghindari gangguan lebih lanjut; melakukan pengkajian terhadap benda atau situs yang ditemukan oleh para ahli warisan budaya; untuk mengidentifikasi dan melaksanakan tindakan yang sesuai dengan persyaratan Bank Dunia dan undang-undang Indonesia; dan untuk melatih petugas proyek dan pekerja proyek tentang prosedur penemuan tak terduga.

I. Tujuan

- Untuk melindungi sumber daya budaya fisik dari dampak negatif dari kegiatan proyek dan mendukung pelestariannya.
- Untuk mendorong pembagian manfaat secara adil dari pemanfaatan Sumber Daya Budaya Fisik/Benda Cagar Budaya (*Physical Cultural Resources*, PCR).

II. Prosedur

Jika terdapat penemuan situs arkeologi, situs bersejarah, reruntuhan dan/atau obyek, termasuk kuburan dan/atau makam orang perorangan selama berlangsungnya penggalian atau konstruksi, karena kegiatan sub-proyek, sub-proyek harus:

1. Menghentikan kegiatan konstruksi di daerah penemuan tak terduga.
2. Memberi batas dan memagari situs atau area yang ditemukan.
3. Mengamankan situs untuk mencegah kerusakan atau kehilangan benda yang dapat dilepas. Dalam hal barang kuno yang dapat dipindahkan atau reruntuhan yang sensitif, harus disediakan penjaga malam sampai pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab atau Dinas Kebudayaan Kabupaten / Provinsi, atau Institut Arkeologi setempat, jika ada, dapat mengambil alih.
4. Melarang pengambilan benda oleh pekerja atau pihak lain.
5. Memberi tahu semua petugas proyek mengenai temuan tersebut dan melakukan tindakan pencegahan pendahuluan untuk perlindungan.
6. Mencatat benda hasil penemuan tak terduga dan tindakan pendahuluannya.
7. Segera memberi tahu pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab dan Institut Arkeologi yang terkait (dalam waktu 24 jam atau kurang).
8. Pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab melindungi dan melestarikan situs sebelum memutuskan prosedur yang sesuai berikutnya. Hal ini akan memerlukan evaluasi awal dari temuan yang akan dilakukan oleh Institut Arkeologi setempat. Signifikansi dan pentingnya temuan harus dinilai sesuai dengan berbagai kriteria yang terkait dengan warisan budaya, termasuk nilai-nilai estetika, historis, ilmiah atau penelitian, sosial dan ekonomi.
9. Keputusan tentang bagaimana menangani temuan tersebut harus diambil oleh pihak berwenang yang bertanggung jawab. Ini dapat mencakup perubahan dalam tata letak sub-

proyek (seperti ketika menemukan sisa-sisa budaya atau benda arkeologis yang tidak dapat dilepas), konservasi, pelestarian, restorasi, dan penyelamatan (situs atau obyek).

10. Pelaksanaan keputusan pihak berwenang mengenai pengelolaan temuan harus dikomunikasikan secara tertulis oleh pihak berwenang setempat yang terkait.
11. Langkah-langkah mitigasi dapat mencakup mengubah desain / tata letak proyek, perlindungan, konservasi, restorasi, dan/atau pelestarian situs dan/atau obyek.
12. Pekerjaan konstruksi di lokasi hanya dapat dilanjutkan setelah izin diberikan dari pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab mengenai pengamanan warisan budaya.
13. Pemrakarsa proyek bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan pihak berwenang setempat yang terkait untuk memantau semua kegiatan konstruksi dan memastikan tindakan pelestarian yang memadai telah diambil dan dengan demikian melindungi situs warisan budaya

Lampiran 9: Kerangka Kerja Kebijakan Masyarakat Adat (Indigenous People Planning Framework, IPPF)

I. Tujuan

Adanya Masyarakat Adat, sesuai ESS 7, akan tetap ditentukan setelah lokasi tertentu untuk Komponen 1 dan 2 telah dikonfirmasi. Dalam kondisi ini, Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Planning framework, IPPF) akan disusun untuk memandu penyaringan, konsultasi dan pelibatan serta pengelolaan dampak terhadap Masyarakat Adat jika mereka ada dan/atau akan terkena dampak oleh kegiatan proyek.

ESS 7 diterapkan untuk memastikan bahwa proses pembangunan menumbuhkan rasa hormat penuh terhadap hak asasi manusia, martabat, aspirasi, identitas, budaya, dan mata pencaharian berbasis sumber daya alam Masyarakat Adat. Proyek ini diharuskan untuk menghindari dampak merugikan dari proyek pada Masyarakat Adat atau ketika penghindaran tidak dimungkinkan, untuk meminimalkan, memitigasi dan / atau mengkompensasi dampak tersebut. ESS 7 juga mempromosikan manfaat dan peluang pembangunan berkelanjutan bagi Masyarakat Adat dengan cara yang dapat diakses, sesuai dengan budaya dan inklusif.

II. Kerangka Hukum dan Analisis Kesenjangan

Dalam konteks hukum Indonesia, wilayah Masyarakat Adat disebut Masyarakat Hukum Adat dan diatur oleh berbagai undang-undang. Istilah Masyarakat Hukum Adat menekankan hukum adat yang berbeda dari komunitas tersebut, sebagian besar digunakan dalam hukum dan peraturan pemerintah, termasuk Konstitusi Indonesia. Hukum Indonesia mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat sebagai kelompok-kelompok ini yang memiliki keterikatan kolektif pada suatu wilayah karena ikatan dengan asal mula leluhur, hubungan yang kuat dengan lingkungan, dan keberadaan sistem normatif adat yang mengatur ekonomi, politik, sosial dan hukum institusi. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat umumnya diakui oleh kelompok lain melalui penerimaan dan penghormatan terhadap keberadaan, dan semua hak dan identitas yang melekat padanya. Namun, pengakuan formal oleh negara sebagai Masyarakat Hukum Adat diperlukan sebelum masa jabatan mereka dan hak-hak terkait lainnya diakui.

Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan mengakui keberadaan hutan adat dan mengidentifikasi masyarakat adat sebagai pemilik kolektif hutan tersebut. Undang-undang menyatakan bahwa negara mengakui keberadaan Masyarakat Adat selama mereka masih ada. Hutan adat akan dilepaskan dari hutan negara ketika pemilik kolektif mereka masih ada dan secara hukum diakui oleh pemerintah daerah mereka. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan mendefinisikan Masyarakat Adat sebagai kelompok masyarakat yang secara tradisional menetap di wilayah geografis tertentu karena ikatan dengan asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan lingkungan, dan adanya sistem nilai yang menentukan ekonomi, politik, lembaga sosial, dan hukum. Undang-undang ini juga menetapkan prosedur untuk penentuan Masyarakat Adat. UU No. 6/2014 tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan desa harus mempertimbangkan sistem adat setempat dan memberikan kemungkinan bagi desa untuk mendaftar sebagai desa Adat. Pembentukan pemerintahan desa harus menghormati nilai-nilai sosial dan budaya dan memelihara dan melestarikan nilai-nilai tradisional. UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan Masyarakat Adat sebagai sekelompok orang yang telah lama menetap di wilayah geografis tertentu di Indonesia dan memiliki ikatan kolektif dengan asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, lembaga pemerintah adat, dan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah melalui Peraturan Daerah (Perda) dapat memberikan pengakuan hukum kepada Masyarakat Adat sebagai Masyarakat Hukum Adat asalkan komunitas tersebut memenuhi kriteria

pemerintah seperti di atas. Proses untuk mendapatkan pengakuan hukum membutuhkan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan komunitas tertentu. Konsekuensi dari pengakuan hukum ini termasuk pengakuan hak adat; termasuk hak atas tanah, hak ekonomi dan sosial.

Karena pengakuan hukum atas hak tanah tidak diperlukan dalam IDRIP, kendala hukum di atas tidak relevan untuk proyek. Namun, IDRIP akan berusaha untuk mempromosikan partisipasi inklusif Masyarakat Adat dan menghormati budaya, adat istiadat dan pengetahuan mereka melalui keterlibatan yang berarti.

III. Lingkup Penerapan

IPPF mencakup semua Masyarakat Adat dan masyarakat rentan sebagaimana dicirikan oleh ESS 5, terlepas dari pengakuan formal oleh Pemerintah Indonesia. Ruang lingkup langkah-langkah yang diperlukan dalam IPPF didefinisikan berdasarkan sifat risiko dan dampak serta mungkin diperlukan adanya ketentuan khusus, tergantung pada sifat dampak yang diantisipasi. Hal ini dijelaskan di bagian berikut ini:

Kriteria Identifikasi

Dalam konteks Indonesia, Penduduk Asli sering disebut sebagai Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat bagi mereka yang telah mendapatkan pengakuan hukum. Penerapan ESS 5 akan berlaku sama bagi kelompok-kelompok rentan lainnya yang mungkin tidak perlu mengidentifikasi diri mereka sendiri dan/atau memenuhi persyaratan Masyarakat Adat di bawah kerangka kerja Pemerintah Indonesia, tetapi memenuhi syarat untuk cakupan kebijakan berdasarkan ESS 5. Alasan tersebut digunakan untuk mengakui keragaman dan kerumitan karakteristik sosial, budaya, dan tradisional, kerentanan, dan hubungan dengan tanah dan sumber daya alam di antara masyarakat di daerah setempat, di mana Komponen 1 dan 2 akan dilakukan.

Berdasarkan ESS 7, istilah “Masyarakat Adat” digunakan dalam arti umum untuk merujuk secara eksklusif ke kelompok sosial dan budaya yang berbeda yang memiliki karakteristik berikut ini dalam berbagai tingkat:

- Identifikasi diri sebagai anggota kelompok sosial dan budaya asli yang berbeda dan identitas ini mendapat pengakuan dari orang lain;
- Keterikatan kolektif terhadap habitat, wilayah leluhur yang secara geografis berbeda, atau area penggunaan atau pekerjaan musiman, serta sumber daya alam di daerah tersebut;
- Lembaga adat budaya, ekonomi, sosial, atau politik yang berbeda atau terpisah dari masyarakat atau budaya arus utama; dan
- Bahasa atau dialek yang berbeda, seringkali berbeda dari bahasa atau bahasa-bahasa resmi negara atau wilayah tempat mereka tinggal.

IPPF ini juga berlaku untuk masyarakat atau kelompok Masyarakat Adat yang, selama masa hidup anggota masyarakat atau kelompok tersebut, telah kehilangan keterikatan kolektif pada habitat atau wilayah leluhur yang berbeda di wilayah proyek, karena pemutusan secara paksa, konflik, program pemindahan penduduk pemerintah, perampasan tanah mereka, bencana alam, atau penggabungan wilayah-wilayah tersebut ke daerah perkotaan. IPPF ini juga berlaku untuk penghuni hutan, pemburu-pengumpul, penggembala atau kelompok nomaden lainnya, yang tunduk pada kriteria yang ditetapkan di dalam kerangka kerja ini.

Penyaringan Lokasi

Penyaringan / *screening* lokasi akan dimulai dengan berkonsultasi dengan perwakilan masyarakat, organisasi lokal, termasuk organisasi Adat atau organisasi masyarakat lainnya, lembaga pemerintah

terkait, akademisi, dll. Masyarakat Adat yang terkena dampak, para pemimpin mereka dan lembaga-lembaga yang diakui.

Penyaringan lokasi akan merujuk pada kriteria identifikasi dan dipimpin oleh spesialis sosial yang terkait di C-PMU, dibantu oleh fasilitator dan konsultan ahli lainnya. Penyaringan ini akan menginformasikan proses pelibatan lebih lanjut, termasuk pendekatan konsultasi yang berupaya untuk mendorong peran serta perempuan, pemuda dan anggota masyarakat rentan lainnya yang terkena dampak.

Penyaringan tersebut tidak hanya akan terbatas pada tapak proyek secara langsung tetapi juga mencakup area potensial di mana proyek tidak memiliki jejak kaki (yaitu Komponen 1 tentang peningkatan kesiapsiagaan bencana dan peningkatan kesadarannya masyarakat).

Konsultasi dan Pelibatan

Atas dasar penyaringan, pelaksana proyek dengan bantuan dari PMU dan/atau konsultan ahli akan terlibat dalam proses konsultasi yang bermakna dengan Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat yang terkena dampak. Keterlibatan seperti itu diharapkan menjadi proses berulang sampai pemahaman bersama tercapai, termasuk keterlibatan pengetahuan masyarakat adat dalam penanggulangan bencana dan tanggap darurat, serta peran serta dan konsultasi jika tempat penampungan dibangun di atas dan di dekat tanah adat.

Besarnya, frekuensi dan tingkat pelibatan yang diwajibkan oleh proses konsultasi harus sesuai dengan potensi risiko dan kekhawatiran yang teridentifikasi yang diajukan oleh masing-masing Penduduk Asli dan Masyarakat Adat. Konsultasi yang bermakna dibangun berdasarkan proses yang diterima bersama oleh perwakilan masyarakat dan para pemimpin mereka yang sah. Konsultasi ini melayani setidaknya dua tujuan:

- Menyediakan platform untuk memungkinkan peran serta masyarakat untuk menyatakan keprihatinan mereka, pandangan mengenai manfaat, risiko, dampak, dan langkah-langkah mitigasi proyek dan mengeksplorasi cara-cara untuk memastikan pelaksanaan proyek dapat diterima secara budaya dan sosial; dan
- Memungkinkan proses pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan mekanisme lokal / adat.

Peran serta masyarakat harus didasarkan pada pendekatan yang peka jender dan inklusif antar generasi. Konsultasi yang efektif dibangun di atas proses dua arah, yang harus:

- Melibatkan anggota masyarakat yang terkena dampak dan badan serta organisasi perwakilan yang diakui dengan itikad baik;
- Menangkap pandangan dan keprihatinan laki-laki, perempuan dan segmen masyarakat yang rentan termasuk lansia, pemuda, pengungsi, anak-anak, orang dengan kebutuhan khusus, dll., mengenai dampak, mekanisme mitigasi, dan manfaat yang sesuai. Jika perlu, perlu dibuat suatu forum atau perjanjian terpisah berdasarkan preferensi mereka;
- Dimulai sejak awal dalam proses identifikasi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial dan dilanjutkan secara berkelanjutan jika risiko dan dampak muncul;
- Didasarkan pada pengungkapan sebelumnya dan penyebaran / sosialisasi informasi yang terkait, transparan, obyektif, bermakna, dan mudah diakses, yang dilakukan dalam bahasa dan format yang sesuai dengan budaya dan dapat dipahami oleh masyarakat yang terkena dampak. Dalam merancang metode konsultasi dan penggunaan media, perhatian khusus harus diberikan untuk memasukkan keprihatinan perempuan, pemuda, dan anak-anak masyarakat adat serta akses mereka terhadap peluang dan manfaat pembangunan;

- Memberi penekanan yang lebih besar pada keterlibatan inklusif untuk orang-orang yang secara langsung terkena dampak oleh proyek, dibandingkan dengan orang-orang yang terkena dampak secara tidak langsung;
- Memastikan bahwa proses konsultasi bebas dari manipulasi, gangguan, paksaan dan/atau intimidasi dari pihak luar. Desain konsultasi harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk peran serta yang bermakna, jika berlaku. Selain bahasa dan media yang digunakan, waktu, tempat, komposisi peran serta perlu dipikirkan dengan hati-hati untuk memastikan semua orang dapat menyatakan pandangan mereka tanpa adanya akibat apapun; dan
- Didokumentasikan.

Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan

Kondisi yang mensyaratkan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dari Masyarakat Adat tidak dibutuhkan dibawah IDRIP. PADIATAPA diperlukan untuk kondisi berikut ini:

- Kegiatan / sub-kegiatan memiliki dampak buruk terhadap tanah dan sumber daya alam, tergantung pada kepemilikan tradisional atau di bawah penggunaan atau pekerjaan secara adat;
- Kegiatan / sub-kegiatan menyebabkan relokasi Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat dari tanah dan sumber daya alam, tergantung pada kepemilikan tradisional atau di bawah penggunaan atau pekerjaan secara adat; atau
- Kegiatan / sub-kegiatan memiliki dampak signifikan terhadap warisan budaya Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat yang penting bagi identitas dan/atau aspek budaya, seremonial, atau spiritual dari Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat yang terkena dampak.
- Tidak ada pembiayaan yang akan dilakukan untuk kegiatan dengan dampak potensial seperti di atas.

Pengkajian Sosial

Sesuai dengan potensi risiko dan dampak, pengkajian sosial akan diperlukan sebagai bagian dari proses UKL/UPL untuk mengidentifikasi keberadaan dan memahami sifat dampak proyek terhadap Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat. Pengkajian mandiri mungkin tidak diperlukan, kecuali ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai lokasi pengembangan tempat tinggal yang berada di atas atau di dekat tanah adat, yang akan membatasi akses masyarakat adat ke tanah atau air.

Pengkajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman berdasarkan informasi dan analisis risiko yang lebih luas serta peluang di mana langkah-langkah mitigasi dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan tertentu. Dalam keadaan seperti ini, data kualitatif dan kuantitatif akan menginformasikan pengkajian, termasuk informasi dasar tentang karakteristik demografis, sosial, budaya, dan politik Penduduk Asli dan Masyarakat Adat yang terkena dampak, tanah dan wilayah yang secara tradisional mereka miliki atau secara adat mereka gunakan atau tempat, dan sumber daya alam tempat mereka bergantung.

Wilayah utama yang akan dicakup antara lain:

- Sifat kerentanan dan keterikatan pada tanah dan sumber daya alam;
- Potensi risiko dan dampak buruk tertentu sebagai hasil dari pelaksanaan proyek dan/atau sub-proyek;
- Tingkat penerimaan masyarakat terhadap kegiatan dan/atau prakarsa yang didukung oleh kegiatan proyek dan/atau sub-proyek;
- Analisis pemangku kepentingan yang terkait, baik yang akan terkena dampak maupun yang memiliki minat terhadap kegiatan yang dimaksud dan penjabaran proses yang sesuai secara

budaya untuk berkonsultasi dengan Penduduk Asli dan Masyarakat Adat pada setiap tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan;

- Peluang untuk meningkatkan peran serta masyarakat terkait serta pengaturan pembagian manfaat; dan
- Pendekatan terhadap peran serta, termasuk langkah-langkah tertentu untuk mendorong peran serta dan penyertaan kelompok-kelompok rentan dalam pengelolaan risiko dan pelaksanaan proyek secara keseluruhan.

Pendekatan dan keterlibatan dengan masyarakat yang terkena dampak untuk tujuan pengkajian sosial tersebut didasarkan pada konsultasi yang bermakna dengan itikad baik. Konsultasi tersebut akan diawasi oleh spesialis sosial di C-PMU.

Perencanaan Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan, IPP)

Sebelum sub-proyek / kegiatan-kegiatan di bawah IDRIP dimulai, penyaringan lingkungan dan sosial (lihat **Lampiran 3: Daftar Periksa Penyaringan Risiko Lingkungan dan Sosial**) akan dilakukan untuk menilai keberadaan Masyarakat Adat. Jika kegiatan / sub proyek akan berinteraksi dan / atau mempengaruhi Masyarakat Adat, penilaian sosial akan memeriksa sifat dan skala serta bentuk-bentuk risiko dan dampak potensial. Tidak ada kegiatan yang membutuhkan PADIATAPA akan diproses di bawah IDRIP. Perencanaan Masyarakat Adat (IPP) atau Rencana Pengembangan Masyarakat, yang dapat diintegrasikan dengan proses Perencanaan Pengadaan Tanah dan Pemindahan penduduk dan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP) akan dikembangkan oleh para pelaksana proyek. Rencana tersebut akan mencakup langkah-langkah yang relevan untuk menghindari dan / atau meminimalkan dampak, serta menguraikan strategi keterlibatan masyarakat, serta jalur yang tersedia untuk FGRM dan umpan balik masyarakat.

Instrumen perencanaan tersebut akan disusun dengan cara yang fleksibel dan pragmatis dan tingkat perinciannya berbeda-beda tergantung pada kegiatan dan sifat risikonya. IPP akan mencerminkan perjanjian utama yang dicapai selama berlangsungnya konsultasi, temuan utama dari pengkajian sosial, langkah-langkah mitigasi risiko yang diusulkan dan rencana tindakan yang terikat waktu, termasuk langkah-langkah untuk mendorong peran serta masyarakat, biaya terkait dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pengaturan IPP dan FGRM.

IPP ini akan dikembangkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah kota dengan bantuan dari spesialis terkait di NMC. IPP ini akan ditinjau dan disetujui oleh Bank Dunia selama pelaksanaan proyek. Pedoman untuk pengembangan IPP dapat dilihat di **sub-lampiran 9.1**.

Pengaturan Kelembagaan

Pelaksanaan IPPF ini akan mengikuti pengaturan kelembagaan proyek (lihat Bab 4, Volume I). Pengembangan rencana sub proyek yang membahas persyaratan ESS 7, seperti rencana pelibatan masyarakat atau rencana penjangkauan masyarakat akan menjadi tanggung jawab PIU proyek dengan dukungan teknis dari spesialis sosial proyek atau pakar lain yang diperlukan. Pengawasan akan diberikan oleh C-PMU. Spesialis sosial proyek akan bertanggung jawab untuk keseluruhan pelaksanaan dengan dukungan dari fasilitator dan/atau konsultan ahli. Seorang ahli independen akan dipanggil berdasarkan kebutuhan dan apabila diperlukan maka Perencanaan Masyarakat Adat dipertimbangkan di dalam proyek dan/atau kegiatan sub-proyek.

IV. Pemantauan dan Penanganan Pengaduan

Rencana Masyarakat Adat akan mencakup Monitoring dan Evaluasi dan Umpan Balik dan Mekanisme Penanganan Keluhan (FRGM). FRGM juga akan mempertimbangkan mekanisme penyelesaian perselisihan lokal untuk memastikan bahwa prosesnya melibatkan niat baik dan

menghormati nilai-nilai dan praktik tradisional. Kegiatan pelibatan Masyarakat Adat, termasuk konsultasi dan dialog, akan dirancang untuk menghormati sistem dan praktik nilai-nilai lokal.

Kerangka Acuan Kerja untuk spesialis sosial di dalam C-PMU dan fasilitator mencakup tanggung jawab untuk memantau potensi risiko dan dampak proyek terhadap Penduduk Asli dan Masyarakat Adat.

Jika komunitas ini teridentifikasi berada di area proyek atau sumber daya mereka dan/atau akses mereka terhadap tanah dan sumber daya akan terganggu oleh kegiatan proyek, spesialis sosial di C-PMU dan fasilitator akan diminta untuk memastikan pelaksanaan IPPF yang wajar. Penanganan pengaduan akan mengikuti proses yang diusulkan di dalam ESMF, meskipun beberapa pendekatan khusus untuk identifikasi pengaduan melalui komunikasi langsung dengan masyarakat yang terkena dampak mungkin diperlukan, tergantung pada tingkat dan sifat risiko dan dampaknya.

Keterbukaan Informasi

IPP akan diungkapkan di masing-masing lokasi proyek di mana Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat terkena dampak, dan jika perlu, ringkasan perjanjian utama akan disiapkan dan/atau dikomunikasikan dalam bahasa yang dapat diakses oleh masyarakat yang terkena dampak. Di tingkat proyek, IPP dan dokumen terkait lainnya juga akan diungkapkan di situs web proyek.

Sub-lampiran 9.1: Garis Besar Rencana Masyarakat Adat

Tergantung pada skala dan sifat potensi risiko dan dampak terhadap Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat, Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan, IPP), atau elemen dari instrumen perencanaan tersebut, diwajibkan untuk semua kegiatan proyek dan sub-proyek yang memiliki dampak pada Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat.

Hal-hal berikut ini memberikan elemen kunci dari IPP sepenuhnya. Dalam keadaan di mana Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat mendapat manfaat dari kegiatan proyek dan/atau sub-proyek dan/atau diperkirakan dampaknya kecil, elemen-elemen IPP dapat diintegrasikan ke dalam instrumen lain seperti Rencana Pengadaan Tanah dan Relokasi atau Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Management Plan, ESMP). Elemen-elemen ini antara lain:

- a. **Ringkasan Eksekutif IPP.** Bagian ini secara ringkas menjelaskan fakta-fakta penting, temuan-temuan penting, dan tindakan yang direkomendasikan (diwajibkan untuk IPP mandiri);
- b. **Pengkajian kegiatan proyek dan/atau sub-proyek yang berdampak pada Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat.** Bagian ini memberikan analisis sifat dan skala dampak tersebut, yang harus:
 - i. Meninjau kerangka hukum dan kelembagaan yang berlaku untuk Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat dalam konteks proyek.
 - ii. Memberikan informasi dasar tentang karakteristik demografis, sosial, budaya, dan politik masyarakat yang terkena dampak; tanah dan wilayah yang secara tradisional mereka miliki atau gunakan atau huni secara adat; dan sumber daya alam tempat mereka bergantung.
 - iii. Mengidentifikasi pemangku kepentingan utama proyek dan menguraikan proses yang sesuai dengan budaya dan peka jender untuk konsultasi yang bermakna dengan Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat pada setiap tahap persiapan dan pelaksanaan proyek, dengan mempertimbangkan kajian dan informasi dasar tersebut.
 - iv. Menilai, berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat yang terkena dampak, potensi dampak negatif dan positif dari kegiatan proyek dan sub-proyek. Yang penting bagi penentuan dampak potensial yang merugikan adalah analisis yang sensitif jender tentang kerentanan relatif dan risiko terhadap Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat yang terkena dampak, mengingat keadaan mereka dan hubungan dekat mereka dengan tanah dan sumber daya alam, serta kurangnya akses terhadap peluang dibandingkan dengan peluang yang tersedia bagi kelompok-kelompok sosial lainnya di masyarakat, wilayah, atau masyarakat nasional di mana mereka tinggal.
 - v. Memasukkan pengkajian yang peka terhadap aspek jender atas persepsi Penduduk Asli / Masyarakat Adat yang terkena dampak tentang proyek dan dampaknya terhadap status sosial, ekonomi, dan budaya mereka.
 - vi. Berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat yang terkena dampak, mengidentifikasi dan merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari dampak buruk atau, jika langkah-langkah tersebut tidak memungkinkan, mengidentifikasi langkah-langkah untuk meminimalkan, mengurangi, dan/atau mengkompensasi efek tersebut dan untuk memastikan bahwa Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat menerima manfaat proyek yang sesuai dengan budaya.
- c. **Pengkajian keadaan yang mewajibkan dilakukannya PADIATAPA dan desain / penentuan proyek alternatif untuk menghindari dampak negatif (lihat Bagian tentang Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan).**
- d. **Keterbukaan informasi, konsultasi dan peran serta.** Bagian ini harus:
 - i. Menjelaskan keterbukaan informasi, konsultasi dan proses peran serta kepada masyarakat yang terkena dampak yang dapat dilakukan selama persiapan proyek;

- ii. Merangkum pendapat mereka tentang hasil pengkajian dampak sosial dan identifikasi kekhawatiran yang muncul selama konsultasi dan bagaimana hal ini ditangani di dalam desain proyek;
 - iii. Apabila kegiatan proyek membutuhkan PADIATAPA, dokumentasikan proses dan hasil konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak dan setiap perjanjian yang dihasilkan dari konsultasi tersebut untuk kegiatan proyek dan langkah-langkah pengelolaan risiko untuk mengatasi dampak dari kegiatan tersebut;
 - iv. Menjelaskan mekanisme konsultasi dan peran serta yang akan digunakan selama pelaksanaan untuk memastikan peran serta Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat selama pelaksanaan; dan
 - v. Mengkonfirmasi pengungkapan draf dan dokumen final kepada Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat yang terkena dampak;
- e. **Pengaturan pembagian manfaat.** bagian ini menetapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai dengan budaya, dan responsif gender.
 - f. **Tindakan mitigasi.** bagian ini merinci langkah-langkah untuk menghindari dampak buruk pada Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat; dan apabila tidak bisa dihindari, tentukan langkah-langkah untuk meminimalkan, memitigasi dan mengkompensasi dampak merugikan yang tidak dapat dihindari yang teridentifikasi untuk setiap masyarakat yang terkena dampak.
 - g. **Pembangunan kapasitas.** bagian ini memberikan langkah-langkah untuk memperkuat kemampuan sosial, hukum, dan teknis dari (a) lembaga pemerintah untuk menangani masalah Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat di wilayah proyek; dan (b) organisasi masyarakat yang terkena dampak di wilayah proyek untuk memungkinkan mereka mewakili masyarakat mereka secara lebih efektif dan berperan-serta dalam pengelolaan risiko dan dampak.
 - h. **Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Umpan Balik.** bagian ini menjelaskan prosedur untuk menangani pengaduan oleh Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat yang terkena dampak. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana prosedur tersebut dapat diakses oleh Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat, dan sesuai dengan budaya dan peka gender.
 - i. **Pemantauan, pelaporan dan evaluasi.** bagian ini menjelaskan mekanisme dan tolok ukur yang sesuai dengan proyek untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan IPP. Bagian ini juga menentukan pengaturan untuk peran serta Penduduk Asli dan/atau Masyarakat Adat yang terkena dampak dalam persiapan dan validasi pemantauan, serta laporan evaluasi.
 - j. **Pengaturan kelembagaan.** bagian ini menjelaskan tanggung jawab pengaturan kelembagaan dan mekanisme untuk melakukan berbagai langkah mitigasi dalam IPP. Bagian ini juga menggambarkan proses untuk mengikut-sertakan organisasi dan/atau LSM setempat yang terkait dalam melaksanakan langkah-langkah IPP.
 - k. **Anggaran dan pembiayaan.** Bagian ini menyampaikan anggaran terperinci untuk semua kegiatan yang dijelaskan di dalam IPP.

Lampiran 10: Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja

I. Pendahuluan

Oleh karena perkiraan akan adanya kegiatan konstruksi dan fasilitator masyarakat akan dimobilisasi, risiko terkait tenaga kerja diantisipasi. Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja di bawah IDRIP sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pemerintah Indonesia serta peraturan dan prosedur pengelolaan tenaga kerja yang ada di lingkungan BNPB dan BMKG. Prosedur pengelolaan tenaga kerja (*Labor Management Procedure*, LMP) ini menetapkan pendekatan Proyek untuk memenuhi persyaratan nasional serta Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia, khususnya ESS 2 tentang Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja dan ESS 4 tentang Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.

Penyaringan awal risiko lingkungan hidup dan sosial mengidentifikasi risiko dan dampak utama yang terkait dengan pekerja proyek langsung, kesehatan dan keselamatan masyarakat serta risiko yang terkait dengan mobilisasi tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi.

Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja (LMP) ini akan bertindak sebagai pedoman pelengkap untuk peraturan perundang-undangan yang ada untuk kontraktor. LMP ini berfokus pada pengkajian dan pengelolaan risiko dan dampak sosial dan lingkungan hidup, baik yang diantisipasi maupun yang tidak diantisipasi, termasuk risiko masuknya tenaga kerja. LMP ini menetapkan persyaratan utama yang berkaitan dengan hubungan kerja, perlindungan pekerja serta langkah-langkah untuk mengelola (mis. menghindari, meminimalkan, memitigasi dan memantau) potensi risiko dan dampak yang terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), termasuk penyebaran penyakit, bagi pekerja proyek dan masyarakat tuan rumah.

II. Gambaran umum prosedur pengelolaan tenaga kerja

IDRIP akan melibatkan pekerjaan fisik dan non-fisik. Untuk pekerjaan fisik, tenaga kerja proyek akan terlibat dalam pembongkaran, persiapan lokasi, desain dan rekonstruksi / konstruksi bangunan berskala kecil hingga menengah, yakni di bawah Komponen 1 (BNPN) dan Komponen 2 (BMKG). Untuk pekerjaan non-fisik, fasilitator lokal akan direkrut dan dikerahkan untuk membantu BNPB melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat.

Ruang Lingkup: ruang lingkup LMP ini ditetapkan berdasarkan jenis hubungan kerja antara Pemerintah Indonesia dan pekerja proyek. Kategori pekerja proyek berikut ini diantisipasi (**Tabel 4. Pekerja proyek** di bawah ini).

Tabel 4. Pekerja proyek

Kategori	Definisi	Jenis pekerja	Peran yang Diharapkan
Pekerja langsung	Orang yang dipekerjakan atau dilibatkan secara langsung oleh PMU atau PIU untuk bekerja secara khusus terkait dengan proyek	- Pegawai Negeri Sipil	- Menyediakan pengelolaan kegiatan proyek sehari-hari, termasuk bantuan teknis dan dukungan pengawasan
		- Fasilitator masyarakat - Konsultan	- Memfasilitasi keterlibatan, mobilisasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat, termasuk menangani dan/atau mengelola keluhan masyarakat - Bantuan Teknis (TA) untuk perencanaan relokasi
Pekerja kontrak	Orang-orang yang dipekerjakan atau dilibatkan melalui pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan yang terkait dengan fungsi inti proyek	Pekerja konstruksi yang dipekerjakan oleh kontraktor dan sub-kontraktor terpilih. Ini mungkin termasuk anggota masyarakat setempat yang dipekerjakan oleh kontraktor dan/atau sub-kontraktor sebagai pekerja lepas.	- Melakukan pekerjaan yang terkait dengan konstruksi termasuk perencanaan, pembersihan dan persiapan lokasi, pekerjaan sipil, dan instalasi listrik
		- Konsultan desain dan pengawasan	- Menyediakan layanan teknis untuk desain bangunan, perencanaan lokasi, perhitungan anggaran (<i>Bill of Quantity</i>), dan pengawasan selama konstruksi.
Pekerja dari pemasok utama	Orang yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh pemasok utama proyek (baik melalui kontraktor atau secara langsung oleh proyek)	- Pekerja yang dipekerjakan oleh pemasok bahan bangunan. Ini termasuk pekerja lepas	- Menyediakan barang atau bahan yang penting untuk pekerjaan konstruksi (mis. batu, kerikil, pasir, kayu, baja ringan, semen, dll.) secara langsung ke proyek
Pekerja dari masyarakat setempat	Orang yang dipekerjakan atau terlibat dalam penyediaan tenaga kerja dari masyarakat lokal	Pada tahap ini, diperkirakan tidak ada pekerja dari masyarakat saat ini dalam kedua komponen meskipun ada kemungkinan para penerima manfaat unit perumahan dapat memberikan kontribusi dalam hal tenaga kerja.	Akan dinilai lebih lanjut mengingat modalitas proyek dalam mendorong peran serta dan kontribusi masyarakat di bawah C. 1.

Jumlah Pekerja Proyek: Jumlah aktual tenaga kerja belum ditentukan karena rumah tangga sasaran, perkiraan volume pekerjaan, serta lokasi potensial untuk lokasi pemindahan penduduk tertentu dan lokasi publik saat ini sedang dikaji.

Karakteristik Pekerja Proyek: Sebagian besar pekerja ini diharapkan adalah pekerja laki-laki dewasa, sementara pekerjaan administrasi, kebersihan, layanan katering, dan fasilitasi masyarakat, mungkin melibatkan pekerja perempuan dari daerah setempat di mana kegiatan akan dilakukan. Fasilitator lokal bisa laki-laki maupun perempuan.

Kontraktor yang terpilih dapat melibatkan sub-kontraktor dan pemasok utama lokal yang dapat mengambil bahan baku seperti kerikil dan pasir dari tambang terdekat. Mungkin ada potensi risiko di mana anak-anak mungkin terlibat dalam pengumpulan dan/atau ekstraksi bahan-bahan ini. Namun demikian, sejauh mana praktik dan pola pekerjaan saat ini harus dinilai lebih lanjut selama pelaksanaan proyek.

Persyaratan Waktu Tenaga Kerja: Waktu dan urutan tenaga kerja akan tergantung pada persyaratan keterampilan dan tahapan pekerjaan konstruksi (**lihat Tabel 2**), yang akan ditetapkan setelah skala pekerjaan konstruksi teridentifikasi. Pekerja yang terampil, seperti tukang batu, tukang ledeng, tukang las, tukang listrik, dan tukang kayu mungkin akan dilibatkan dalam jangka panjang dan dirotasi keluar-masuk berbagai proyek dan/atau dipekerjakan oleh banyak kontraktor. Banyak dari pekerja ini dapat ditahan untuk waktu yang lama jika ada permintaan untuk layanan mereka. Pekerja-pekerja ini kemungkinan dapat ditampung di dalam barak sementara atau menyewa akomodasi dari masyarakat setempat selama masa kerja mereka.

Pekerja lepas, seperti pekerja tidak terampil dan semi-terampil, seperti pembantu tukang atau tukang bangunan tingkat dasar, dapat dilibatkan untuk jangka waktu yang lebih pendek. Pekerja-pekerja ini kemungkinan bersumber dari masyarakat setempat dan dipekerjakan berdasarkan per proyek dan/atau sub-proyek. Para pekerja ini kemungkinan tidak memerlukan akomodasi sementara karena tempat kerja mereka biasanya akan dekat dengan tempat tinggal mereka.

Pekerja Kontrak: sifat pekerjaan yang dipersyaratkan dari pekerja kontrak kemungkinan akan terkait dengan konstruksi. Ini termasuk konsultan desain dan pengawas, pekerja konstruksi yang dipekerjakan oleh kontraktor terpilih serta sub-kontraktor. Informasi tersebut akan dimutakhirkan setelah kontrak diberikan kepada kontraktor yang terpilih.

Pekerja Migran: tidak ada pekerja migran dari luar negeri untuk aktivitas konstruksi yang dibayai IDRIP. Sementara itu, pekerja migran dalam negeri dapat diantisipasi tetapi dalam jumlah kecil, yaitu beberapa konsultan teknis dan spesialis. Selain itu, masa kerja mereka akan relatif pendek karena kegiatan konstruksi berskala kecil dan karenanya, risiko potensial dari ketegangan infrastruktur sosial dan fisik setempat tidak diantisipasi. Pekerja konstruksi dan pekerja pendukung lainnya (yaitu katering, pemasok) diantisipasi untuk menetap dari daerah setempat, di mana proyek berlangsung. Ahli teknis internasional dapat disewa oleh CPMU dan PMU berdasarkan kebutuhan untuk memberikan dukungan teknis dan penasehat dalam jumlah kecil dan karenanya tidak dipertimbangkan untuk menimbulkan dampak negatif pada masyarakat lokal.

Pengkajian Potensi Risiko Utama Tenaga Kerja

Ada beberapa risiko tenaga kerja yang terkait dengan kegiatan proyek, termasuk tenaga kerja fisik dan non-fisik.

Table 5: Pengkajian Risiko

Risiko	Langkah penanggulangan
Risiko K3 tinggi karena bahaya fisik yang terkait dengan pembongkaran, rekonstruksi dan konstruksi serta bahaya non-fisik seperti penyebaran penyakit COVID-19, dan rendahnya kesadaran / pengalaman / kapasitas di kalangan pengusaha / pekerja untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko.	Pelatihan K3, termasuk pelatihan pencegahan COVID-19 (misal <i>toolbox meeting</i>), ketentuan mengenai Alat Pelindung Diri (APD) dan pengawasan oleh insinyur pengawasan. Langkah untuk pencegahan dan kontrol penyebaran penyakit, khususnya COVID-19 selama pelaksanaan sub-proyek dapat dilihat di Lampiran 14 .
Pekerja anak / risiko pekerja di bawah umur (di bawah 15 tahun) dianggap rendah kecuali pekerja masyarakat ²⁰ dan pekerja dari pemasok utama. Mungkin ada peran serta pekerja muda (15-17 tahun) dan ada risiko bahwa mereka mungkin terlibat dalam pekerjaan berbahaya atau mengalami gangguan pendidikan.	Pedoman Perilaku dan persyaratan usia bagi tenaga kerja untuk dimasukkan di dalam dokumen penawaran dan kontrak pekerja, pengawasan tenaga kerja
Penggunaan kontraktor pihak ketiga dan pemasok utama dapat menimbulkan risiko K3. Namun demikian, pengaruh proyek untuk menegakkan tindakan korektif pada pekerja jenis ini mungkin terbatas.	Termasuk persyaratan pemasok utama di dalam dokumen penawaran dan kontrak, pengawasan tenaga kerja
Adanya pekerja konstruksi dan penyedia layanan (dan dalam beberapa kasus anggota keluarga dari salah satu atau keduanya) dapat menghasilkan permintaan tambahan untuk penyediaan layanan publik, seperti air, listrik, dan layanan medis. Hal ini khususnya terjadi ketika masuknya pekerja tidak diakomodasi oleh sistem pasokan tambahan atau sistem yang terpisah.	Sama seperti di atas
Risiko ketidaknyamanan lingkungan kerja, termasuk di kantor, karena kebisingan berlebihan dari fasilitas HPC serta kemungkinan adanya pekerja yang tinggal di luar lokasi konstruksi	Penyediaan kebutuhan dasar pekerja seperti disediakan tempat tidur yang layak, ventilasi, air, sanitasi, dan listrik, memastikan bahwa lingkungan kantor yang aman dan sehat dapat dipertahankan dengan mengacu pada peraturan nasional yang ada
Pengiriman pasokan untuk pekerja konstruksi dan transportasi pekerja dapat menyebabkan peningkatan lalu lintas dan peningkatan kecelakaan.	Pengelolaan lalu lintas sebagaimana didefinisikan lebih lanjut di dalam CESMP, FGRM untuk masyarakat setempat

Potensi risiko tersebut akan terus dinilai berdasarkan pemilihan lokasi konstruksi (mis. di perkotaan, di perbatasan wilayah kota dan pedesaan), ukuran pekerjaan konstruksi, dan potensi dampak pada masyarakat tuan rumah.

Tinjauan singkat terhadap undang-undang ketenagakerjaan: syarat dan ketentuan

Undang-undang ketenagakerjaan utama di Indonesia adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menetapkan aturan utama untuk membangun hubungan kerja, syarat dan

²⁰ Pekerja masyarakat mengacu pada orang yang dipekerjakan atau terlibat dalam menyediakan tenaga kerja dari masyarakat. Kegiatan-kegiatan proyek dapat mencakup penggunaan pekerja dari masyarakat dalam sejumlah keadaan yang berbeda, termasuk di mana tenaga kerja disediakan oleh masyarakat sebagai kontribusi terhadap proyek, atau jika proyek dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan berbasis masyarakat.

ketentuan ketenagakerjaan. Ini termasuk jam kerja dan pengaturan waktu, organisasi pekerja dan perjanjian kerja / ketenagakerjaan bersama, dan pemutusan hubungan kerja.

Indonesia juga telah meratifikasi semua konvensi dasar ILO, sebagai berikut:

1. Konvensi Kerja Paksa
2. Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Konvensi Hak untuk Berorganisasi
3. Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama
4. Konvensi Remunerasi yang Setara
5. Konvensi Penghapusan Kerja Paksa
6. Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)
7. Konvensi Usia Minimum
8. Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha untuk menetapkan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama dengan pekerja mereka dalam bentuk kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ini termasuk pekerjaan dan jenis pekerjaan, bersama dengan hasil kerja yang disepakati, pos tugas atau tempat kerja, jumlah upah dan metode pembayaran, hak dan kewajiban pekerja dan majikan, tanggal mulai bekerja dan lama waktu kontrak, tempat dan tanggal kontrak perjanjian kerja, dan jam kerja serta lembur. Perusahaan dengan sepuluh pekerja atau lebih diwajibkan untuk membuat peraturan perusahaan.

Dalam hal upah minimum, undang-undang mengakui hak-hak pekerja untuk mendapatkan upah untuk memenuhi penghidupan yang layak. Tingkat upah minimum berbeda di seluruh lokasi geografis dan sektor ekonomi, yang dirumuskan oleh Gubernur Provinsi melalui konsultasi dengan dewan pengupahan provinsi dan kabupaten, yang juga mewakili organisasi / asosiasi pekerja.

Pekerja tidak tetap, termasuk mereka yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu atau untuk menyelesaikan keluaran tertentu berhak menerima upah minimum kabupaten yang berlaku untuk jam kerja biasa. Undang-undang menetapkan bahwa pekerja harus dibayar tepat waktu dan setidaknya sebulan sekali, meskipun mereka dapat dibayar lebih sering pada tanggal yang ditentukan sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja.

Jam kerja reguler adalah 40 jam kerja per minggu, yang dapat diatur menjadi lima atau enam hari kerja atau pengaturan giliran kerja (*shift*) lainnya. Majikan harus membayar kompensasi lembur jika jam kerja melebihi batasan di atas dengan persetujuan tertulis dari karyawan untuk semua pekerjaan lembur. Pekerjaan lembur tersebut hanya dapat mencapai maksimum tiga jam dalam sehari dan/atau 14 jam dalam seminggu.

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS), pengusaha diharuskan untuk mendaftar dan ikut serta dalam program jaminan sosial, yang meliputi perawatan kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja, usia tua, dan asuransi kematian. Pengaturan terperinci mengenai pelaksanaan dan sanksi administratif diatur dalam beberapa peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Selain itu, para pekerja juga berhak menerima tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

Undang-undang ketenagakerjaan melindungi pekerja dari diskriminasi di tempat kerja. UU ini mencakup hak atas perlakuan yang sama serta hak dan tanggung jawab yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan/atau orientasi politik. Komitmen untuk menegakkan prinsip ini diperkuat oleh ratifikasi Konvensi ILO tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (C111), sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 21 Tahun 1999 dan UU No. 80 Tahun

1957 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 100 Mengenai Upah yang Setara untuk pekerja Laki-Laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Bernilai Sama.

UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menetapkan bahwa pengusaha harus mempekerjakan setidaknya satu penyandang cacat untuk setiap 100 karyawan. Karyawan penyandang cacat harus memenuhi persyaratan kerja dan kualifikasi yang berlaku untuk posisi yang diberikan dan berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, seperti, namun tidak terbatas pada, upah, jabatan, dan posisi.

Mengenai ketentuan hak pekerja untuk berorganisasi, termasuk hak untuk berunding bersama, pekerja memiliki kebebasan untuk memilih dengan cara bagaimana mereka diwakili, dan pengusaha tidak boleh ikut campur dalam prosesnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Berorganisasi (C98), sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 18 Tahun 1956. Undang-undang ini mengakui hak mendasar pekerja untuk melakukan mogok secara legal, tertib, dan damai sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan perselisihan jika negosiasi gagal.

III. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja yang komprehensif yang dirancang untuk melindungi keselamatan pekerja. Undang-undang utama tentang keselamatan dan kesehatan kerja adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3) dan mencakup semua tempat bekerja. Karena itu, program perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja diamanatkan oleh undang-undang. Undang-undang ini juga secara eksplisit menyatakan bahwa pekerja memiliki hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (selanjutnya disebut sebagai UU Keselamatan Kerja) mewajibkan tempat kerja yang aman dan sehat, serta membentuk komite kesehatan dan keselamatan. UU ini mewajibkan pengusaha untuk melaporkan kepada berbagai lembaga pemerintah yang sesuai dan merinci peraturan mengenai inspeksi pemerintah di tempat kerja. Undang-undang tersebut dirubah dengan Undang-Undang Pemerintah No. 25 Tahun 1975 yang memperbarui persyaratan untuk UU No. 1 Tahun 1970. Tindakan lain yang mengatur sistem kompensasi di Indonesia adalah UU No. 3 tahun 1992 tentang pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Jamsostek adalah sistem jaminan sosial untuk pekerja di Indonesia. Undang-undang ini menguraikan dan menjelaskan sistem kompensasi di Indonesia, yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek. UU No. 13 Tahun 2003 juga disebut UU Ketenagakerjaan Indonesia atau Undang-Undang Ketenagakerjaan, memiliki beberapa pasal yang menjabarkan kerangka kerja untuk K3. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk menerima K3 (pasal 86 - 87). Setiap perusahaan berkewajiban untuk menerapkan 'sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang akan diintegrasikan ke dalam sistem manajemen perusahaan.' Lebih lanjut lagi UU ini menambahkan bahwa keputusan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja harus ditentukan dan ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan tersebut mengamanatkan pembentukan sistem manajemen K3 untuk setiap usaha yang mempekerjakan 100 pekerja atau lebih, atau memiliki tingkat bahaya potensial yang tinggi, dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Perusahaan dengan tingkat bahaya potensial yang tinggi diamanatkan untuk mengkaji sistem manajemen K3 mereka melalui audit rutin oleh auditor independen. Mengingat peraturan tersebut tidak secara spesifik memberikan rasio jumlah petugas K3 terhadap jumlah tenaga kerja, praktik terbaik internasional akan diadopsi oleh proyek. Standar K3 mengharuskan penunjukan petugas K3 yang kompeten untuk setiap 50 pekerja.

Sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 2 UU No. 3 (1992), setiap pekerja berhak atas jaminan sosial. Cakupan Jamsostek diwajibkan untuk setiap majikan yang memiliki lebih dari 10 karyawan

(Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993, pelaksanaan Jamsostek, Pasal 2, Ayat 3). Lebih lanjut, Bab I, Ketentuan Umum dari undang-undang ini menyatakan bahwa: “Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.” Jamsostek meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk pekerja (Bab III, Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1992). Undang-undang ini mencakup banyak jenis perlindungan bagi pekerja dan mandat khusus untuk kecelakaan kerja (Pasal 8, Ayat 1). Undang-undang ini menjelaskan siapa yang dicakup oleh program jaminan kecelakaan kerja (Pasal 8, Ayat 2). Antara lain, jaminan tersebut termasuk bagi pemegang dan murid yang bekerja pada perusahaan (baik yang menerima upah maupun tidak) dan mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan, serta narapidana narapidana yang dipekerjakan di perusahaan sebelum dibebaskan.

IV. Petugas yang Bertanggung Jawab

Masing-masing PIU akan mengawasi proyek-proyek konstruksi serta kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat, yang keduanya akan melibatkan pekerja. PIU, BNPB dan BMKG dapat memobilisasi konsultan teknis tambahan atau spesialis K3 untuk mengkaji aspek LMP sebagai bagian dari pengadaan untuk pekerjaan konstruksi, program pengenalan pekerjaan (*induction*) bagi kontraktor, dan pengawasan, jika perlu.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Kontraktor harus melibatkan minimal satu perwakilan keselamatan kerja dan satu perwakilan pencegahan COVID-19 untuk setiap sub-proyek. Kontrak yang lebih kecil mungkin mengizinkan perwakilan keselamatan kerja untuk melakukan tugas yang lain, tergantung pada tingkat risiko, dan tergantung pada persetujuan PIU. Para perwakilan ini akan bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan LMP sehari-hari dengan langkah-langkah keamanan yang ditetapkan, mencatat setiap insiden dan melaporkan kepada spesialis K3 yang direkrut oleh PIU. Insiden kecil (tidak ada korban jiwa atau cedera besar) akan mensyaratkan dilakukannya pelaporan bulanan, sedangkan insiden besar, termasuk kematian, akan mensyaratkan dilakukannya pelaporan langsung ke PIU dan Bank Dunia (lihat **Lampiran 12**)

Kondisi Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja: Kontraktor akan menyimpan catatan bersama dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam LMP. Kontraktor akan menyimpan catatan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan di dalam LMP ini. Catatan tersebut dapat sewaktu-waktu diminta oleh PIU untuk memastikan bahwa kondisi ketenagakerjaan terpenuhi. Unit Manajemen Proyek akan meninjau catatan terhadap keadaan yang aktual setidaknya setiap bulan dan dapat meminta tindakan perbaikan segera jika diperlukan. Ringkasan masalah dan tindakan perbaikan akan dimasukkan ke dalam laporan triwulanan ke Bank Dunia.

Keluhan Pekerja: Pegawai negeri yang ditugaskan untuk Proyek akan mengikuti prosedur di lembaga masing-masing dalam hal menyampaikan masalah terkait pekerjaan. Bagian I dari LMP ini menyajikan mekanisme penanganan pengaduan pekerja yang berlaku untuk pekerja proyek langsung seperti PIU dan TMC / konsultan individu.

Kontraktor akan diwajibkan untuk membentuk mekanisme penanganan pengaduan pekerja yang mematuhi persyaratan minimum yang ditetapkan di dalam LMP ini. Petugas yang terkait dari PIU akan mengkaji catatan pengaduan setiap bulan dan melaporkannya ke Bank Dunia setiap tiga bulan. Jika ada masalah yang tidak terselesaikan, akan digunakan sistem nasional.

Pelatihan Tambahan: Kontraktor diwajibkan untuk memiliki petugas Kesehatan dan keselamatan kerja yang memenuhi syarat setiap waktu di sepanjang siklus proyek. Kontraktor akan menilai kapasitas petugas yang terkait untuk masalah Kesehatan dan keselamatan kerja dan jika ada kesenjangan, pelatihan tambahan akan diberikan sebagai bagian dari tanggung jawab kontraktor. PIU dapat melakukan pelatihan wajib untuk mengatasi risiko yang terkait dengan masuknya tenaga kerja

atau topik-topik terkait lainnya. Kontraktor wajib mengirim perwakilan mereka untuk menghadiri pelatihan tersebut.

V. Kebijakan dan Prosedur

Ketentuan Umum

Kontraktor akan diwajibkan untuk mengelola dampak langsung terhadap lingkungan hidup dan sosial yang dihasilkan dari sub-proyek di bawah kendali mereka. **PIU akan memasukkan klausul terstandar mengenai lingkungan hidup dan sosial di dalam dokumen tender dan dokumen kontrak sehingga calon penawar mengetahui kinerja sosial dan lingkungan hidup yang diharapkan.** Satu set lengkap persyaratan kontrak terkait dengan risiko lingkungan hidup dan sosial dan pengelolaan dampak akan disediakan di dalam Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup (misal UKL-UPL) dan Sosial sub-proyek. Semua persyaratan lingkungan hidup dan sosial akan dimasukkan ke dalam dokumen penawaran dan kontrak di samping klausul tambahan apa pun, yang ada di dalam instrumen lingkungan hidup dan sosial Proyek.

Kontraktor diwajibkan untuk memastikan semua dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sosial, termasuk LMP, tersedia untuk diperiksa kapan saja oleh PIU atau badan yang ditunjuk PIU. Ini akan dinyatakan dalam perjanjian kontraktual inti.

Proyek (PIU dan TMC), kontraktor dan sub-kontraktor, serta pemasok dilarang untuk melakukan kerja paksa, yang mencakup praktik berikut ini:

- tenaga kerja terikat hutang (yang bekerja untuk hutang yang tidak mungkin terbayar);
- pembatasan kebebasan bergerak yang berlebihan;
- periode pemberitahuan yang berlebihan;
- menahan identitas atau dokumen yang dikeluarkan pemerintah atau milik pribadi milik pekerja;
- mengenakan biaya perekrutan atau biaya untuk mendapatkan pekerjaan yang dibayarkan pada saat dimulainya pekerjaan;
- hilangnya atau keterlambatan upah yang menghalangi hak pekerja untuk mengakhiri pekerjaan dalam hak-hak hukum mereka;
- pengenaan denda yang besar atau tidak pantas;
- pemberian hukuman fisik;
- penggunaan petugas keamanan atau petugas lain untuk memaksakan pekerjaan kepada pekerja proyek, atau melakukan pembatasan lain yang memaksa pekerja proyek untuk bekerja secara tidak sukarela.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Proyek ini berkomitmen untuk:

- Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kesehatan dan keselamatan kerja;
- Mempertahankan kondisi kerja yang sehat dan aman;
- Mencegah penyebaran penyakit di area kerja dan kalangan masyarakat;
- Mendukung peran serta aktif dalam penghapusan risiko K3 dengan mendorong penguasaan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang tepat terhadap bahaya;

- Memastikan semua pekerja kompeten untuk melakukan tugas mereka dan memberi mereka pelatihan yang memadai
- Menyediakan pengendalian yang memadai terhadap risiko kesehatan dan keselamatan yang timbul dari semua kegiatan kerja di semua fasilitas dan lokasi Proyek;
- Terus meningkatkan sistem dan kinerja manajemen K3;
- Mengkomunikasikan pernyataan kebijakan ini kepada semua orang yang bekerja di bawah kendali PIU dengan penekanan pada tanggung jawab K3 orang perorangan.

Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk semua pihak yang berkepentingan di semua lokasi.

Proyek ini akan mewajibkan pekerja untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku, termasuk persyaratan yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 5/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan perubahan peraturan yang sama yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja; Peraturan Menteri Kesehatan No. 48/2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran. Kontraktor bertanggung jawab dan dapat dikenai pertanggung-jawaban atas keselamatan peralatan, tenaga kerja dan pekerja harian yang berada di lokasi konstruksi dan keselamatan warga untuk setiap lokasi proyek, sebagai tindakan yang wajib.

VI. Usia Pekerja serta Syarat dan Ketentuan Kerja

Proyek ini berkomitmen untuk menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan nasional yang berlaku termasuk usia minimum dan syarat serta ketentuan pekerjaan, sebagaimana tercantum di bawah ini.

Pekerja Anak

Mengenai pekerja anak, UU No. 13 Tahun 2003 pada prinsipnya melarang mempekerjakan anak-anak. Namun demikian, ada beberapa pengecualian di mana anak-anak berusia antara 13 dan 15 dapat dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan ringan, yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti dijelaskan di bawah ini:

- a. Pekerjaan tersebut tidak mengganggu perkembangan fisik, mental atau sosial mereka;
- b. Penilaian risiko yang tepat telah dilakukan sebelum dimulainya pekerjaan apa pun;
- c. Majikan menandatangani perjanjian kerja dengan orang tua atau wali dan mendapatkan izin tertulis mereka;
- d. Mereka tidak bekerja lebih dari 3 jam per hari;
- e. Mereka hanya bekerja di siang hari, tanpa mengganggu sekolah mereka; dan
- f. Majikan memastikan kepatuhan dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

Anak-anak berusia antara 15 dan 18 tahun dapat dipekerjakan tanpa seizin orang tua atau wali mereka tetapi tidak boleh dieksploitasi untuk melakukan bentuk pekerjaan terburuk sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan dan Moral Anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO tentang Usia Minimum untuk Masuk ke Lapangan Kerja (C138) serta Konvensi ILO tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (C182).

Pekerja Langsung

Pekerja langsung Proyek termasuk pegawai negeri dari lembaga terkait baik di tingkat nasional, seperti BNPB dan BMKG, maupun lembaga lokal / regional di tingkat provinsi dan kabupaten. Syarat dan ketentuan kerja seperti upah, tunjangan, dan jam kerja pegawai ini diatur oleh masing-masing lembaga dan akan tetap demikian selama siklus Proyek.

Proyek ini juga akan merekrut konsultan untuk keperluan manajemen dan teknis untuk merencanakan dan melaksanakan Proyek di tingkat nasional dan regional / lokal. Proyek ini akan mengembangkan kerangka acuan kerja (TOR) untuk masing-masing jabatan yang akan diisi oleh pegawai yang memenuhi syarat. Syarat dan ketentuan kerja termasuk jam kerja, gaji dan tunjangan, uraian tugas dan tanggung jawab akan dinyatakan dalam bentuk kontrak, disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Karena sifat penugasan (sementara, berbasis hasil), perjanjian kolektif diperkirakan tidak dilakukan untuk pekerja langsung Proyek ini. Namun demikian, Proyek akan membentuk mekanisme penanganan pengaduan pekerja yang dapat diakses oleh pekerja sebagai jalan bagi mereka untuk menyampaikan kekhawatiran terkait dengan proyek. Mekanisme penanganan pengaduan ini akan disosialisasikan kepada pekerja pada saat penandatanganan kontrak kerja. Semua masalah dan pengaduan yang diajukan oleh pekerja akan diselidiki dan diselesaikan secara tepat waktu dan transparan. Dalam hal perselisihan yang terkait dengan pekerjaan, pendekatan musyawarah dan mufakat akan diterapkan sebagai langkah pertama, dan pengadilan hubungan industrial akan ditempuh sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Ketentuan yang relevan untuk pekerja anak disediakan dalam sub-bab tentang Pekerja Anak.

Pekerja Kontrak

Proyek ini akan mempekerjakan pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan yang terkait dengan konstruksi, termasuk perencanaan, pembersihan dan persiapan lokasi, pekerjaan sipil, dan pekerjaan kelistrikan. Pihak ketiga yang dikontrak dapat mengontrak sub-kontraktor untuk memberikan hasil yang disepakati. Pihak ketiga berkewajiban untuk mengelola dan memastikan syarat dan ketentuan kerja pekerja mereka dan sub-kontraktor (pekerja kontrak) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak ada pekerja anak yang akan dipekerjakan dalam kegiatan konstruksi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak. Kontraktor akan diminta untuk menyerahkan data semua pekerja kepada pemrakarsa Proyek. Persyaratan ini akan dinyatakan di dalam dokumen penawaran dan kontrak.

Mekanisme penanganan pengaduan pekerja akan disosialisasikan kepada pekerja kontrak sebagai bagian dari program pengenalan pekerjaan dan akan disegarkan setidaknya setiap enam bulan sekali jika dianggap perlu. Semua pengaduan yang diterima akan diselidiki dan diselesaikan secara tepat waktu dan transparan.

Proyek akan melakukan inspeksi lapangan secara teratur untuk memantau dan menilai kinerja dan kepatuhan kontraktor terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Inspeksi tersebut akan mencakup masalah-masalah, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pekerja anak, pekerja paksa, kesehatan dan keselamatan pekerja, jam kerja, kompensasi dan manfaat, dll. Temuan dari inspeksi lapangan tersebut akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk dilaksanakan oleh kontraktor dalam jangka waktu yang disepakati. Kontraktor bisa mendapat hukuman berupa mis., surat peringatan, pemutusan kontrak sementara, pemutusan kontrak secara permanen dan dimasukkan ke dalam daftar hitam, jika mereka gagal mengatasi temuan.

Ketentuan yang relevan untuk pekerja anak disediakan dalam sub-bab tentang Pekerja Anak.

Pekerja Masyarakat

Tingkat keterlibatan pekerja masyarakat dalam Proyek diperkirakan minimal karena sebagian besar kegiatan konstruksi akan dilakukan oleh kontraktor. Proyek akan membatasi keterlibatan pekerja masyarakat hanya untuk melakukan pekerjaan ringan (mis. tidak melibatkan mesin / peralatan berat) di lingkungan sekitar mereka atas dasar sukarela. Waktu yang dialokasikan oleh pekerja masyarakat akan terbatas sehingga tidak mengganggu kegiatan mata pencaharian mereka. Pengaturan pekerja masyarakat akan didokumentasikan di dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh masyarakat dan perwakilan proyek. Proyek ini, melalui kontraktor yang ditugaskan akan mengawasi pekerja masyarakat untuk memastikan bahwa standar kesehatan dan keselamatan diterapkan.

Anggota masyarakat dapat direkrut oleh kontraktor dan dalam hal demikian, syarat dan ketentuan kerja bagi pekerja kontrak seperti yang dijelaskan di atas akan diterapkan.

Ketentuan yang relevan untuk pekerja anak disediakan dalam sub-bab tentang Pekerja Anak.

Pekerja Pemasok Utama

Pemasok utama didefinisikan sebagai pemasok yang menyediakan langsung barang-barang atau bahan-bahan bagi Proyek yang penting untuk fungsi-fungsi inti proyek secara berkelanjutan. Untuk IDRIP di bawah komponen 2, dan kemungkinan komponen 1, barang-barang atau bahan-bahan tersebut termasuk pasokan bahan bangunan seperti batu, kerikil, pasir, kayu, baja ringan, semen, dll. Pemasok ini mempekerjakan pekerja untuk menjalankan usaha mereka, yang disebut sebagai pekerja pemasok utama. Proyek akan melakukan upaya yang wajar untuk mengadakan bahan konstruksi dari masing-masing pemasok yang diharapkan mematuhi peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan.

Selain itu, Proyek ini juga berkomitmen untuk mengoptimalkan pengadaan lokal, termasuk bahan bangunan (mis. batu, kerikil, dan pasir) untuk meningkatkan manfaat ekonomi lokal. Dapat dipahami bahwa kurangnya kesadaran dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang buruk dapat ditemukan di antara pemasok lokal. Ada potensi risiko masalah pekerja anak, kesehatan, dan keselamatan, terutama di usaha tambang lokal.

Proyek akan meminta pemasok utama untuk menilai risiko-risiko tersebut di dalam usaha mereka dan untuk mengusulkan langkah-langkah mitigasi dan prosedur untuk mengatasi masalah-masalah tersebut jika risiko-risiko signifikan teridentifikasi. Proyek akan melakukan pemeriksaan rutin melalui pengamatan administratif dan lapangan untuk memantau kinerja pemasok utama dan kepatuhan terhadap persyaratan tenaga kerja. Pemasok utama dapat menerima hukuman, termasuk surat peringatan, pemutusan kontrak sementara, pemutusan kontrak secara permanen atau dimasukkan ke dalam daftar hitam, jika mereka gagal untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Ketentuan yang relevan untuk pekerja anak disediakan dalam sub-bab tentang Pekerja Anak.

VII. Mekanisme Penanganan Keluhan dan Umpan Balik bagi Para Pekerja Proyek

Semua pekerja proyek dalam IDRIP, termasuk pekerja langsung, kontraktor lokal, pemasok utama, dan pekerja masyarakat, harus memiliki akses untuk mengajukan umpan balik dan pengaduan mereka melalui *Feedback and Grievance Redress Mechanism* Pada dasarnya, FGRM untuk pekerja proyek mirip dengan pedoman umum seperti yang disebutkan di atas. Namun demikian, harus ada mekanisme tambahan untuk penanganan pengaduan untuk pekerja proyek yang bertujuan untuk diselesaikan di dalam struktur proyek, dan jika tidak diselesaikan, untuk dibawa ke PIU (harap merujuk ke Tanggapan terhadap pengaduan di atas). Keseluruhan struktur organisasi FGRM dapat dilihat pada **Gambar 1. Struktur Organisasi FGRM (ESMF IDRIP Buku 1)**. FGRM untuk pekerja proyek akan dielaborasi begitu kontraktor tertentu telah diperoleh. Dengan demikian, Badan Pelaksana harus meminta BPBD atau kontraktor proyek untuk mengembangkan atau memperkuat

mekanisme penanganan pengaduan mereka sendiri, dan Badan Pelaksana diminta untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur mengenai masalah ini.

FGRM untuk pekerja proyek harus melindungi kerahasiaan untuk memastikan keselamatan dan keamanan pekerja, dan untuk menghindari pembalasan yang akan menimbulkan risiko bagi hak-hak pekerja.

Mekanisme pengaduan tidak akan menghalangi akses ke pemulihan yudisial atau administratif lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama berdasarkan pasal 137 - 145. Undang-undang melindungi kebebasan berekspresi dan kebebasan untuk bersatu atau membuat perserikatan, dan melalui yang ada prosedur arbitrase, atau pengganti mekanisme pengaduan yang disediakan melalui perjanjian bersama. Dengan demikian, prosedur hukum ini mengingatkan tersedia untuk pekerja proyek sebagai sarana untuk mengeluh, dan kontraktor proyek / PIU akan menghormati hak-hak pekerja mengenai hal ini.

Khusus untuk pekerja masyarakat, mereka akan didorong untuk menggunakan saluran pelibatan pemangku kepentingan yang tersedia, seperti konsultasi publik dan keterlibatan langsung dari spesialis sosial / PIU IDRIP.

FGRM terbuka untuk umum dan diedarkan secara luas untuk memastikan semua pemangku kepentingan mengetahui proses untuk mendokumentasikan dan menyelesaikan pengaduan yang timbul dari pekerjaan proyek.

Lampiran 11: Strategi Proyek dan Rencana Tindakan untuk Eksploitasi dan Kekerasan Seksual dan Kekerasan Terhadap Anak (*Sexual Exploitation and Abuse/Violence Against Children, SEA/VAC*)

I. Pendahuluan

Eksploitasi Seksual mengacu pada “setiap pelecehan aktual atau percobaan pelecehan dari posisi kerentanan, ketimpangan kuasa, atau kepercayaan, untuk tujuan seksual, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, mengambil keuntungan secara moneter, sosial atau politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain.” Sedangkan Pelecehan Seksual mengacu pada “intrusi fisik secara aktual atau ancaman yang bersifat seksual, apakah dengan kekerasan atau dalam kondisi yang tidak setara atau di bawahpaksaan.”

Kekerasan terhadap anak (VAC) didefinisikan sebagai kejahatan secara fisik, seksual, emosional dan/atau psikologis, pengabaian atau perlakuan yang lalai terhadap anak-anak kecil (yaitu di bawah usia 18 tahun), termasuk paparan terhadap bahaya tersebut,²¹ yang menyebabkan bahaya aktual atau potensial bagi kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan atau martabat anak dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kuasa. Ini termasuk menggunakan anak-anak untuk keuntungan, mempekerjakan anak²², kepuasan seksual, atau keuntungan pribadi atau keuntungan finansial lainnya. Ini juga termasuk kegiatan lain seperti menggunakan komputer, ponsel, video dan kamera digital atau media lain untuk mengeksploitasi atau melecehkan anak-anak atau mengakses pornografi anak.

IDRIP berupaya untuk mengarusutamakan kesadaran SEA dan VAC ke dalam pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, strategi ini akan memberi panduan bagi PIU untuk memastikan bahwa pekerja proyek diberi pengarahan dan pelatihan yang memadai tentang kesadaran terhadap SEA dan VAC, langkah-langkah pencegahan dalam kegiatan konstruksi dan memfasilitasi masyarakat. Pedoman Perilaku (CoC) akan diwajibkan bagi para pekerja proyek yang dibiayai oleh proyek.

Seorang spesialis jender akan dipekerjakan di C-PMU, yang akan membantu dalam peningkatan kepekaan jender serta kesadaran terhadap SEA dan VAC, pengawasan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku, serta peran dalam mengarahkan korban/penyintas pada pemberi layanan terkait, jika terjadi insiden. Lampiran ini memberikan strategi untuk pengarusutamaan SEA dan VAC serta Pedoman Perilaku yang berkaitan untuk pekerja.

II. Konteks

Risiko dan Prevalensi Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (Sexual Exploitation and Abuse, SEA)

Tiga puluh lima persen wanita di seluruh dunia telah mengalami kekerasan seksual non-pasangan atau kekerasan fisik dan/atau seksual dengan pasangan intim (WHO 2013) yang dianggap sebagai manifestasi Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (Sexual Exploitation and Abuse, SEA). Risiko SEA ini dapat mencakup Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (SEA) serta Pelecehan Seksual (Sexual Harassment, SH) yang ada dalam hubungan yang tidak setara antara jender, kuasa atau ekonomi. Dalam proyek infrastruktur, pekerjaan konstruksi utama dapat memperburuk SEA baik di ruang publik maupun ruang pribadi. Hal ini dapat mengambil banyak cara, salah satunya adalah dalam proyek-proyek dengan masuknya pekerja dalam jumlah besar seperti dalam proyek pembangunan jalan atau perumahan.

²¹ Paparan terhadap KBG (Kekerasan Berbasis Jender) juga dianggap sebagai Kekerasan Terhadap Anak (*Violence Against Children, VAC*).

²² Perekrutan pekerja anak harus mematuhi semua undang-undang setempat yang terkait, termasuk undang-undang ketenagakerjaan yang terkait dengan pekerja anak dan kebijakan perlindungan Bank Dunia tentang pekerja anak dan usia minimum. Mereka juga harus dapat memenuhi standar kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja proyek.

Di Indonesia, prevalensi kekerasan berbasis gender sebagian besar dilakukan oleh suami / pasangan. Sayangnya, tidak ada statistik resmi tentang berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Namun demikian, berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Indonesia tahun 2016, sekitar 1 dari 3 perempuan (33,4%) berusia 15 hingga 64 tahun telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh pasangan atau bukan pasangan mereka selama hidupnya. Berdasarkan angka ini, setidaknya terdapat satu dari sepuluh (9,4%) perempuan mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Selain itu, dua dari lima (41,7%) perempuan telah mengalami setidaknya satu dari empat jenis kekerasan²³ di masa hidupnya, dan sekitar 42,3% perempuan telah mengalami kekerasan dalam bentuk pembatasan untuk bergerak dan kebebasan dalam masa hidupnya, dengan 23,3% mengalami kekerasan seperti itu dalam 12 bulan terakhir.

Tabel 3: Prevalensi Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (SEA) di Indonesia

	Jenis-jenis Kekerasan yang Dilakukan oleh Suami / Pasangan			
	Seksual	Fisik	Ekonomis	Psikologis
Selama hidup	10,6%	12,3%	24,5%	20,5%
12 bulan terakhir	3,8%	1,8%	9%	7,5%

Sumber: UNFPA (2017). *Temuan Utama: Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Indonesia tahun 2016*

Survei yang sama juga mendokumentasikan bahwa kekerasan secara fisik dan/atau seksual cenderung lebih banyak terjadi di daerah perkotaan (36,3%) dibandingkan dengan di daerah pedesaan (29,8%). Kekerasan tersebut lebih banyak dialami oleh perempuan berusia 15-64 tahun dengan pendidikan minimum (mis. SMA – 39,4%) dan berstatus pengangguran.

Pernikahan anak juga ditemukan di beberapa wilayah Indonesia. Paling tidak satu dari empat anak perempuan saat ini menikah sebelum mencapai usia dewasa, dengan persentase tertinggi di antara anak perempuan berusia 16 dan 17 tahun (sekitar 20,2% pernikahan pada tahun 2008 dan 19,3% pernikahan pada tahun 2015). Meskipun kemiskinan adalah penyebab utama perkawinan anak, dalam beberapa konteks, penerimaan sosial dan budaya dari praktik tersebut terbukti ada di berbagai tingkat ekonomi serta di daerah pedesaan dan perkotaan.

Risiko SEA dan VAC, seperti pelecehan secara verbal dan fisik mungkin berpotensi didorong oleh faktor-faktor berikut ini, antara lain:

- a. Pilihan lokasi: konstruksi (meskipun berskala kecil) dapat terjadi di daerah terpencil di mana terdapat potensi paparan masyarakat setempat dengan pekerja konstruksi yang masuk ke daerah tersebut.
- b. Fasilitasi masyarakat: peningkatan kegiatan kesadaran masyarakat dan pelatihan dapat memberi paparan kepada anggota masyarakat di daerah rawan bencana dengan fasilitator dan staf proyek dari luar.
- c. Penciptaan lapangan kerja setempat: pekerjaan konstruksi berskala kecil dapat menarik lapangan kerja jangka pendek yang dapat memberi manfaat finansial bagi penduduk setempat, yang untuk sementara waktu dapat memberi dampak bagi hubungan kekuasaan rumah tangga.

III. Strategi Pencegahan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual / Kekerasan Terhadap Anak (Sexual Exploitation and Abuse/Violence Against Children, SEA/VAC)

Berikut ini adalah garis besar langkah-langkah pencegahan utama yang akan diadopsi sebagai bagian dari pelaksanaan proyek.

²³ Keempat jenis kekerasan ini termasuk kekerasan seksual, fisik, ekonomi dan psikologis.

Spesialis Jender

Seorang spesialis jender akan direkrut untuk memimpin prakarsa peningkatan kesadaran dan kepekaan jender, pencegahan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (*Sexual Exploitation and Abuse*, SEA) dan Kekerasan Terhadap Anak (*Violence Against Children*, VAC), termasuk pengelolaannya apabila hal tersebut terjadi, mengawasi kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya untuk memperkuat pengelolaan risiko sosial proyek.

Spesialis tersebut juga akan bertanggung jawab untuk menilai risiko SEA/VAC di tingkat proyek. Aspek-aspek potensial yang akan dikenai pengkajian lebih lanjut mencakup:

- Risiko SEA/VAC terkait kegiatan konstruksi di bawah Komponen 2, dan kemungkinan di bawah komponen 1.
- Rencana desain / program informasi SEA/VAC untuk semua komponen.

Dalam mempersiapkan pengelolaan SEA/VAC, spesialis yang terkait harus memastikan bahwa PIU dan kontraktor harus mengikuti prinsip-prinsip utama berikut ini:

- Berpusat pada penyintas (survivor): pertimbangan terhadap pendekatan terkait pencegahan SEA/VAC, mitigasi dan tanggapannya melalui perhatian yang berpusat pada penyintas, melindungi kerahasiaan para penyintas, mengakui mereka sebagai pembuat keputusan utama dalam perawatan diri mereka sendiri dan memperlakukan mereka dengan penuh perhatian, mempertimbangkan martabat mereka dan menghormati kebutuhan dan keinginan mereka.
- Menekankan pada pencegahan: menggunakan pendekatan berbasis risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko utama SEA/VAC dan melakukan tindakan untuk mencegah atau meminimalkan bahaya.
- Dibangun berdasarkan pengetahuan lokal yang ada: melibatkan mitra masyarakat – pemimpin setempat, organisasi masyarakat sipil, advokasi jender dan anak – sebagai sumber daya untuk pengetahuan tentang risiko di tingkat lokal, faktor pelindung yang efektif, dan mekanisme dukungan di seluruh siklus proyek.
- Berbasis bukti: dibangun berdasarkan riset dan pengetahuan global yang ada mengenai cara menangani SEA/VAC secara efektif.
- Dapat beradaptasi: Pedoman operasional yang disajikan di dalam catatan ini memberikan dasar untuk pendekatan pengelolaan risiko SEA/VAC yang efektif; mengadaptasi dan menyesuaikan langkah-langkah penanggulangan untuk menanggapi pendorong perilaku SEA/VAC dan konteks unik dalam semua kondisi.
- Memungkinkan dilakukannya pemantauan dan pembelajaran berkelanjutan: memastikan operasi yang mengintegrasikan mekanisme untuk pemantauan dan umpan balik berkala untuk melacak efektivitas dan untuk membangun pengetahuan internal mengenai langkah apa yang berhasil untuk mencegah, memitigasi dan menanggapi SEA/VAC.

Pedoman Perilaku

Pekerja proyek yang dibiayai dengan pelaksanaan IDRIP diharuskan menandatangani dan mematuhi pedoman perilaku proyek untuk Eksploitasi dan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual / Kekerasan Terhadap Anak (*Sexual Exploitation and Abuse/Violence Against Children*, SEA/VAC). Elemen kunci dari Pedoman Perilaku ini akan menjadi sanksi yang dapat diterapkan jika seorang karyawan dikonfirmasi sebagai pelaku. Sanksi harus proporsional dengan pelanggaran. Pedoman Perilaku ini antara lain:

- a. Pedoman Perilaku Perusahaan: mewajibkan perusahaan untuk berkomitmen mencegah dan menangani masalah-masalah SEA/VAC;

- b. Pedoman Perilaku Manajer: mewajibkan manajer untuk berkomitmen menerapkan Pedoman Perilaku Perusahaan, serta Pedoman Perilaku yang ditandatangani oleh orang perorangan; dan,
- c. Pedoman Perilaku Orang Perorangan: mewajibkan setiap staf dan pekerja proyek untuk menerapkan dan mematuhi Pedoman Perilaku Perusahaan dalam menangani SEA/VAC.

Jika Pedoman Perilaku ini dilanggar, pengusaha harus memberi cuti administratif (melarang pekerja untuk masuk bekerja secara sementara) kepada pekerja sambil menunggu peninjauan penuh dan adil untuk menentukan kebenaran dari dugaan tersebut. Contoh-contoh potensi sanksi termasuk yang berikut ini:

- Peringatan tidak resmi;
- Peringatan resmi;
- Pelatihan tambahan;
- Pemotongan gaji hingga satu minggu;
- Penangguhan pekerjaan (baik cuti administratif seperti di atas atau tanpa pembayaran gaji), untuk jangka waktu minimum satu bulan hingga maksimum enam bulan;
- Pemutusan hubungan kerja; dan/atau
- Merujuknya ke polisi atau pihak berwenang lainnya jika diperlukan.

Contoh Pedoman Perilaku yang terkait dapat dilihat di **sub-lampiran 11.1**.

Pelatihan Staf

Semua staf yang berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya fasilitator lokal dan kontraktor lokal, akan mengikuti program pelatihan pengenalan pekerjaan untuk mengatasi akar penyebab masalah Eksploitasi dan Kekerasan Seksual / Kekerasan Terhadap Anak (*Sexual Exploitation and Abuse/Violence Against Children, SEA/VAC*) dan dampaknya terhadap para penyintas dan masyarakat sebelum mulai bekerja, dan diberi pelatihan penyegaran tambahan secara berkala (setiap tahun atau dua tahunan). Pelatihan akan dipimpin oleh spesialis SEA/VAC yang memiliki kualifikasi berkoordinasi dengan badan pelaksana proyek dan dukungan manajemen dari Kontraktor dan Konsultan Pengawas.

Minimal, semua staf / pekerja IDRIP harus diberi pelatihan dalam:

- Apa yang dimaksud dengan SEA/VAC dan pelecehan seksual, serta komitmen Proyek dan komitmen nasional untuk melawannya;
- Peran dan tanggung jawab masing-masing pelaku orang perorangan IDRIP dalam pencegahan SEA/VAC;
- Perilaku yang pantas dari staf IDRIP dan tindakan yang dilarang, sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh pedoman perilaku;
- Pelaporan insiden SEA/VAC, tugas dari investigasi, dan prosedur rujukan;
- Kebutuhan para penyintas dan layanan yang tersedia.

Pelatihan harus berfokus pada peran yang dapat dimainkan oleh masing-masing orang perorangan untuk mencegah SEA/VAC dan melaporkannya apabila terjadi. Manajer dan penyelia harus diminta (dan dievaluasi kemampuannya) untuk mendorong dan menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjalankan standar yang diuraikan di dalam pedoman perilaku kepada para bawahan mereka.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Kegiatan peningkatan kesadaran bagi masyarakat setempat harus dilakukan secara paralel dengan pengaturan sistem pengelolaan pengaduan untuk mengembangkan tanggapan komprehensif terhadap masalah Eksploitasi dan Kekerasan Seksual / Kekerasan Terhadap Anak (*Sexual Exploitation and Abuse/Violence Against Children, SEA/VAC*).

Paling tidak, para penerima manfaat dan masyarakat yang terkena dampak proyek memiliki hak untuk mengetahui:

- Standar perilaku bagi pekerja IDRIP;
- Definisi SEA/VAC dan eksploitasi dan kekerasan seksual, serta ketentuan yang secara khusus melarang SEA/VAC;
- Bahwa mereka memiliki hak untuk mendapat manfaat dari Proyek tanpa terkena masalah SEA/VAC;
- Tempat untuk melaporkan insiden SEA/VAC;
- Layanan apa yang tersedia untuk para penyintas, dan bagaimanacara mengaksesnya;
- Apa yang diharapkan setelah mengajukan pengaduan, termasuk potensi rujukan, kerangka waktu, dan peran, tanggung jawab, serta pembatasan bago para pelaku yang terlibat, dan;
- Apa langkah FGRM dan IDRIP yang akan diambil untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan.

Peningkatan kesadaran untuk kegiatan IDRIP akan dilakukan oleh penyedia layanan SEA/VAC yang memiliki kualifikasi.

Pemantauan dan Pelaporan

Dapat dipahami bahwa risiko dan kasus Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (SEA) berubah dari waktu ke waktu, oleh karena itu, PIU dengan dukungan spesialis jender di C-PMU harus memantau risiko tersebut dari waktu ke waktu sebagai bagian dari kinerja pemantauan lingkungan hidup dan sosial. Pemantauan harus dilakukan bekerja sama dengan fasilitator dan pemerintah daerah / pemangku kepentingan setempat di mana proyek dilaksanakan dan memeriksa apakah ada kasus yang dilaporkan melalui FGRM atau melalui staf proyek dan memeriksa statusnya (yaitu rujukan ke layanan, sanksi bagi pelaku).

BNPB C-PMU dan PIU juga harus memantau hal-hal berikut ini:

- Jumlah pelatihan yang diselenggarakan, orang perorangan yang dilatih (dipilih berdasarkan Kontraktor / Teknisi Pengawas / IA dan berdasarkan jenis kelamin), dan jumlah ini dianggap sebagai persentase dari keseluruhan jumlah staf.
- Jumlah sesi peningkatan kesadaran masyarakat yang diselenggarakan, berdasarkan lokasi.
- Jumlah orang perorangan yang ikut serta dalam sesi peningkatan kesadaran, dipilih berdasarkan jenis kelamin.

Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM) untuk Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (Sexual Exploitation and Abuse, SEA)

Koordinator FGRM untuk proyek akan diberi penjelasan mengenai protokol yang diizinkan untuk penerimaan pengaduan dan pelaporan. Untuk pengaduan masalah Eksploitasi dan Kekerasan Seksual / Kekerasan Terhadap Anak (*Sexual Exploitation and Abuse/Violence Against Children, SEA/VAC*), khususnya ada risiko stigmatisasi, penolakan dan pembalasan terhadap para penyintas. Oleh karena

itu FGRM perlu memiliki beberapa saluran melalui mana keluhan dapat didaftarkan dengan cara yang aman dan rahasia.

IDRIP dapat menggunakan berbagai saluran pengaduan, dan ini harus dipercaya oleh mereka yang perlu menggunakannya. Konsultasi masyarakat adalah salah satu mekanisme untuk mengidentifikasi saluran yang efektif (mis. organisasi masyarakat setempat, penyedia kesehatan, dll.).

Dalam hal pelaporan, tidak ada informasi yang dapat diidentifikasi tentang penyintas yang harus disimpan di dalam catatan FGRM.

Koordinator FGRM atau pekerja proyek yang menerima pengaduan SEA/VAC tidak boleh meminta, atau mencatat informasi tentang lebih dari tiga aspek terkait dengan insiden SEA/VAC:

- Sifat dari keluhan tersebut (apa yang dikatakan pengadu dalam kata-katanya sendiri tanpa pertanyaan langsung);
- Apakah, sepengetahuan mereka, pelaku terkait dengan proyek; dan,
- Jika memungkinkan, usia dan jenis kelamin penyintas.

Setiap keluhan SEA/VAC harus segera dirujuk ke Penyedia Layanan SEA/VAC yang perlu diidentifikasi oleh spesialis jender di C-PMU. Spesialis jender tersebut akan bertanggung jawab untuk memandu proses rujukan termasuk menghubungkan penyintas dengan layanan yang sesuai. Terserah kepada penyintas, dan hanya penyintas saja, apakah akan mengambil rujukan atau tidak. Jika penyintas tidak ingin mengajukan pengaduan resmi kepada pemberi kerja atau staf proyek, pengaduan ditutup.

Informasi di dalam FGRM harus dirahasiakan — terutama jika terkait dengan identitas pengadu. Untuk SEA/VAC, FGRM terutama harus berfungsi untuk: (i) merujuk pengadu ke Penyedia Layanan SEA; dan (ii) mencatat penyelesaian dari pengaduan.

Ada dua elemen yang terkait dengan penyelesaian dan penutupan kasus SEA:

- Sistem internal proyek, di mana kasus ini dirujuk ke penyedia layanan untuk dukungan bagi penyintas, dan melalui mekanisme penyelesaian yang ditetapkan, maka dilakukan tindakan yang layak terhadap pelaku, termasuk sanksi SDM; dan,
- Dukungan yang diterima oleh penyintas dari Penyedia Layanan SEA.

Apabila korban melanjutkan dengan pengaduan, kasus tersebut dikaji melalui mekanisme penyelesaian SEA/VAC yang membahas prinsip-prinsip utama perlindungan dan kerahasiaan penyintas dan tindakan yang disepakati; pihak yang terkait yang mempekerjakan pelaku (yaitu, kontraktor, konsultan, atau PIU) mengambil tindakan pendisiplinan yang disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat, kontrak kerja dan Pedoman Perilaku. Dalam mekanisme penyelesaian yang ditetapkan, dipastikan bahwa tindakan tersebut pantas, dan kemudian memberi tahu FGRM bahwa kasus tersebut sudah ditutup.

Pelatihan untuk mensensitifkan penanganan keluhan SEA / VAC dapat dipertimbangkan dan diusulkan oleh spesialis jender jika dibutuhkan dalam FGRM SEA / VAC IDRIP. Komponen 3 dari IDRIP dapat menjadi pilihan sumber alokasi anggaran untuk sensitisasi SEA / VAC dalam pelatihan FGRM.

Pedoman Perilaku Proyek **Mencegah Pelecehan dan Kekerasan Seksual serta Kekerasan terhadap Anak**

Kontraktor berkomitmen untuk memastikan bahwa Proyek dilaksanakan sedemikian rupa sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup setempat, masyarakat, dan pekerjanya. Ini akan dilakukan dengan menghormati standar lingkungan hidup, sosial, kesehatan dan keselamatan (ESHS), dan memastikan terpenuhinya standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Perusahaan juga berkomitmen untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja di mana eksploitasi dan kekerasan seksual (*Sexual Exploitation and Abuse, SEA*) dan kekerasan terhadap anak-anak (*Violence Against Children, VAC*) tidak memiliki tempat, dan di mana hal-hal tersebut tidak akan ditoleransi oleh karyawan, sub-kontraktor, pemasok, rekanan, atau perwakilan dari kontraktor.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa semua yang terlibat di dalam proyek mengetahui komitmen ini, perusahaan berkomitmen pada prinsip-prinsip inti dan standar perilaku minimum berikut ini yang akan berlaku untuk semua karyawan perusahaan, rekanan, dan perwakilan, termasuk sub-kontraktor dan pemasok, tanpa terkecuali:

Umum

- Kontraktor – dan oleh karena itu semua karyawan, rekanan, perwakilan, sub-kontraktor, dan pemasok – berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan, dan peraturan nasional yang terkait.
- Kontraktor berkomitmen untuk sepenuhnya menerapkan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial Kontraktor (*Contractors' Environmental and Social Management Plan, CESMP*) mereka.
- Kontraktor berkomitmen untuk memperlakukan perempuan, anak-anak (orang di bawah usia 18 tahun), dan laki-laki dengan hormat terlepas dari ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan, etnis atau sosial, properti, cacat, kelahiran atau status lainnya. Tindakan SEA dan VAC melanggar komitmen ini.
- Perusahaan harus memastikan bahwa interaksi dengan anggota masyarakat setempat dilakukan dengan hormat dan non-diskriminasi.
- Bahasa dan perilaku yang merendahkan, mengancam, melecehkan, kasar, tidak pantas secara budaya, atau provokatif secara seksual dilarang di antara semua karyawan perusahaan, rekanan, dan perwakilan, termasuk sub-kontraktor dan pemasok.
- Kontraktor akan mengikuti semua instruksi kerja yang wajar (termasuk mengenai norma-norma lingkungan hidup dan sosial).
- Kontraktor akan melindungi dan memastikan penggunaan properti yang semestinya (misalnya, untuk mencegah pencurian, kecerobohan, atau pemborosan).

Kesehatan dan Keselamatan

- Kontraktor akan memastikan bahwa Rencana Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Proyek dilaksanakan secara efektif oleh staf perusahaan, serta sub-kontraktor dan pemasok.
- Kontraktor akan memastikan bahwa semua orang di lokasi mengenakan alat pelindung diri yang telah ditetapkan, mencegah kecelakaan yang dapat dihindari dan melaporkan kondisi atau praktik yang menimbulkan bahaya keselamatan atau mengancam lingkungan hidup.

Kontraktor akan:

- melarang konsumsi alkohol selama kegiatan kerja.
- melarang penggunaan narkoba atau zat lain yang dapat merusak tingkah laku setiap saat.
- Kontraktor akan memastikan bahwa fasilitas sanitasi yang memadai tersedia di lokasi dan di setiap akomodasi pekerja yang disediakan bagi mereka yang bekerja di proyek.

Pelecehan dan Kekerasan Seksual serta Kekerasan terhadap Anak

- Tindakan SEA atau VAC merupakan pelanggaran serius dan karenanya menjadi dasar sanksi, yang dapat mencakup hukuman dan/atau pemutusan hubungan kerja, dan jika perlu dirujuk ke Polisi untuk tindakan lebih lanjut.
- Semua bentuk SEA dan VAC, termasuk dalam hal dandanan (*grooming*), tidak dapat diterima, terlepas dari apakah hal itu dilakukan di lokasi kerja, di sekitar lokasi kerja, di kamp pekerja atau di lingkungan masyarakat setempat.
- Pelecehan Seksual – misalnya, membuat pendekatan seksual yang tidak diinginkan, permintaan bantuan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya, yang bersifat seksual, termasuk tindakan halus dari perilaku tersebut – dilarang.
- Bantuan seksual – misalnya, membuat janji atau perlakuan yang menguntungkan yang bergantung pada tindakan seksual – atau bentuk lain dari perilaku menghina, merendahkan atau eksploitatif, dilarang.
- Kontak atau aktivitas seksual dengan anak di bawah 18 tahun – termasuk melalui media digital – dilarang. Keyakinan yang keliru mengenai usia anak bukanlah pembelaan. Persetujuan dari anak juga bukan pembelaan atau alasan.
- Kecuali jika ada persetujuan penuh²⁴ dari semua pihak yang terlibat di dalam tindakan seksual, interaksi seksual antara karyawan perusahaan (pada tingkat apa pun) dan anggota masyarakat di sekitar tempat kerja dilarang. Hal ini termasuk hubungan yang melibatkan pemotongan / janji pemberian manfaat aktual (moneter atau non-moneter) kepada anggota masyarakat dengan imbalan seks — aktivitas seksual semacam itu dianggap “tidak konsensual” dalam ruang lingkup Pedoman Perilaku ini.
- Selain sanksi dari perusahaan, penuntutan hukum bagi mereka yang melakukan tindakan SEA atau VAC akan dilakukan jika sesuai.
- Semua karyawan, termasuk relawan dan sub-kontraktor sangat dianjurkan untuk melaporkan dugaan atau tindakan SEA dan/atau VAC yang sebenarnya oleh rekan kerja, baik di perusahaan yang sama maupun tidak. Laporan harus dibuat sesuai dengan Prosedur Tuduhan SEA dan VAC proyek.
- Para manajer diwajibkan untuk melaporkan dan bertindak untuk menangani dugaan atau tindakan nyata SEA dan VAC dan karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menegakkan komitmen perusahaan dan bertanggung jawab atas laporan langsung mereka.

²⁴ Persetujuan didefinisikan sebagai pilihan berdasarkan informasi yang mendasari niat, penerimaan, atau persetujuan sukarela orang perorangan untuk melakukan sesuatu. Tidak akan ada persetujuan apabila penerimaan atau kesepakatan tersebut diperoleh dengan menggunakan ancaman, paksaan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, kecurangan, penipuan, atau penggambaran yang keliru. Sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, Bank Dunia menganggap bahwa persetujuan tidak dapat diberikan oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun, bahkan jika undang-undang nasional negara tempat Pedoman Perilaku ini diberlakukan memiliki usia yang lebih rendah. Keyakinan keliru tentang usia anak dan persetujuan dari anak bukanlah pembelaan.

Pelaksanaan

Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip di atas diterapkan secara efektif, kontraktor berkomitmen untuk memastikan bahwa:

- Semua manajer menandatangani ‘Pedoman Perilaku Manajer’ Proyek yang merinci tanggung jawab mereka untuk melaksanakan komitmen perusahaan dan menegakkan tanggung jawab dalam ‘Pedoman Perilaku Orang Perorangan’
- Semua karyawan menandatangani ‘Pedoman Perilaku Orang Perorangan’ proyek yang mengonfirmasikan perjanjian mereka untuk mematuhi standar ESHS dan K3, dan tidak terlibat dalam kegiatan yang menyebabkan SEA atau VAC.
- Jika berkaitan, perlihatkan Pedoman Perilaku Perusahaan dan Orang Perorangan secara tegas dan jelas di kamp pekerja, kantor, dan di kawasan umum di tempat kerja. Contoh kawasan ini termasuk ruang tunggu, ruang istirahat dan lobi di lokasi, area kantin dan klinik kesehatan.
- Jika berkaitan, pastikan bahwa salinan Pedoman Perilaku Perusahaan dan Orang Perorangan yang dikirimkan dan didistribusikan diterjemahkan ke dalam bahasa yang sesuai dengan bahasa yang digunakan di daerah tempat kerja serta bagi staf internasional mana pun dalam bahasa asli mereka.
- Jika berkaitan, orang yang tepat dinominasikan sebagai ‘*Focal Point*/juru bicara’ perusahaan untuk mengatasi masalah SEA dan VAC, termasuk mewakili perusahaan di dalam Tim Pengaduan SEA dan VAC (GCT) yang terdiri dari perwakilan dari klien, kontraktor, konsultan pengawasan, dan penyedia layanan setempat.
- Memastikan bahwa Rencana Tindakan terkait SEA dan VAC dilaksanakan dan direvisi secara efektif sesuai kebutuhan.
- Bahwa kontraktor secara efektif melaksanakan Rencana Tindakan terkait SEA dan VAC final yang disepakati, memberikan umpan balik kepada FGRM Proyek untuk perbaikan dan pemutakhiran yang sesuai.
- Semua karyawan mengikuti kursus pelatihan pengenalan pekerjaan (*induction*) sebelum memulai pekerjaan di lokasi untuk memastikan bahwa mereka memahami komitmen perusahaan terhadap standar ESHS dan K2, serta Pedoman Perilaku terkait SEA dan VAC Proyek.
- Semua karyawan mengikuti kursus pelatihan wajib sebelum dimulainya pekerjaan untuk meningkatkan pemahaman tentang standar ESHS dan K3 proyek serta Pedoman Perilaku terkait SEA dan VAC, dan pelatihan penyegarannya.

Saya dengan ini mengakui bahwa saya telah membaca Pedoman Perilaku Kontraktor sebelumnya, dan atas nama perusahaan setuju untuk mematuhi standar yang terkandung di dalamnya. Saya memahami peran dan tanggung jawab saya untuk mendukung standar K3 dan ESHS proyek, dan untuk mencegah dan menanggapi masalah SEA dan VAC. Saya memahami bahwa tindakan apa pun yang tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Perusahaan ini atau kegagalan untuk bertindak yang diamanatkan oleh Pedoman Perilaku Perusahaan ini dapat mengakibatkan tindakan pendisiplinan.

Nama perusahaan: _____

Tanda tangan: _____

Nama yang Tercetak: _____

Jabatan: _____

Tanggal: _____

Pedoman Perilaku Manajer Mencegah Pelecehan dan Kekerasan Seksual serta Kekerasan terhadap Anak

Manajer di semua tingkatan memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi komitmen perusahaan untuk menerapkan standar ESHS dan K3, serta mencegah dan menangani masalah SEA dan VAC. Ini berarti bahwa manajer memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang menghormati standar-standar ini dan mencegah masalah Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (*Sexual Exploitation and Abuse*, SEA) dan Kekerasan Terhadap Anak (*Violence Against Children*, VAC). Manajer harus mendukung dan mendorong penerapan Pedoman Perilaku Perusahaan. Untuk itu, manajer harus mematuhi Pedoman Perilaku Manajer ini dan menandatangani Pedoman Perilaku Orang Perorangan. Ini mengikat mereka untuk mendukung pelaksanaan CESMP dan Rencana Manajemen K3 dan mengembangkan sistem yang memfasilitasi pelaksanaan Rencana Tindakan terkait masalah SEA dan VAC. Mereka perlu menjaga tempat kerja yang aman, serta lingkungan yang bebas tindak SEA dan bebas tindak VAC di tempat kerja dan di masyarakat setempat. Tanggung jawab ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:

Pelaksanaan

Untuk memastikan efektivitas maksimum Pedoman Perilaku Kontraktor dan Orang Perorangan:

- Jika berkaitan, perlihatkan Pedoman Perilaku Kontraktor dan Orang Perorangan dalam secara jelas di kamp pekerja, kantor, dan di kawasan umum di ruang kerja. Contoh kawasan ini termasuk ruang tunggu, ruang istirahat dan lobi di lokasi, area kantin dan klinik kesehatan.
- Jika berkaitan, pastikan bahwa salinan Pedoman Perilaku Perusahaan dan Orang Perorangan yang dikirimkan dan didistribusikan diterjemahkan ke dalam bahasa yang sesuai dengan bahasa yang digunakan di daerah tempat kerja serta bagi staf internasional mana pun dalam bahasa asli mereka.

Secara lisan dan tertulis menjelaskan tentang Pedoman Perilaku Kontraktor dan Orang Perorangan kepada semua staf.

Pastikan bahwa:

- Semua melapor secara langsung dan menandatangani 'Pedoman Perilaku Orang Perorangan', termasuk pengakuan bahwa mereka telah membaca dan setuju dengan Pedoman Perilaku tersebut.
- Daftar staf dan salinan yang ditandatangani dari Pedoman Perilaku Orang Perorangan diberikan kepada Koordinator K3, petugas Pengaduan, dan Manajer PIU / tim E&S.
- Ikut serta dalam pelatihan dan memastikan bahwa staf juga ikut serta sebagaimana diuraikan di bawah ini.
- Buat mekanisme bagi para staf untuk:
 - Melaporkan kekhawatiran tentang kepatuhan ESHS atau K3; dan,
 - Secara rahasia melaporkan insiden SEA atau VAC melalui Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM)

Para staf didorong untuk melaporkan masalah ESHS, K3, SEA, atau VAC yang diduga telah terjadi atau yang aktual, menekankan tanggung jawab staf kepada Perusahaan dan negara tempat mereka bekerja, dan menekankan penghormatan terhadap kerahasiaan.

Sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sejauh kemampuan Anda, mencegah para pelaku eksploitasi dan kekerasan seksual untuk dipekerjakan, direkrut, atau dikerahkan. Gunakan pemeriksaan latar belakang dan daftar rujukan kriminal untuk semua karyawan.

Pastikan bahwa ketika melibatkan kemitraan, sub-kontraktor, pemasok atau perjanjian yang serupa, perjanjian ini:

- Memasukkan ESHS, K3, serta Pedoman Perilaku terkait SEA dan VAC sebagai lampiran.
- Menyertakan bahasa yang sesuai yang mengharuskan badan dan orang perorangan yang mendapat kontrak, dan karyawan serta relawan mereka, untuk mematuhi Kode Perilaku Orang Perorangan.
- Nyatakan dengan jelas bahwa badan atau orang perorangan tersebut, sebagaimana mestinya, untuk memastikan kepatuhan dengan standar ESHS dan K3, mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap SEA dan VAC, untuk menyelidiki dugaan-dugaan pelanggarannya, atau untuk mengambil tindakan korektif apabila terjadi tindak SEA atau VAC, yang tidak hanya akan menjadi dasar untuk sanksi dan hukuman sesuai dengan Pedoman Perilaku Orang Perorangan tetapi juga penghentian perjanjian untuk bekerja pada atau memasok ke proyek.

Berikan dukungan dan sumber daya kepada Tim Penanganan Pengaduan untuk membuat dan menyebarkan prakarsa kepekaan internal melalui strategi peningkatan kesadaran berdasarkan Rencana Tindakan terkait SEA dan VAC.

Pastikan bahwa masalah SEA atau VAC yang memaksa untuk diambil tindakan polisi dilaporkan kepada polisi, PIU / C-PMU dan Bank Dunia dengan segera.

Laporkan dan lakukan tindakan sesuai dengan protokol tanggapan (**lihat Tanggapan**) terhadap setiap tindakan yang diduga atau secara aktual SEA dan/atau VAC, oleh karena manajer memiliki tanggung jawab untuk menegakkan komitmen perusahaan dan bertanggung jawab atas laporan langsung mereka.

Pastikan bahwa setiap insiden ESHS atau K3 yang utama segera dilaporkan kepada klien dan insinyur pengawas.

Pelatihan

Para manajer bertanggung jawab untuk:

- Memastikan Rencana Manajemen K3 dilaksanakan, dengan pelatihan yang sesuai yang diwajibkan untuk semua staf, termasuk sub-kontraktor dan pemasok; dan,
- Memastikan bahwa staf memiliki pemahaman yang sesuai mengenai C-ESMP dan mendapat pelatihan jika perlu untuk menerapkan persyaratan CESMP.

Semua manajer diwajibkan untuk menghadiri kursus pelatihan pengenalan pekerjaan (*induction*) bagi manajer sebelum memulai pekerjaan di lokasi untuk memastikan bahwa mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam menegakkan elemen SEA dan VAC dari Pedoman Perilaku ini. Pelatihan tersebut akan terpisah dari kursus pelatihan pengenalan pekerjaan yang diwajibkan bagi semua karyawan dan akan memberikan pemahaman yang diperlukan dan dukungan teknis bagi para manajer untuk mengatasi masalah SEA dan VAC.

Para manajer diwajibkan untuk mengikuti dan membantu kursus pelatihan yang difasilitasi proyek untuk semua karyawan. Para manajer akan diminta untuk memperkenalkan pelatihan dan mengumumkan evaluasi diri, termasuk mengumpulkan survei kepuasan untuk mengevaluasi pengalaman pelatihan dan memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas pelatihan.

Pastikan bahwa disediakan waktu selama jam kerja dan bahwa sebelum memulai pekerjaan di lokasi para staf menghadiri pelatihan wajib tentang pengenalan pekerjaan yang difasilitasi proyek mengenai:

- K3 dan ESHS; dan,
- SEA dan VAC yang diwajibkan bagi semua karyawan.

Tanggapan

Para manajer akan diwajibkan untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasi insiden ESHS atau K3.

Berkaitan dengan SEA dan VAC:

- Berikan masukan untuk Rencana Tindakan terkait SEA dan VAC sesuai kebutuhan.
- Setelah diadopsi oleh kontraktor, manajer akan menjunjung tinggi langkah-langkah yang ditetapkan di dalam Rencana Tindakan terkait SEA dan VAC tersebut untuk menjaga kerahasiaan semua karyawan yang melaporkan atau (diduga) melakukan insiden SEA dan VAC (kecuali pembukaan kerahasiaan diperlukan untuk melindungi orang atau properti dari ancaman bahaya serius atau jika diwajibkan oleh undang-undang).
- Jika seorang manajer mendapati adanya kekhawatiran atau kecurigaan mengenai insiden SEA atau VAC melalui salah satu laporan langsungnya, atau melalui laporan seorang karyawan yang bekerja untuk kontraktor lain di lokasi kerja yang sama, ia diwajibkan untuk melaporkan kasus tersebut dengan menggunakan FGRM.
- Begitu sanksi telah ditetapkan, manajer yang terkait diharapkan bertanggung jawab secara pribadi untuk memastikan bahwa langkah tindakan terkait pelanggaran tersebut ditegakkan secara efektif, dalam jangka waktu maksimum 14 hari dari tanggal keputusan untuk menjatuhkan sanksi dibuat.
- Jika seorang Manajer memiliki benturan kepentingan karena hubungan pribadi atau keluarga dengan penyintas dan/atau pelaku, ia harus memberi tahu perusahaannya dan Tim Pengaduan SEA. Perusahaan akan diminta untuk menunjuk manajer lain yang tidak memiliki benturan kepentingan untuk menanggapi keluhan.
- Pastikan bahwa masalah SEA atau VAC yang memaksa untuk diambil tindakan polisi dilaporkan kepada polisi, PIU/C-PMU dan Bank Dunia dengan segera

Manajer yang gagal menangani insiden ESHS or K3 atau gagal melaporkan atau mematuhi ketentuan SEA dan VAC dapat dikenai tindakan pendisiplinan, yang ditetapkan dan diberlakukan oleh CEO, Direktur Pelaksana perusahaan atau manajer peringkat tertinggi yang setara. Langkah-langkah itu mungkin termasuk:

- Peringatan tidak resmi
- Peringatan resmi
- Pelatihan tambahan
- Pemotongan gaji hingga satu minggu
- Penangguhan pekerjaan (tanpa pembayaran gaji), untuk jangka waktu minimal 1 bulan hingga maksimal 6 bulan
- Pemutusan hubungan kerja

Pada akhirnya, kegagalan untuk menanggapi secara efektif terhadap kasus ESHS, K3, SEA dan VAC di tempat kerja oleh manajer atau CEO perusahaan dapat memberikan alasan untuk tindakan hukum oleh pihak berwenang.

Dengan ini saya mengakui bahwa saya telah membaca Pedoman Perilaku Manajer tersebut di atas, setuju untuk mematuhi standar yang terkandung di dalamnya dan memahami peran dan tanggung jawab saya untuk mencegah dan menanggapi persyaratan ESHS, K3, SEA dan VAC. Saya memahami bahwa tindakan apa pun yang tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Manajer ini atau kegagalan

untuk bertindak yang diamanatkan oleh Pedoman Perilaku Manajer ini dapat mengakibatkan tindakan pendisiplinan.

Tanda tangan: _____

Nama yang Tercetak: _____

Jabatan: _____

Tanggal: _____

Pedoman Perilaku Orang Perorangan Mencegah Eksploitasi dan Kekerasan Seksual serta Kekerasan terhadap Anak

Saya, _____, mengakui bahwa mematuhi standar lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan sosial (*environmental, social health and safety*, ESHS), mengikuti persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) Proyek, dan mencegah Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (Sexual Exploitation and Abuse, SEA) serta kekerasan terhadap anak-anak (*violence against children*, VAC) adalah hal yang penting.

Kontraktor (_____) menganggap kegagalan untuk mengikuti standar ESHS dan K3, atau untuk melakukan tindakan SEA atau VAC — baik itu di lokasi kerja, di sekitar lokasi kerja, di kamp pekerja, di rumah pekerja, maupun masyarakat di sekitarnya — menjadi pelanggaran serius dan menjadi alasan untuk pengenaan sanksi, hukuman atau berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja. Penuntutan oleh polisi terhadap mereka yang melakukan SEA atau VAC dapat dilakukan jika perlu.

Saya setuju bahwa sementara bekerja di Proyek saya akan:

1. Mengikuti dan berperan-serta aktif dalam kursus pelatihan terkait ESHS, K3, SEA dan VAC, HIV/AIDS jika diperlukan, seperti yang diwajibkan oleh pihak pemberi kerja.
2. Memakai alat pelindung diri (APD) saya setiap saat ketika berada di lokasi kerja atau terlibat dalam kegiatan terkait proyek.
3. Mengambil semua langkah praktis untuk menerapkan rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial Kontraktor (Contractor's Environmental and Social Management Plan, CESMP).
4. Melaksanakan Rencana Manajemen K3.
5. Tidak minum alkohol atau menggunakan narkoba atau zat lain yang dapat mengganggu tingkah laku sebelum atau selama kegiatan kerja.
6. Memberi izin untuk pemeriksaan latar belakang oleh polisi.
7. Memperlakukan perempuan, anak-anak (orang di bawah usia 18 tahun), dan laki-laki dengan hormat terlepas dari ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan, etnis atau sosial, properti, cacat, kelahiran, atau status lainnya.
8. Tidak menggunakan bahasa atau perilaku yang tidak pantas, melecehkan, kasar, provokatif secara seksual, merendahkan martabat atau tidak pantas secara budaya terhadap perempuan, anak-anak atau laki-laki.
9. Tidak terlibat dalam pelecehan seksual — misalnya, membuat pendekatan seksual yang tidak diinginkan, permintaan bantuan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya, yang bersifat seksual, termasuk tindakan halus dari perilaku tersebut (misalnya memandangi seseorang ke atas dan ke bawah; mencium, melolong, melolong atau membentak; berkeliaran di sekitar seseorang; bersiul dan memanggil, memberikan hadiah pribadi, membuat komentar tentang kehidupan seks seseorang; dll)
10. Tidak terlibat dalam bantuan seksual — misalnya, membuat janji perlakuan yang menguntungkan yang bergantung pada tindakan seksual — atau bentuk-bentuk perilaku penghinaan, merendahkan atau perilaku eksploitatif lainnya.
11. Tidak ikut serta dalam kontak atau aktivitas seksual dengan anak-anak — termasuk dalam hal dandanan (*grooming*) atau kontak melalui media digital. Keyakinan keliru tentang usia anak bukanlah pembelaan. Persetujuan dari anak juga bukan pembelaan atau alasan.

12. Kecuali jika ada persetujuan penuh²⁵ dari semua pihak yang terlibat, saya tidak akan melakukan interaksi seksual dengan anggota masyarakat sekitar. Hal ini termasuk hubungan yang melibatkan pemotongan atau janji pemberian manfaat aktual (moneter atau non-moneter) kepada anggota masyarakat dengan imbalan seks — aktivitas seksual semacam itu dianggap “tidak konsensual” dalam ruang lingkup Pedoman Perilaku ini.
13. Melaporkan melalui FGRM atau kepada manajer saya tentang dugaan atau terjadi tindak SEA atau VAC yang sebenarnya oleh rekan kerja, baik yang dipekerjakan oleh perusahaan saya maupun tidak, atau pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku ini.

Berkenaan dengan anak-anak berusia di bawah 18 tahun, saya akan:

1. Jika memungkinkan, memastikan ada orang dewasa lain ketika bekerja di dekat anak-anak.
2. Tidak akan mengundang anak-anak yang tidak didampingi yang tidak terkait dengan keluarga saya ke rumah saya, kecuali jika mereka berisiko cedera atau dalam bahaya fisik.
3. Tidak menggunakan komputer, ponsel, kamera video dan kamera digital atau media lain apa pun untuk mengeksploitasi atau melecehkan anak-anak atau mengakses pornografi anak (lihat juga “Penggunaan foto anak-anak untuk tujuan terkait pekerjaan” di bawah ini).
4. Menahan diri dari memberi hukuman fisik atau mendisiplinkan anak.
5. Menahan diri dari mempekerjakan anak-anak untuk pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan lain di bawah usia minimum 14 tahun kecuali undang-undang nasional menetapkan usia yang lebih tinggi, atau yang menempatkan mereka pada risiko cedera yang signifikan.
6. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan setempat yang terkait, termasuk undang-undang perburuhan terkait dengan pekerja anak dan kebijakan perlindungan Bank Dunia tentang pekerja anak dan usia minimum.
7. Berhati-hati di saat memotret atau memfilmkan anak-anak.

Penggunaan foto anak-anak untuk tujuan yang terkait dengan pekerjaan

Ketika memotret atau memfilmkan seorang anak untuk tujuan terkait pekerjaan, saya harus:

1. Sebelum memotret atau memfilmkan seorang anak, lakukan pengkajian dan patuhi tradisi atau batasan setempat untuk mereproduksi foto-foto pribadi.
2. Sebelum memotret atau memfilmkan seorang anak, dapatkan persetujuan dari anak tersebut dan orang tua atau wali anak tersebut. Sebagai bagian dari hal ini saya harus menjelaskan bagaimana foto atau film tersebut akan digunakan.
3. Memastikan foto, film, video, dan DVD menyajikan anak-anak dengan cara yang bermartabat dan penuh rasa hormat dan tidak dengan cara yang rentan atau bersikap tunduk. Anak-anak harus berpakaian dengan pantas dan tidak dalam posisi yang bisa dianggap sugestif secara seksual.
4. Memastikan gambar merupakan representasi jujur dari konteks dan fakta.

²⁵ Persetujuan didefinisikan sebagai pilihan berdasarkan informasi yang mendasari niat, penerimaan, atau persetujuan sukarela orang perorangan untuk melakukan sesuatu. Tidak akan ada persetujuan apabila penerimaan atau kesepakatan tersebut diperoleh dengan menggunakan ancaman, paksaan atau bentuk pemaksaan lainnya, penulian, kecurangan, penipuan, atau penggambaran yang keliru. Sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, Bank Dunia menganggap bahwa persetujuan tidak dapat diberikan oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun, bahkan jika undang-undang nasional negara tempat Pedoman Perilaku ini diberlakukan memiliki usia yang lebih rendah. Keyakinan keliru tentang usia anak dan persetujuan dari anak bukanlah pembelaan.

5. Memastikan label dari file tidak mengungkapkan informasi identitas tentang seorang anak saat mengirim foto secara elektronik.

Sanksi

Saya memahami bahwa jika saya melanggar Pedoman Perilaku Orang Perorangan ini, majikan saya akan mengambil tindakan pendisiplinan yang dapat mencakup:

- Peringatan tidak resmi.
- Peringatan resmi.
- Pelatihan tambahan.
- Pemotongan gaji hingga satu minggu.
- Penangguhan pekerjaan (tanpa pembayaran gaji), untuk jangka waktu minimal 1 bulan hingga maksimal 6 bulan.
- Pemutusan hubungan kerja.
- Melaporkan ke Polisi jika diperlukan.

Saya memahami bahwa adalah tanggung jawab saya untuk memastikan bahwa standar lingkungan hidup, sosial, kesehatan dan keselamatan terpenuhi, dan bahwa saya akan mematuhi rencana Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Saya akan menghindari tindakan atau perilaku yang dapat ditafsirkan sebagai SEA atau VAC. Setiap tindakan semacam itu akan melanggar Pedoman Perilaku Orang Perorangan ini. Saya dengan ini mengakui bahwa saya telah membaca Pedoman Perilaku Orang Perorangan tersebut di atas, setuju untuk mematuhi standar yang terkandung di dalamnya dan memahami peran dan tanggung jawab saya untuk mencegah dan menanggapi masalah ESHS, K3, SEA dan VAC. Saya memahami bahwa tindakan apa pun yang tidak sesuai dengan oman Perilaku Orang Perorangan ini atau kegagalan untuk bertindak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perilaku Orang Perorangan ini dapat mengakibatkan tindakan pendisiplinan dan dapat memengaruhi kelangsungan pekerjaan saya.

Tanda tangan: _____

Nama yang Tercetak: _____

Jabatan: _____

Tanggal: _____

Sub-lampiran 11.2: Pasal yang Diwajibkan untuk Dokumen Penawaran

Kontraktor harus menyusun ESMP konstruksi sesuai dengan persyaratan Strategi dan Rencana Tindakan terkait Eksploitasi dan Kekerasan Seksual / Kekerasan Terhadap Anak (*Sexual Exploitation and Abuse/Violence Against Children, SEA/VAC*) Proyek dan Protokol Tanggapan Proyek (lihat pedoman ini di dalam ESMF). Kontraktor akan memastikan bahwa semua pekerja kontrak dan manajer menghadiri pelatihan pengenalan (*induction*) SEA sebelum mulai bekerja dan bahwa waktu yang dihabiskan untuk pelatihan dibayar (dan harus dialokasikan pada saat pekerja dalam keadaan waspada – mis. tidak dilakukan segera setelah menyelesaikan giliran kerja malam).

Kontraktor harus melakukan sesi peningkatan kesadaran pekerja dan masyarakat secara berkala untuk berbagi informasi tentang SEA/VAC, layanan yang tersedia, isi dari Pedoman Perilaku (*Codes of Conduct, CoC*) dan saluran pelaporan Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Umpan Balik. Ini dapat dikombinasikan atau dikoordinasikan dengan pelatihan HIV/AIDS, jika dibutuhkan, tetapi harus diberikan waktu dan perhatian yang memadai untuk masalah SEA dan VAC. Sesi peningkatan kesadaran harus didukung oleh materi Informasi, Pendidikan, Komunikasi (IPK) untuk dipajang di tempat kerja, kamp pekerja dan di masyarakat;

Sub-rencana SEA/VAC Kontraktor akan mencakup:

- Pedoman Perilaku – komitmen untuk mengadopsi dan menerapkan pedoman perilaku untuk perusahaan, manajer dan orang perorangan (lihat templat yang disediakan dalam Rencana Tindakan SEA/VAC);
- Pelatihan staf – program pelatihan SEA/VAC termasuk pelatihan pengenalan dan penyegaran bagi semua pekerja dan manajer yang dipimpin oleh penyedia layanan SEA/VAC;
- Peningkatan kesadaran masyarakat – program kesadaran masyarakat berkaitan dengan SEA/VAC yang dilakukan oleh penyedia layanan SEA dan secara paralel dengan pembentukan FGRM proyek;
- Mengelola Harapan Masyarakat dan Penyintas – suatu pendekatan yang jelas untuk mengkomunikasikan ruang lingkup langkah-langkah pengelolaan SEA/VAC proyek;
- Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Umpan Balik – garis besar FGRM dengan beberapa saluran untuk memulai pengaduan SEA/VAC dan memastikan penanganan kasus yang aman dan rahasia.

Kontraktor harus mengadopsi dan melaksanakan Protokol Tanggapan SEA/VAC proyek (lihat pedoman ini di dalam lampiran ini) termasuk pengembangan mekanisme penanganan keluhan dan umpan balik (FGRM) yang efektif dengan berbagai saluran untuk mengakomodasi keluhan SEA/VAC dan memastikan keamanan serta kerahasiaan penanganan kasus. Tim manajemen Kontraktor akan mendukung untuk memastikan bahwa semua pekerja proyek diberi pengarahan dan pelatihan yang memadai tentang SEA/VAC dan Pedoman Perilaku yang terkait serta memastikan keselamatan publik dan akses yang aman bagi masyarakat di mana kegiatan konstruksi direncanakan.

Lampiran 12: Paket Perangkat/Toolkit Laporan Insiden

I. Pendahuluan


Prosedur tanggapan terhadap insiden terkait dengan lingkungan hidup dan sosial (*Environmental & Social, E&S*) disusun untuk menjadi panduan bagi PMU/PIU dan Bank Dunia tentang cara menanggapi insiden dalam hal pelaporan internal; di mana kontraktor dan PMU serta staf Bank Dunia dan masing-masing kontraktor dapat mencari dukungan tambahan; peran PMU/PIU dan Bank Dunia dalam kaitannya dengan pemulihan di lapangan. Prosedur ini dikembangkan sejalan dengan *Safeguards Incident Reporting Toolkit (SIRT)* Bank Dunia, yang merupakan pedoman internal untuk staf Bank Dunia jika terjadi insiden yang terjadi sebagai akibat dari investasi Bank Dunia.

Suatu insiden didefinisikan sebagai kecelakaan, insiden atau peristiwa negatif yang diakibatkan oleh kegagalan untuk mematuhi persyaratan ESS Proyek, atau kondisi yang terjadi sebagai akibat dari risiko atau dampak yang tidak terduga atau tidak diperkirakan selama pelaksanaan proyek. Contoh insiden tersebut termasuk: kematian, kecelakaan serius dan cedera, dampak sosial dari masuknya pekerja, eksploitasi dan kekerasan seksual (*Sexual Exploitation and Abuse, SEA*) atau bentuk lain dari Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (SEA), pencemaran lingkungan hidup yang utama, pekerja anak, hilangnya keanekaragaman hayati atau habitat kritis, hilangnya sumber daya budaya fisik dan hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya. Prosedur ini berkaitan dengan kecelakaan yang melibatkan masyarakat, pekerja bangunan, konsultan pengawasan, pemasok, serta staf C-PMU/PIU.

II. Proses Pengelolaan dan Pelaporan

Proses pengelolaan dan pelaporan insiden yang menyeluruh terdiri dari enam langkah (lihat **Gambar 1**). Rincian mengenai kegiatan untuk setiap langkah serta peran masing-masing pihak disampaikan pada **Tabel 1**. Prosedur tanggapan terhadap insiden ini mungkin tidak berlaku di luar pelaporan awal dan peninjauan di saat proyek selesai, dan aset yang dibangun dan/atau yang direhabilitasi dialihkan ke pemilik sah dan/atau pemerintah daerah. Insiden apapun yang terjadi setelah pengalihan tersebut dilakukan tidak akan dianggap sebagai insiden yang terkait dengan proyek. Insiden-insiden tersebut jelas di luar kendali proyek dan walaupun dapat didokumentasikan, tidak dianggap sebagai insiden yang terkait dengan proyek.

Gambar 1: Proses Pengelolaan dan Pelaporan yang Menyeluruh



Tabel 4: Prosedur Pelaporan Insiden

Tahap Pelaporan Insiden	Kegiatan	Peran Para Pihak yang Terkait		Alat
		C-PMU/PIU	Bank Dunia	
1. Insiden terjadi: Komunikasi Awal	PMU memberikan informasi yang terkait kepada Bank Dunia	Memberi tahu Bank, memberi tahu pihak berwenang yang tepat sesuai dengan peraturan setempat, amankan keselamatan pekerja dan masyarakat, dan berikan perawatan segera	Pastikan Ketua Tim Tugas (<i>Task Team Leader</i> , TTL) mengetahui, beri tahu C-PMU dan/atau mitra pemerintah jika belum mengetahuinya, dan luncurkan proses SIRT	Laporan tertulis menjawab pertanyaan di atas melalui email, surat atau layanan pesan di media social
2. Klasifikasikan insiden	Klasifikasi insiden dalam 24 jam setelah menerima informasi; Jika tidak dapat sepenuhnya diklasifikasikan karena informasi yang hilang, klasifikasi awal harus disediakan dan dikonfirmasi jika rincian tersedia	Segera berikan informasi tentang insiden tersebut kepada Bank	TTL dengan dukungan spesialis E&S mengklasifikasikan kejadian untuk menetapkan tingkat keparahan	Klasifikasi insiden dan komunikasi (lihat sub-lampiran 12.1)
3. Pemberitahuan	Proses komunikasi secara internal di lingkungan C-PMU/PIU dan petugas terkait di BNPB/BMKG dan Bank sesuai dengan tingkat keparahan insiden	C-PMU/PIU menyusun laporan insiden (dalam 48 jam) dan mengedarkannya secara internal di lingkungan BNPB/BMKG dan memberi tahu Bank Dunia melalui Ketua Tim Tugas dan Spesialis Lingkungan Hidup dan Sosial sesuai dengan Panduan Klasifikasi dan Pemberitahuan.	Tergantung pada tingkat keparahan insiden tersebut, ambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi insiden tersebut dan beri tahu Manajemen Senior Bank Dunia jika insiden tersebut diklasifikasikan sebagai Serious atau Parah.	Laporan Insiden (lihat sub-lampiran 12.2) Klasifikasi insiden dan komunikasi (lihat sub-lampiran 12.1)
4. Investigasi	Investigasi lapangan untuk memahami fakta di lapangan;	Memberikan informasi yang diminta oleh Bank dan memfasilitasi kunjungan ke lokasi kejadian	Bergabung dengan investigasi lapangan dan sediakan keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan investigasi lapangan yang tepat	
		Melakukan analisa akar penyebab masalah (<i>root cause analysis</i> , RCA) dengan Bank untuk memahami dan mendokumentasikan akar penyebab dari insiden tersebut. RCA	Mendukung PMU untuk melaksanakan RCA. RCA atau analisis yang setara akan diwajibkan untuk semua insiden	KAK untuk konsultan yang dipegang oleh PMU untuk melakukan RCA dan analisis lainnya (Lihat

		harus diselesaikan sesegera mungkin, idealnya dalam 10 hari	serius dan parah	sub-lampiran 12.3)
		C-PMU/ Manajer PIU berkomunikasi dengan Menteri dan/atau Dirjen terkait	CD berkomunikasi dengan Menteri dan/atau Ditjen terkait (BNPB / BMKG) secara lisan dan/atau tertulis untuk membahas temuan RCA	
5. Beri tanggapan	Kembangkan Rencana Tindakan Koreksi Insiden (<i>Incident Corrective Action Plan</i> , ICAP)	Menyetujui ICAP dengan Bank, termasuk tindakan sendiri, tanggung jawab dan jadwal untuk pelaksanaan, dan program pemantauan C-PMU/PIU	Bekerja sama dengan C-PMU/PIU untuk merancang dan menyetujui ICAP yang sesuai	Contoh jenis tindakan yang dapat dimasukkan dalam ICAP dimasukkan di dalam sub- lampiran 12.4
6. Tindak lanjut	Pelaksanaan ICAP	Melaksanakan ICAP dan memastikan bahwa kontraktor dan sub-kontraktor mengikuti dan menerapkan item-item tindakan utama dalam ICAP	Pantau pelaksanaan ICAP dan berikan dukungan teknis berkelanjutan jika perlu	Templat ICAP (sub-lampiran 12.4)
		Melakukan dokumentasi internal dan menyediakan bagian tentang pelaksanaan ICAP di dalam laporan kinerja E&S	TTL menyampaikan insiden di dalam Laporan Status Pelaksanaan (atau Laporan Status Pelaksanaan/ISR sementara); Bagian ISR yang berkaitan dengan insiden dikaji oleh <i>Country Lawyer</i>	Templat ICAP (sub-lampiran 12.4)
		Untuk kasus Serius dan Parah, melakukan pemantauan dan pengawasan pihak ketiga (independen) terhadap ICAP	Memantau pelaksanaan ICAP dan memberikan dukungan teknis berkelanjutan jika perlu	

Sub-lampiran 12.1: Klasifikasi Insiden dan Komunikasi

Tiga tingkatan klasifikasi termasuk **indikatif**, **serius** dan **parah**. Masing-masing klasifikasi ini dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

Indikatif - Insiden yang relatif kecil dan berskala kecil atau ketidakpatuhan yang terbatas pada dampak langsungnya tetapi dapat mengindikasikan masalah dengan skala yang lebih luas di dalam proyek yang dapat menyebabkan insiden serius atau parah. Ini dapat meningkat menjadi insiden serius atau parah, apabila, misalnya, terjadi pengulangan insiden dalam periode enam bulan, meningkatkan keparahan dampak insiden, atau ketidakmampuan atau keengganan kontraktor untuk memperbaiki kondisi dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Serius - Suatu insiden yang menyebabkan atau akan menyebabkan kerusakan atau dampak negative yang signifikan pada lingkungan hidup, pekerja, masyarakat, atau sumber daya alam atau budaya, rumit dan/atau mahal untuk dikembalikan sesuai kondisi semula dan dapat mengakibatkan beberapa tingkat kerusakan atau cedera yang berkelanjutan. Ini mungkin termasuk ketidakpatuhan yang berulang-ulang, cedera pada pekerja yang memerlukan perhatian medis di luar lokasi dan mengakibatkan hilangnya waktu, perlakuan yang tidak pantas / asusila terhadap kelompok-kelompok rentan, konsultasi yang tidak memadai, kurangnya konsistensi rencana K3 dalam lingkungan pekerjaan sipil, dan penggundulan hutan/deforestasi skala menengah. Jenis-jenis insiden ini membutuhkan tanggapan yang mendesak.

Parah - Suatu insiden atau pola berulang yang tidak cukup memenuhi syarat keseriusan, yang dapat, di samping kerugian aktual atau potensial yang ditimbulkannya, menimbulkan risiko perusahaan bagi Bank. Insiden yang parah rumit dan mahal untuk diperbaiki, dan kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kematian secara otomatis diklasifikasikan sebagai parah, seperti penggundulan hutan berskala besar, kontaminasi berskala besar, pekerja paksa atau pekerja anak, pelanggaran hak asasi manusia terhadap anggota masyarakat oleh petugas keamanan atau pekerja proyek lainnya, termasuk Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (*Sexual Exploitation and Abuse, SEA*), protes keras dari masyarakat terhadap suatu proyek, penculikan, dan perdagangan spesies langka.

Jika kondisi yang terdokumentasi dan diskusi yang terkait antara C-PMU/PIU, kontraktor, insinyur pengawas dan dalam tim Bank mengonfirmasi bahwa insiden tersebut adalah **Indikatif**, **Serius**, atau **Parah**, maka Laporan Insiden (*Incident Report, IR*) sepanjang satu sampai dua halaman (lihat **sub-lampiran 12.2**) harus disusun dan dikeluarkan oleh Manajer / Direktur C-PMU, yang kemudian akan diteruskan ke Tim Tugas Bank Dunia (melalui Ketua Tim Tugas) dalam waktu 48 jam penerimaan informasi, dengan dukungan spesialis E&S Proyek, untuk komunikasi internal.

Sub-lampiran 12.2: Templat (template) untuk Laporan Insiden

Laporan insiden haruslah sepanjang 1 - 2 halaman dan termasuk, setidaknya, informasi berikut ini:

- a. Negara, nama proyek, nama C-PMU / Manajer PIU dan Spesialis Lingkungan Hidup dan Sosial di PMU.
- b. Klasifikasi awal insiden
- c. Apa insidennya? Apa yang sebenarnya terjadi? Terhadap apa atau siapa?
- d. Di mana dan kapan insiden tersebut terjadi?
- e. Bagaimana kita mengetahuinya dan kapan?
- f. Apakah fakta dasar dari insiden itu jelas dan tidak terbantahkan, atau ada versi yang saling bertentangan?
- g. Versi tersebut apa saja?
- h. Bagaimana kondisi atau keadaan di mana insiden itu terjadi (jika diketahui pada tahap ini)?
- i. Apakah insiden itu masih berlanjut atau sudah teratasi?
- j. Apakah ada korban jiwa atau cedera parah?
- k. Langkah-langkah apa yang telah atau sedang dilaksanakan?
- l. Apakah para pihak di PMU atau lembaga pemerintah lainnya diberi informasi? Jika ya, bagaimana tepatnya? Apa tanggapan yang ada hingga saat ini?

Laporan kejadian harus dilaporkan kepada PMU dan Bank Dunia dalam waktu 48 jam setelah terjadinya insiden terkait pekerjaan

Sub-lampiran 12.3: Contoh Kerangka Acuan Kerja

Contoh 1: Kerangka Acuan Kerja bagi Konsultan untuk Melakukan Analisa Akar Penyebab Masalah untuk Kecelakaan Kerja

Latar belakang

Proyek ini disetujui oleh dewan Bank di (...) dan mulai berlaku pada (...). Pekerjaan Konstruksi dimulai pada (...) dan saat ini sedang berlangsung. Tanggal selesainya pelaksanaan proyek adalah (...).

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMP - atau yang setara) telah disusun. Semua dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental & Social, E&S) termasuk langkah-langkah untuk menanggulangi risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). ESMP mensyaratkan bahwa pekerja harus dilatih untuk mengenali potensi bahaya dan menggunakan praktik kerja yang aman (...).

Menurut informasi awal, kecelakaan serius terjadi selama Pekerjaan Konstruksi di salah satu lokasi Proyek (...) pada (...). Sebagai latar belakang, menurut laporan lisan yang dikomunikasikan oleh PMU/PIU, *Uraian kejadian*.

Tujuan dari KAK ini adalah untuk: 1) mengidentifikasi akar penyebab kecelakaan; 2) mengidentifikasi tindakan segera yang harus diambil untuk meningkatkan keselamatan di lokasi dan di lokasi Proyek lainnya di seluruh lingkungan Proyek; dan 3) mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk diterapkan, untuk mengurangi risiko K3.

Lingkup pekerjaan

- Melakukan Analisa Akar Penyebab Masalah dari insiden tersebut dan mengidentifikasi urutan kejadian dan kondisi faktual. Analisa tersebut harus mengidentifikasi kegagalan yang menyebabkan kecelakaan, tindakan keselamatan apa yang ada, dan informasi risiko / pelatihan yang diberikan kepada pekerja di lokasi. Tingkat pengawasan terhadap pekerja tidak terampil juga harus dinilai.
- Merekomendasikan tindakan yang harus diambil untuk memperbaiki kegagalan yang menyebabkan insiden tersebut.
- Mengkaji ulang prosedur keselamatan di lokasi yang berbeda dan identifikasi tindakan kesehatan dan keselamatan yang harus diambil untuk meminimalkan risiko kecelakaan di masa depan, baik bagi pekerja maupun penduduk setempat. Kunjungan lokasi harus dilakukan ke contoh yang mewakili lokasi konstruksi, kegiatan, wilayah, dan kontraktor sebagaimana yang berlaku. Perwakilan kesehatan dan keselamatan dari kontraktor dan badan pelaksana, serta mitra teknis lainnya yang diperlukan harus diwawancarai untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan kesehatan dan keselamatan.
- Mengkaji ulang langkah-langkah K3 dalam instrumen dan rencana E&S dalam kontrak konstruksi dan merekomendasikan peningkatan yang diperlukan. Pengkajian ini harus mengidentifikasi prosedur yang ada untuk kinerja yang aman dari kegiatan konstruksi (penggalian, perancah, bekerja di ketinggian, pengelasan, dll.) dan harus merekomendasikan prosedur yang sesuai jika terdapat kesenjangan.
- Mengkaji ulang kapasitas Kontraktor dan konsultan pengawas untuk menerapkan standar K3. Pengkajian ini harus mengkaji ulang rencana pelatihan untuk tenaga kerja yang terampil dan tidak terampil untuk meningkatkan efektivitasnya dan mengusulkan peningkatan pada program pelatihan dan komunikasi sehingga para pekerja mendapat panduan yang memadai untuk melakukan pekerjaan mereka dengan aman.
- Mengkaji ulang pengaturan yang ada untuk perekrutan tenaga kerja dan jenis asuransi (risiko kematian atau cedera dan risiko kesehatan kerja) dan kompensasi seperti apa yang diberikan.
- Mengkaji ulang kepatuhan terhadap UU Ketenagakerjaan dan perjanjian internasional lainnya oleh kontraktor atau sub-kontraktor.

- Menilai kecukupan tindakan yang diambil kontraktor untuk meminimalkan risiko pada masyarakat setempat dan berkomunikasi dengan mereka. Rekomendasikan perbaikan seperlunya.

Kualifikasi Konsultan

- Memiliki pengalaman yang luas dalam melakukan analisis sosial dan kajian dampak sosial di sektor Proyek dan negara / wilayah.
- Memiliki pengalaman yang luas dalam pengukuran dan evaluasi proyek pembangunan di sektor Proyek. Berfokus pada kinerja sosial dan indikator sisi permintaan.
- Memiliki reputasi yang mapan dan rekam jejak yang terbukti dalam melakukan kegiatan terkait K3, ketenagakerjaan, termasuk pekerja paksa atau pekerja anak.
- Memiliki pengalaman dengan desain dan pelaksanaan mekanisme umpan balik dalam proyek pembangunan.
- Memiliki kapasitas analisa kuantitatif dan kualitatif yang kuat dengan kendali mutu yang kuat. Memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam mewawancarai responden di masyarakat setempat, melakukan survei, pengambilan sampel secara acak, merancang diskusi kelompok terfokus, dll.
- Memiliki kemampuan untuk mengatur staf yang sangat baik, termasuk memiliki keakraban dengan konteks negara, lancar berbicara dengan bahasa setempat, mandiri dan memiliki pengetahuan mengenai standar internasional.
- Memiliki pengalaman yang luas dalam bekerjasama dengan beragam pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proyek-proyek pembangunan (termasuk pihak berwenang pemerintah, masyarakat sipil lokal dan internasional, lembaga pembangunan internasional dll.)

Keluaran

Konsultan harus menyiapkan keluaran berikut ini:

- Laporan investigasi akar penyebab insiden bagi kecelakaan, termasuk langkah-langkah yang direkomendasikan untuk meningkatkan kondisi K3 di lokasi
- Analisa diagnostik dari langkah-langkah K3 dan langkah-langkah perbaikan yang disarankan

Waktu

Draf laporan investigasi insiden dan analisis diagnostik K3 harus diserahkan dalam (...) hari sejak dimulainya. Laporan akhir harus diserahkan dalam waktu (...) hari sejak diterimanya masukan terhadap draf tersebut.

Kerahasiaan

Semua dokumen yang diberikan kepada konsultan untuk melaksanakan tugas ini harus dianggap rahasia kecuali jika dinyatakan lain.

Contoh 2: Kerangka Acuan Kerja - Konsultan Hukum (Tenaga Kerja) untuk Insiden atau Kecelakaan

Latar belakang

Proyek (...) disetujui oleh dewan Bank di (...) dan mulai berlaku pada (...). Tujuan Pembangunan Proyek ini adalah untuk (...). Proyek ini terdiri dari (...) di (...). Pekerjaan konstruksi dimulai pada (...) dan saat ini sedang berlangsung. Tanggal selesainya pelaksanaan proyek adalah (...).

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMP - atau yang setara) disusun untuk setiap lokasi (d disesuaikan seperlunya). Semua dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental & Social, E&S) mencakup langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). ESMP mewajibkan (*rangkum langkah-langkah yang terkait di sini*).

Sesuai dengan informasi awal, (rangkum apa yang diketahui tentang kejadian / kecelakaan tersebut).

Tujuan dan kegiatan

Tujuan dari pekerjaan konsultasi ini adalah untuk memberikan tinjauan umum mengenai konteks dan lembaga hukum setempat, yang berkaitan dengan insiden atau kecelakaan, serta rekomendasi untuk memastikan adanya tanggapan yang memadai dan segera serta ganti rugi dan penyesuaian jangka panjang untuk pengaturan hukum Proyek.

Konsultan Hukum akan menjadi bagian dari tim konsultan independen (jika ada). Konsultan Hukum tersebut akan mengkaji ulang dokumen, dan melakukan kunjungan lapangan, wawancara, dan kegiatan serta penelitian apa pun yang dianggap perlu.

Tanggung jawab utama Konsultan Hukum terkait dengan insiden atau kecelakaan tersebut:

- Mengidentifikasi aspek dan permasalahan ketenagakerjaan yang utama dalam kontrak antara PMU atau badan pelaksana dengan kontraktor, dan antara kontraktor dengan subkontraktor, sebagaimana berlaku, dan memeriksa kontrak-kontrak tersebut terhadap undang-undang setempat. Ini harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, memeriksa perjanjian kerja (sifat pekerjaan); upah; kesehatan; asuransi sosial, asuransi jiwa dan kecelakaan untuk pekerja; usia pekerja; kualifikasi pekerja terhadap tugas-tugas yang dibutuhkan; serta informasi dan pelatihan yang diberikan kepada pekerja yang trampil dan tidak trampil agar mereka mampu melakukan berbagai tugas.
- Memeriksa kontrak antara PMU atau badan pelaksana dengan insinyur pengawas dan mengidentifikasi setiap masalah terkait ketenagakerjaan yang diamanatkan untuk ditindaklanjuti.
- Menilai kecukupan kondisi ketenagakerjaan para pekerja dan memberikan informasi latar belakang tentang praktik-praktik, hukum, dan mekanisme penegakan hukum setempat (mis., tingkat keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan, kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan, hubungan kontraktual, dll.)
- Memeriksa kecukupan tindakan yang diambil dalam menanggapi insiden atau kecelakaan dan memberikan informasi latar belakang tentang praktik setempat dalam kondisi yang sama (mis., pemberian ganti rugi).
- Memberikan rekomendasi segera, sesuai dengan kebutuhan, dalam menanggapi kasus ini.

Tanggung jawab utama sehubungan dengan analisa sistematis untuk Proyek pada umumnya:

- Analisa yang sistematis harus dilakukan oleh Konsultan Hukum untuk contoh kontrak yang mewakili (mis., lokasi yang berbeda, ukuran yang berbeda, kontraktor publik dan swasta) untuk mencakup poin 1 dan 2 di atas. Konsultan juga harus memverifikasi apa yang diatur di dalam kontrak terhadap praktik aktual di lapangan dengan menggunakan berbagai sumber.

- Konsultan harus memberikan analisa pada temuan-temuan utama, bidang-bidang untuk perbaikan, dan rencana tindakan untuk perbaikan untuk memastikan bahwa kontrak-kontrak tersebut mematuhi undang-undang Pemerintah Indonesia.

Kualifikasi Konsultan

- Memiliki latar belakang hukum, khususnya dalam kerangka ketenagakerjaan dan K3;
- Memiliki reputasi yang mapan dan rekam jejak yang terbukti dalam melakukan kegiatan terkait ketenagakerjaan dan K3;
- Memiliki pengalaman dengan proses hukum, pengelolaan kontrak dan desain serta pelaksanaan mekanisme umpan balik dalam proyek-proyek pembangunan.
- Memiliki kapasitas analisa kuantitatif dan kualitatif yang kuat dengan kendali mutu yang kuat. Memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam mewawancarai responden di masyarakat setempat, melakukan survei, pengambilan sampel secara acak, merancang diskusi kelompok terfokus, dll.
- memiliki pemahaman/ familiar dengan konteks negara, lancar berbicara dengan bahasa setempat, mandiri dan memiliki pengetahuan mengenai standar internasional.
- Memiliki pengalaman yang luas dalam bekerjasama dengan beragam pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proyek-proyek pembangunan (termasuk pihak berwenang pemerintah, masyarakat sipil lokal dan internasional, lembaga pembangunan internasional dll.)

Keluaran

Konsultan harus menyiapkan keluaran berikut ini:

- Laporan yang mencakup aspek hokum dari insiden atau kecelakaan tersebut
- Laporan yang mencakup analisa hukum secara sistematis dari proyek secara umum

Waktu

Draf laporan insiden atau kecelakaan harus diajukan dalam waktu (...)hari sejak dimulainya. Laporan akhir harus diserahkan dalam waktu (...) hari sejak diterimanya masukan terhadap draf tersebut.

Draf laporan hukum yang mencakup seluruh Proyek harus diserahkan dalam waktu (...) minggu sejak dimulainya proses. Laporan akhir harus diserahkan dalam waktu (...) minggu setelah menerima masukan terhadap draf tersebut.

Kerahasiaan

Semua dokumen yang diberikan kepada konsultan untuk melaksanakan tugas ini harus dianggap sebagai rahasia kecuali jika dinyatakan lain.

Contoh 3: Kerangka Acuan Kerja untuk Pemantauan Independen untuk Kemungkinan Adanya Pekerja Paksa atau Pekerja Anak

Latar belakang

Proyek (...) disetujui oleh dewan Bank di (...) dan mulai berlaku pada (...). Tujuan Pembangunan Proyek ini adalah untuk (...). Proyek ini terdiri dari (...) di (...). Pekerjaan konstruksi dimulai pada (...) dan saat ini sedang berlangsung. Tanggal selesainya pelaksanaan proyek adalah (...).

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMP - atau yang setara) disusun untuk Pengkajian Proyek (d disesuaikan seperlunya). Semua dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental & Social, E&S) mencakup langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi risiko Lingkungan Hidup, Sosial serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), termasuk kemungkinan adanya pekerja paksa dewasa, atau pekerja anak. ESMP mewajibkan (*rangkum langkah-langkah yang terkait di sini*).

Uraian masalah atau dugaan, mana yang berlaku

Pemantauan independen akan digunakan untuk meningkatkan hasil pembangunan proyek dengan memberikan informasi yang tepat waktu dan berorientasi pada hasil mengenai pelaksanaan proyek kepada PMU dan Bank Dunia. Tujuannya adalah untuk memantau proyek tersebut (atau portofolio proyek) dengan secara teratur memantau setiap masalah yang terkait dengan potensi penggunaan pekerja anak atau pekerja paksa dewasa (seperti yang didefinisikan oleh konvensi internasional dan perundang-undangan nasional).

Perusahaan atau konsultan independen akan dilibatkan untuk memantau secara berkala setiap masalah yang terkait dengan potensi penggunaan pekerja anak atau pekerja paksa dewasa di area proyek tertentu. Konsultan / perusahaan juga akan merancang dan mengelola sistem umpan balik yang akan mengumpulkan dan meneliti semua laporan mengenai hal-hal yang terkait dengan pekerja paksa yang mungkin terkait dengan proyek. Konsultan atau perusahaan akan menyusun laporan dan pengkajian berkala untuk melacak potensi bukti dari penggunaan pekerja paksa sehubungan dengan proyek dan memberikan rekomendasi tentang apakah dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh proyek untuk mengatasi hal ini dapat ditingkatkan.

Kegiatan

- Tahap persiapan: (i) uraian kegiatan proyek termasuk lokasi kerja, rekrutmen, fungsi sumber daya manusia untuk lokasi kerja yang terkait atau area proyek yang sedang dipertimbangkan; (ii) analisa diagnostik mengenai praktik ketenagakerjaan dan rekomendasi langkah-langkah untuk perbaikan, termasuk bidang-bidang di mana pekerja paksa dewasa atau pekerja anak mungkin menjadi perhatian; (iii) mengembangkan metodologi dan materi terperinci yang akan digunakan untuk melaksanakan program pemantauan dan mengumpulkan umpan balik.
- Kunjungan ke lokasi: (i) Bekerja sama dengan badan pelaksana, mengidentifikasi bidang-bidang yang memungkinkan di mana pekerja paksa dewasa dan/atau pekerja anak mungkin ada; (ii) melakukan kunjungan lapangan yang diumumkan untuk mengumpulkan umpan balik dan bukti lain tentang potensi penggunaan pekerja paksa dewasa atau pekerja anak di area proyek tertentu.
- Pengkajian berkala terhadap konteks dan kondisi setempat: (i) mengembangkan metodologi untuk pemilihan lokasi yang akan dikunjungi secara acak sebagai bagian dari setiap misi; (ii) melakukan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan setempat sebagai bagian dari setiap kunjungan.
- Desain dan pengelolaan mekanisme umpan balik bersama: (i) merancang dan mengelola mekanisme umpan balik mengenai pekerja paksa dan pekerja anak untuk proyek termasuk pemutakhiran, pemrosesan laporan, investigasi laporan dan tindak lanjut dan (ii) kegiatan desain dan peningkatan kesadaran baik di lingkungan tim proyek maupun dengan para pemangku kepentingan setempat.

- Analisa dan pelaporan: (i) menyusun laporan terperinci setelah dilakukannya setiap misi pemantauan dan (ii) menyusun laporan berkala terperinci tentang proses mekanisme umpan balik. Laporan-laporan tersebut akan dibagikan dengan Bank Dunia dan badan pelaksana. Setelah melakukan koreksi kesalahan faktual, laporan tersebut akan diselesaikan dan diungkapkan kepada publik, jika berlaku.

Konsultan / perusahaan akan mengembangkan metodologi untuk pelaksanaan tugas ini dengan berkonsultasi erat dengan tim proyek dan badan pelaksana. Hal ini akan mencakup mekanisme untuk membedakan antara kasus-kasus kerja paksa dan kerja sukarela, dan pekerja anak. Ini akan bergantung pada metode kuantitatif dan kualitatif (misalnya, survei, kuesioner, kelompok terfokus, wawancara mendalam, alat yang mendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dll), yang sesuai, untuk mengumpulkan umpan balik dari para pemangku kepentingan proyek yang dapat berkontribusi untuk memahami potensi penggunaan pekerja paksa atau pekerja anak di bidang-bidang tertentu. Konsultan / perusahaan juga akan menggunakan bauran analisa kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi kinerja mekanisme umpan balik.

Kualifikasi Konsultan

- Memiliki pengalaman yang luas dalam melakukan analisis sosial dan pengkajian dampak sosial di sektor Proyek dan negara / wilayah.
- Memiliki pengalaman yang luas dalam pengukuran dan evaluasi proyek pembangunan di sektor Proyek. Berfokus pada kinerja sosial dan indikator sisi permintaan.
- Memiliki reputasi yang mapan dan rekam jejak yang terbukti dalam melakukan kegiatan terkait K3, ketenagakerjaan, termasuk pekerja paksa atau pekerja anak.
- Memiliki pengalaman dengan desain dan pelaksanaan mekanisme umpan balik dalam proyek pembangunan.
- Memiliki kapasitas analisa kuantitatif dan kualitatif yang kuat dengan kendali mutu yang kuat. Memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam mewawancarai responden di masyarakat setempat, melakukan survei, pengambilan sampel secara acak, merancang diskusi kelompok terfokus, dll.
- Memiliki kemampuan untuk mengatur staf yang sangat baik, termasuk memiliki keakraban dengan konteks negara, lancar berbicara dengan bahasa setempat, mandiri dan memiliki pengetahuan mengenai standar internasional.
- Memiliki pengalaman yang luas dalam bekerjasama dengan beragam pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proyek-proyek pembangunan (termasuk pihak berwenang pemerintah, masyarakat sipil lokal dan internasional, lembaga pembangunan internasional dll.)

Keluaran

Konsultan harus menyiapkan keluaran berikut ini:

- Laporan yang menggambarkan kegiatan proyek yang berkaitan, termasuk lokasi kerja, rekrutmen, fungsi sumber daya manusia untuk lokasi kerja yang terkait atau bidang Proyek yang sedang dipertimbangkan.
- Analisa diagnostik praktik ketenagakerjaan dan rekomendasi langkah-langkah untuk perbaikan, termasuk potensi pekerja paksa dewasa atau pekerja anak
- Program pemantauan yang tepat untuk pekerja paksa dewasa dan pekerja anak di wilayah Proyek, termasuk mekanisme umpan balik
- Laporan rutin berdasarkan umpan balik
- Laporan pemantauan rutin seperti yang diminta oleh Ketua Tim Tugas (*Task Team Leader*, TTL)

Waktu

Draf laporan harus diserahkan pada lini waktu berikut ini: (.....).

Kerahasiaan

Semua dokumen yang diberikan kepada konsultan untuk melaksanakan tugas ini harus dianggap rahasia kecuali jika dinyatakan lain.

Sub-lampiran 12.4: Contoh Garis Besar Rencana Tindakan Koreksi terhadap Insiden (*Incident Corrective Action Plan, ICAP*)

Isi dari ICAP didasarkan pada temuan analisa Akar Penyebab Masalah (*Root Cause Analysis, RCA*), dan khusus untuk jenis insiden, lokasi, tingkat keparahan, dan penggabungan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Proyek untuk menerapkan tindakan korektif dan preventif. ICAP akan dilaksanakan oleh C-PMU/PIU untuk insiden yang Serius dan Parah, dengan pengawasan dan dukungan Bank.

Tabel 2: Kemungkinan Bagian untuk ICAP

Contoh Bagian ICAP		Kemungkinan Tindakan
Tindakan segera sampai jangka pendek		Hentikan pekerjaan, amankan lokasi, sediakan perawatan medis dan konseling, bayar ganti rugi, pulihkan kontaminasi, tegakkan anti perburuan liar, beritahukan ke pihak berwenang terkait, rancang dan laksanakan mekanisme tanggapan, dll.
Tindakan jangka menengah / yang sedang berlangsung	Dokumentasi, pemantauan dan pelaporan	Persingkat, konsolidasikan dan kaji ulang seperlunya, alat pemantauan dan pelaporan ESHS/K3, dengan fokus pada peningkatan pemantauan indikator utama untuk meningkatkan efektivitas.
	Perjanjian kontrak / penegakan	Kaji ulang pengaturan penawaran / kontrak untuk menetapkan apakah bahasa yang ada memadai untuk memastikan <u>kehadiran dengan jumlah yang memadai</u> dari para profesional E&S yang memiliki <u>kualifikasi</u> dan independen di lokasi untuk pelaksanaan yang memadai dari rencana keselamatan dan kesehatan dan mengidentifikasi apakah mungkin diperlukan adanya penyesuaian untuk perjanjian di masa mendatang.
	Pengkajian risiko, proses, prosedur dan rencana pelatihan untuk mengelola risiko	Perbarui pengkajian risiko dan rencana pengelolaan untuk mengatasi: <ul style="list-style-type: none"> • Risiko kebakaran dan penempatan alat pemadam kebakaran yang memadai • Risiko kelistrikan juga harus dikaji ulang, dan dikembangkan prosedur kerja yang aman untuk menangani, memelihara, dan memeriksa peralatan listrik dan kabel ekstensi. • Harus dikembangkan prosedur untuk izin kerja untuk kegiatan berisiko tinggi dengan verifikasi harian dan tandatangan pejabat atau pengawas kesehatan dan keselamatan yang kompeten.
		Contoh Ganti Rugi Pemindahan penduduk Yang Tertunda – perbarui pengkajian risiko dan rencana manajemen untuk mengatasi: <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan penetapan RCA tentang alasan penundaan pembayaran ganti rugi, teruskan strategi yang efektif untuk mengatasinya sesuai keperluan • Pastikan semua gugatan yang belum diselesaikan dan gugatan yang baru ditangani dengan benar • Tentukan apakah ada dampak yang sebelumnya tidak pernah dipertimbangkan (hilangnya mata pencaharian / hilangnya pendapatan usaha, kelompok rentan) yang mungkin memerlukan ganti rugi atau bantuan • Pastikan konsultasi berkelanjutan dengan orang-orang yang terkena dampak proyek dan Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM) yang berfungsi dengan baik • Pantau pelaksanaan dan berikan laporan kemajuan dua minggu sekali • Rekrut seorang ahli yang terpisah untuk melakukan audit untuk mengkonfirmasi pelaksanaan dari proses di atas yang memuaskan
	Kompetensi, peran dan tanggung jawab:	Sumber daya kepegawaian di lokasi dan pengaturan organisasi yang dikhususkan untuk E&S, kesehatan dan keselamatan oleh pelaksana (mis., perusahaan konstruksi dan konsultan pengawas) harus ditinjau dengan

<i>Contoh Bagian ICAP</i>		<i>Kemungkinan Tindakan</i>
		mempertimbangkan pengkajian risiko dan temuan yang dimutakhirkan. Ini mungkin termasuk penyesuaian dalam hal jumlah, kompetensi, kehadiran di lokasi, organisasi, komunikasi dan pelaporan, sehingga kegiatan proyek dapat memenuhi persyaratan rencana ESHS / K3.
	Pemantauan dan evaluasi tingkat tinggi:	Setelah sistem pemantauan dan pelaporan dikonsolidasikan, konsultan pengawas dan C-PMU/PIU harus dapat memantau indikator utama seperti nyaris celaka/ <i>near-miss</i> (misalnya, beban berat yang jatuh di dekat pekerja), dan penyimpangan dengan potensi risiko yang tinggi (misalnya, tidak adanya hambatan pelindung, pekerja yang tidak diasuransikan) berdasarkan pengamatan harian oleh kontraktor dan konsultan pengawas.

Lampiran 13: Pencegahan dan Kontrol Infeksi COVID-19 (COVID-19 Infection Prevention and Control, IPC) untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Kegiatan Berbasis Masyarakat, dan Konstruksi

Berdasarkan *World Bank's ESF/Safeguards Interim Note: COVID-19 Considerations In Construction/Civil Works Projects* dan Instruksi Menteri Pekerja Umum dan Perumahan No. 02 / IN / M / 2020 tentang Protokol untuk Mencegah Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, catatan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam mengatasi masalah-masalah utama yang terkait dengan COVID-19 dalam kegiatan-kegiatan IDRIP. Lampiran ini mendorong proyek untuk mengkaji situasi saat ini, menerapkan langkah-langkah mitigasi untuk menghindari atau meminimalkan kemungkinan infeksi, dan merencanakan apa yang harus dilakukan jika pekerja proyek terinfeksi atau komunitas terdekat terkena dampak COVID-19. Catatan ini melengkapi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Pemerintah Daerah, serta kebijakan dan prosedur IDRIP Indonesia dalam menanggapi pandemi COVID-19. Persyaratan yang relevan meliputi:

1. **Menetapkan penanggungjawab** dalam CPMU/PMU dan kontraktor yang akan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan persiapan kegiatan konsultasi, kegiatan berbasis masyarakat, dan/atau kegiatan konstruksi dan memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan COVID-19 dikomunikasikan kepada semua pihak. Dianjurkan untuk menunjuk penanggungjawab kedua untuk memberikan dukungan; dalam kasus penanggungjawab utama menjadi sakit.
2. **Menyesuaikan pendekatan konsultasi** berdasarkan penilaian risiko kesehatan masyarakat yang dapat mencakup:
 - Melakukan pertemuan virtual sebanyak mungkin dan mengimplementasikan jarak fisik untuk pertemuan langsung dan kerja lapangan.
 - Mengurangi ukuran tim kerja dan membatasi jumlah peserta konsultasi pada satu waktu.
 - Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk mencegah COVID-19, minimal menggunakan masker.
 - Melanjutkan pelatihan manajemen lingkungan dan sosial seperti biasa, menambahkan pelatihan terkait kebersihan diri dan COVID-19 yang sesuai.
 - Menilai sejauh mana konsultasi dan jadwal kerja lapangan perlu disesuaikan (atau dihentikan) untuk mencerminkan praktik kerja yang bijaksana, potensi paparan pekerja proyek dan masyarakat terhadap risiko kesehatan masyarakat. Pertimbangkan ketersediaan Pencegahan Infeksi dan Kontrol persediaan APD, dengan mempertimbangkan saran dan instruksi Pemerintah.
3. **Menentukan pintu masuk dan keluar area konstruksi.** Langkah yang dapat diambil dapat berupa:
 - Menentukan sistem untuk mengontrol pintu masuk / keluar ke situs, membangun dan mengamankan titik masuk / keluar. Pintu masuk / keluar harus selalu dijaga dan setiap orang yang masuk / keluar harus didokumentasikan.
 - Pelatihan staf yang akan memantau pintu masuk / keluar situs, menyediakan mereka dengan sumber daya yang diperlukan untuk mendokumentasikan masuk dan keluarnya pekerja, melakukan pemeriksaan suhu tubuh, dan mencatat rincian pekerja atau pihak lain yang tidak diizinkan masuk.
4. **Menentukan protokol sebelum memulai pekerjaan konstruksi** untuk memastikan bahwa pekerja atau orang yang sakit tidak dapat memulai pekerjaan dengan:

- Mengkonfirmasi bahwa pekerja layak untuk bekerja sebelum mereka memasuki lokasi atau mulai bekerja dengan mengatur suhu tubuh maksimum yang diizinkan untuk memasuki lokasi, memeriksa dan mencatat suhu pekerja. Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan COVID-19.
- Memberikan pengarahan harian (*daily briefing*) kepada para pekerja sebelum mulai bekerja, dengan fokus pada pertimbangan spesifik COVID-19 termasuk etiket batuk, kebersihan tangan dan langkah-langkah menjaga jarak, menggunakan demonstrasi dan metode partisipatif dan mengingatkan pekerja untuk memantau sendiri kemungkinan gejala (demam, batuk) dan untuk melaporkan kepada penyelia mereka dan titik fokus COVID-19 jika mereka memiliki gejala atau merasa tidak sehat.
- Mencegah pekerja yang datang dari daerah terkena COVID-19 atau yang telah melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi untuk masuk atau kembali ke lokasi konstruksi selama 14 hari atau mengisolasi pekerja tersebut selama 14 hari. Jika seorang pekerja memiliki gejala COVID-19 (mis. demam, batuk kering, kelelahan) dan / atau dinyatakan positif, pekerja harus segera dipindahkan dari lokasi kerja dan diisolasi di rumah / dipindahkan ke fasilitas kesehatan terdekat.
- Jika kasus COVID-19 dikonfirmasi pada seorang pekerja di lokasi, pengunjung harus dilarang memasuki lokasi dan kelompok pekerja harus diisolasi satu sama lain sebanyak mungkin selama setidaknya 14 hari.

5. **Menyesuaikan praktik bekerja** yang dapat berupa:

- Melakukan pertemuan secara virtual sebanyak mungkin dan mengimplementasikan jarak fisik untuk pertemuan langsung dan kerja lapangan.
- Mengurangi ukuran tim kerja dan membatasi jumlah pekerja di lokasi pada satu waktu.
- Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD)²⁶ untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan mendorong pekerja untuk minimal selalu menggunakan masker dan sarung tangan.
- Mendisinfeksi peralatan kerja secara rutin.
- Merencanakan pelatihan terkait kebersihan diri dan COVID-19 untuk seluruh pekerja, sebagaimana mungkin.
- Menilai sejauh mana jadwal kerja perlu disesuaikan (atau dihentikan) untuk mencerminkan praktik kerja yang bijaksana, mempertimbangkan potensi paparan pekerja dan masyarakat serta ketersediaan pasokan untuk mendukung pekerja, dengan mempertimbangkan aturan dan instruksi Pemerintah Indonesia.
- Jika seorang pekerja memiliki gejala COVID-19 (misalnya demam, batuk kering, kelelahan), pekerja harus segera dibebaskan dari aktivitas kerja dan diisolasi di lokasi. Prosedur pembersihan ekstensif dengan disinfektan dengan kandungan alkohol tinggi harus dilakukan di area tempat pekerja berada.

6. **Kebersihan umum** harus dikomunikasikan dan dipantau, termasuk:

- Melatih pekerja proyek, fasilitator, dan pemangku kepentingan masyarakat di lokasi mengenai tanda-tanda dan gejala COVID-19, bagaimana penyebarannya, cara melindungi diri mereka sendiri (termasuk mencuci tangan dan menjaga jarak sosial) dan apa yang harus dilakukan jika mereka atau orang lain memiliki gejala.
- Menempatkan poster dan tanda di sekitar situs, dengan gambar dan teks dalam bahasa lokal.
- Memastikan fasilitas cuci tangan yang disediakan dengan sabun, handuk kertas sekali pakai dan tempat sampah tertutup ada di tempat-tempat utama di seluruh lokasi,

²⁶ Untuk informasi lebih lanjut mohon melihat [Pedoman WHO tentang penggunaan alat pelindung diri \(APD\) untuk COVID-19](#).

termasuk di pintu masuk / keluar ke area kerja; di mana ada toilet, distribusi makanan, atau penyediaan air minum; di stasiun sampah; di toko; dan di ruang umum. Pembersih berbasis alkohol (60-95% alkohol) juga dapat digunakan.

7. **Pembersihan rutin dan pembuangan limbah** perlu dilakukan di kantor, akomodasi pekerja, kantin, ruang umum. Mitigasi yang relevan adalah:
 - Lakukan pembersihan rutin dan menyeluruh semua fasilitas situs
 - Memberikan pekerja proyek yang ditugaskan ke lapangan dengan fasilitas pembersihan yang memadai (seperti sabun, pembersih tangan, desinfektan, dll.) dan menyediakan petugas kebersihan dengan alat pelindung diri yang sesuai: celemek, sarung tangan, pelindung mata (masker, kaca mata atau pelindung wajah) dan sepatu bot atau sepatu kerja tertutup
 - APD sekali pakai harus dikumpulkan dengan aman dalam wadah atau kantong yang telah ditentukan dan dibuang dari persyaratan yang relevan berikut (mis., Nasional, WHO).
 - Dalam kasus di mana kasus COVID-19 dilaporkan di lokasi, pembersihan ekstensif dengan desinfektan kadar alkohol tinggi harus dilakukan di area di mana kegiatan konsultasi, kegiatan berbasis masyarakat, dan kegiatan konstruksi dilakukan, sebelum aktivitas lebih lanjut dilakukan di tempat yang sama.
8. **Identifikasi fasilitas kesehatan lokal yang dapat diakses.** Persiapan untuk ini termasuk:
 - Memperoleh informasi tentang sumber daya dan kapasitas layanan medis setempat dan memilih fasilitas medis mana yang akan dirujuk untuk tingkat penyakit tertentu.
 - Diskusikan dengan fasilitas medis tertentu, untuk menyetujui apa yang harus dilakukan jika pekerja proyek yang sakit dan orang-orang yang terlibat dalam konsultasi perlu dirujuk, dan metode transportasi untuk pekerja yang sakit.
 - Menetapkan protokol yang disepakati untuk komunikasi dengan layanan darurat / medis setempat.
 - Menyetujui layanan medis lokal / fasilitas kesehatan spesifik mengenai ruang lingkup layanan yang akan diberikan, prosedur untuk rawat inap pasien dan (jika relevan) segala biaya atau pembayaran yang mungkin terlibat.
 - Jika pengujian untuk COVID-19 tersedia, pekerja proyek dengan gejala COVID-19 harus diuji di lokasi. Jika tes tidak tersedia di lokasi, pekerja harus dipindahkan ke fasilitas kesehatan setempat untuk diuji (jika tersedia).
 - Prosedur tanggap darurat juga harus disiapkan ketika pekerja proyek sakit dengan COVID-19 meninggal dalam koordinasi dengan otoritas lokal yang relevan, termasuk pelaporan atau persyaratan lain di bawah hukum nasional.
9. **Komunikasi dan kontak dengan masyarakat harus dikelola dengan hati-hati.** Praktik yang baik berikut ini harus dipertimbangkan:
 - Komunikasi harus jelas, teratur, berdasarkan fakta dan dirancang agar mudah dipahami oleh anggota masyarakat melalui bentuk komunikasi selain tatap muka; poster, pamflet, radio, pesan teks, rapat elektronik. Sarana yang digunakan harus mempertimbangkan kemampuan anggota masyarakat yang berbeda untuk mengaksesnya. Mekanisme penanganan keluhan yang ada harus digunakan untuk mengelola umpan balik dan keluhan dari masyarakat.
 - Masyarakat harus mengetahui semua tindakan yang diterapkan untuk membatasi kontak antara pekerja proyek dan di antara anggota masyarakat itu sendiri, prosedur untuk tindakan penjarakan sosial, pelatihan yang diberikan kepada pekerja proyek

dan prosedur yang akan diikuti oleh proyek jika seorang pekerja atau peserta konsultasi menjadi sakit.

- Jika pekerja proyek berinteraksi dengan masyarakat, mereka harus mempraktikkan jarak sosial dan mengikuti panduan COVID-19 lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas terkait, baik oleh lembaga nasional dan internasional (mis. WHO).

Lampiran 14: Risalah Konsultasi Publik mengenai ESMF

1. Lampiran undangan konsultasi publik



BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7766, Faksimile: 021-2128 1200

Situs : <http://www.bnpb.go.id>

Nomor : UND- 253 /BNPB/SU/KU.08/07/2020 3 Juli 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Konsultasi Publik
Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
Kegiatan Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia

Yth. Pejabat Dalam Daftar Terlampir

di
Tempat

Sehubungan dengan kegiatan Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia (*Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project/ IDRIP*) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri acara "**Webinar Konsultasi Publik Rancangan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial/ ESMF Project IDRIP**", yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 14 Juli 2020
Waktu : Pukul 09.30 s.d 12.00 WIB
Platform : *Zoom Virtual Meeting*

Demi kelancaran acara dimaksud, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Terlampir dokumen *fact sheet* Kegiatan Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia.
2. Konfirmasi *online* melalui link <https://bit.ly/Regis-konsulpublik2020> atau dapat menghubungi saudara Janissa (0812-1966-4508) **dengan batas akhir konfirmasi pada tanggal 13 Juli 2020 Pukul 15.00 WIB.**
3. Link acara akan diberikan hari **Senin tgl 13 Juli 2020** melalui email/nomor hp yang telah diberikan pada saat registrasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



2. Ringkasan konsultasi publik dan kuesioner

Hari dan waktu : Selasa, 14 Juli 2020 pukul 09.30 – 12.00 WIB
 Platform : Webinar Zoom, E-Survey
 Peserta : 152 peserta (termasuk 31 panelis) dalam webinar, 52 orang perwakilan BPBD dan 38 orang perwakilan UPT BMKG di seluruh Indonesia sebagai responden e-survey (daftar hadir akan disediakan jika dibutuhkan)

Tanggal	Peserta	Notulensi
14 Juli 2020	Institusi Nasional: BNPB, BMKG, Bappenas, PUPR, Kemendes, Kemensos, Kemenkominfo, Kemendagri, BPPT, Kemenkes Institusi Lokal: BPBD Kabupaten Gunung Kidul, BPBD Kabupaten Bantul, BPBD Provinsi Maluku, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, BPBD Provinsi NTB, BPBD Kota Binjai, BPBD Provinsi Lampung, BPBD Provinsi Jawa Tengah, BPBD Kabupaten Kebumen, BPBD Kabupaten Pesisir Barat, BMKG Stageof Lampung, BMKG, Stageof Gorontalo, BMKG Stageof Kupang, BMKG Stageof Gunung Sitoli, BMKG Wilayah V Jayapura, BMKG Stageof Sleman, BMKG Stageof Kelas II Denpasar, BMKG Stageof PPI, BMKG Stageof Ternate, BMKG Stageof Kelas III Kepahiang, BMKG Stageof Balikpapan, BMKG Stageof Aceh Selatan, BMKG Stageof Nganjuk, BMKG Stageof Kelas I Tangerang, BMKG Stageof Bandung Institusi Pendidikan: Universitas Primagraha, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung NGO: MPBI, Radio Antar Penduduk Indonesia Wilayah 23 Kota Cimahi Regional 10,	<p>Sesi 1</p> <ol style="list-style-type: none"> Latar belakang dan gambaran umum kegiatan IDRIP. IDRIP bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, melalui pengembangan Early Warning System guna memudahkan masyarakat untuk menerima informasi yang akan dilakukan melalui 3 komponen utama, yaitu (1) Peningkatan tata kelola risiko bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana; (2) Layanan peringatan dini geofisika; dan (3) Dukungan implementasi proyek. Kegiatan akan dilaksanakan mulai tahun 2021-2024. Investasi dan kegiatan kunci IDRIP. Diakhir kegiatan IDRIP diharapkan ada 4 investasi yang akan diperoleh yaitu; (1) investasi; (2) investasi data dan peralatan); (3) investasi SDM (kepakaran, peningkatan kapasitas BNPB, BMKG, dan universitas); (4) investasi pengetahuan; dan berkelanjutan, di mana kegiatan atau program tidak berhenti hanya pada pendanaan IDRIP. Kegiatan IDRIP dibagi kedalam 4 kuadran: (1) Pemahaman Risiko Bencana; (2) Pemantauan dan Analisis Data; (3) Diseminasi Informasi; (4) Penguatan Respon Masyarakat. Timeline proyek. Rencana Kegiatan IDRIP dimulai pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. <p>Sesi 2</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen ESMF secara umum mengidentifikasi potensi risiko atau dampak sosial dan lingkungan saat pelaksanaan kegiatan IDRIP serta upaya mitigasinya. Mekanisme Keluhan dan Umpan Balik. BNPB dan BMKG sudah menyiapkan jalur dan mekanisme keluhan yang mungkin akan disampaikan oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat atau para pemangku kepentingan selama proses pelaksanaan proyek. Potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dalam IDRIP tergolong rendah hingga sedang. <p>Sesi Penanggap dan Tanya Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> Sistem Peringatan Dini perlu mengintegrasikan diseminasi dan kesiapsiagaan masyarakat untuk melakukan respon. Agar risiko tsunami dapat terintegrasi dengan sistem, maka; (i) rencana evakuasi harus dilakukan secara detail (peta skala 1:5000), dan (ii) dapat diimplementasikan ke dalam RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Jaringan internet masih bermasalah di 80% wilayah di Indonesia sehingga perlu adanya penguatan infrastruktur jaringan internet masyarakat untuk mendukung diseminasi informasi peringatan dini. Dengan adanya tolok ukur di komunitas yang beraneka ragam, maka proyek seharusnya berorientasi pada daerah-daerah rentan yang tidak/belum terjangkau dengan IT. Perlu dilaksanakan kajian risiko dan kajian kerentanan secara menyeluruh serta rencana pelatihan kemampuan masyarakat dengan teknologi. Masih diperlukan pengembangan inovasi, sehingga saran agar Kemenristek masuk sebagai anggota Advisory Board IDRIP. Evakuasi mandiri akan masuk kedalam sistem peringatan dini terpadu. IDRIP perlu melibatkan Pentahelix sepanjang keberjalanan proyek, termasuk masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga filantropi. IDRIP perlu memperhatikan strategi pengamanan alat-alat yang telah dipasang untuk memitigasi dampak terhadap manusia serta dampak sosial masyarakat terhadap keamanan alat-alat. Pengembangan SDM jangka panjang perlu diselaraskan dengan melibatkan tenaga yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Hal ini terkait juga dengan program edukasi yang melibatkan Perguruan Tinggi.

	Humanitarian Forum Indonesia, IABI	<p>10. IDRIP berencana memasukkan materi penanganan bencana kedalam kurikulum pendidikan.</p> <p>11. Sinkronisasi dengan Dikti dan Ristek penting dilakukan untuk dapat memproyeksikan kebutuhan penelitian kedepan.</p> <p>12. Proyek perlu merencanakan pengembangan kapasitas pemerintah daerah, agar IDRIP tidak menjadi program Pemerintah Pusat.</p> <p>13. Perlu kejelasan pembagian tanggung jawab antara pemangku kepentingan.</p> <p>14. Berdasarkan data tahun 2019, lebih dari 60% kab/kota memiliki SPM kebencanaan (terkait pelayanan informasi rawan bencana, kesiapsiagaan, dan penyelamatan, sehingga diharapkan IDRIP dapat bersinergi dengan dokumen ini. Perhatian perlu diberikan terutama ke kab/kota yang belum memiliki dokumen kebencanaan.</p> <p>15. Perlu adanya kebijakan yang menetapkan bahwa kepala pelaksana BPBD harus memiliki kompetensi terkait risiko daerahnya masing-masing serta memiliki jangka waktu kerja yang jelas dan pasti untuk memastikan kapasitas BPBD untuk menjalankan tugas penanggulangan bencana di daerah serta memastikan peningkatan kapasitas yang berjenjang akan terlaksana dengan baik dan terdokumentasi.</p> <p>16. Keterlibatan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam project ini. Perlu dipikirkan apa peninggalan proyek ke seluruh pentahelix, pelibatan pentahelix semenjak awal, serta knowledge transfer untuk mendukung keberlanjutan proyek.</p> <p>17. Program pelibatan masyarakat yang termasuk dalam IDRIP diantaranya program Destana dan Katana yang akan menysasar pemahaman masyarakat terhadap potensi risiko bencana, serta BMKG “Go To School” dan “Sekolah Lapang Geofisika” untuk mensosialisasikan sistem peringatan dini.</p> <p>18. IDRIP telah mempertimbangkan aspek inklusifitas untuk kaum disabilitas.</p> <p>19. Daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan IDRIP merupakan wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, dan disesuaikan dengan Rencana Strategi BNPB dan BMKG.</p>																																							
8-20 Juli 2020	BNPB, BMKG, BPBD, UPT BMKG	<p style="text-align: center;">Survey Daring</p> <p>1. Profil umum 90 (sembilan puluh) responden, yaitu persentase responden 88,9% laki-laki dan 11,1 % perempuan.</p> <p>2. Umpan balik yang diterima dari survey elektronik ini yaitu 52 orang perwakilan BPBD dan 38 orang perwakilan UPT BMKG di seluruh Indonesia</p> <p>Provinsi 89 responses</p> <table border="1"> <caption>Data for Survey Daring Bar Chart</caption> <thead> <tr> <th>Provinsi</th> <th>Jumlah Responden</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ACEH</td><td>3</td><td>3,4%</td></tr> <tr><td>BENGKULU</td><td>2</td><td>2,2%</td></tr> <tr><td>D.I. Yogyakarta</td><td>2</td><td>2,2%</td></tr> <tr><td>DKI Jakarta</td><td>5</td><td>5,6%</td></tr> <tr><td>Jawa Timur</td><td>3</td><td>3,4%</td></tr> <tr><td>Kalimantan Timur</td><td>2</td><td>2,2%</td></tr> <tr><td>Maluku Utara</td><td>5</td><td>5,6%</td></tr> <tr><td>Papua Barat</td><td>2</td><td>2,2%</td></tr> <tr><td>Sulawesi Tengah</td><td>2</td><td>2,2%</td></tr> <tr><td>Sulawesi utara</td><td>2</td><td>2,2%</td></tr> <tr><td>Sumatera Utara</td><td>8</td><td>9%</td></tr> <tr><td>Jateng</td><td>2</td><td>2,2%</td></tr> </tbody> </table>	Provinsi	Jumlah Responden	Persentase	ACEH	3	3,4%	BENGKULU	2	2,2%	D.I. Yogyakarta	2	2,2%	DKI Jakarta	5	5,6%	Jawa Timur	3	3,4%	Kalimantan Timur	2	2,2%	Maluku Utara	5	5,6%	Papua Barat	2	2,2%	Sulawesi Tengah	2	2,2%	Sulawesi utara	2	2,2%	Sumatera Utara	8	9%	Jateng	2	2,2%
Provinsi	Jumlah Responden	Persentase																																							
ACEH	3	3,4%																																							
BENGKULU	2	2,2%																																							
D.I. Yogyakarta	2	2,2%																																							
DKI Jakarta	5	5,6%																																							
Jawa Timur	3	3,4%																																							
Kalimantan Timur	2	2,2%																																							
Maluku Utara	5	5,6%																																							
Papua Barat	2	2,2%																																							
Sulawesi Tengah	2	2,2%																																							
Sulawesi utara	2	2,2%																																							
Sumatera Utara	8	9%																																							
Jateng	2	2,2%																																							
		<p style="text-align: center;">Rangkuman Survey</p> <p>1. Kesiapsiagaan bencana secara umum</p> <p>a. Menurut gagasan subjektif yang terkumpul, secara umum hambatan utama dalam implementasi kapasitas sistem peringatan dini di Indonesia antara lain kurangnya koordinasi, sinergitas, dan integrasi sistem di antara Pemerintah Pusat, Daerah dan masyarakat;</p> <p>b. Menurut gagasan subjektif yang terkumpul, untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana di masa depan Pemerintah Pusat dan Daerah dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman bersama mengenai kesiapsiagaan terhadap risiko bencana serta membuat peraturan mengenai pertimbangan pembangunan berdasarkan kajian risiko bencana;;</p> <p>c. Menurut gagasan subjektif yang terkumpul, yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana di masa depan antara lain adalah memahami konsep evakuasi mandiri sebagai elemen paling mendasar di dalam mitigasi bencana serta secara aktif berlatih;</p>																																							

		<p>d. Menurut gagasan subjektif yang terkumpul, secara umum hal yang belum berjalan dengan baik mengenai tata kelola dan respon tanggap darurat bencana di tingkat Kabupaten/Kota antara lain alur respon tanggap darurat dari petugas sampai ke masyarakat terdampak termasuk komunikasi antara PUSDALOPS dan masyarakat terdampak masih kurang baik;</p> <p>2. IDRIP sebagai proyek prakarsa ketangguhan bencana</p> <p>a. Berdasarkan jawaban, lebih dari 50% responden pernah mendengar tentang IDRIP. Kemudian sekitar 35% yang tidak pernah mendengar dan tidak yakin dengan kegiatan IDRIP. Sebanyak 46,7% responder pernah mendengar aktivitas atau komponen IDRIP secara sebagian. Hanya 18,9% responden yang menjawab pernah mendengar komponen IDRIP secara menyeluruh. Kemudian sekitar sepertiga total responden menjawab tidak pernah mendengar komponen IDRIP.</p> <p>b. Menurut gagasan subjektif yang terkumpul, institusi responden dapat berkontribusi terhadap kesiapsiagaan bencana di Indonesia melalui IDRIP dengan cara turut serta dalam mengembangkan teknologi peringatan dini berbasis dampak dan meningkatkan kualitas serta kapasitas sistem (merapatkan jejaring sistem observasi); menyederhanakan informasi agar mudah dipahami (menyajikan informasi kegempaan dan peringatan dini secara realtime) dan sdm (melalui kegiatan edukasi lapang gempabumi) di dalam mendukung peringatan dini MHEWS; Mengedukasi masyarakat memberikan pelatihan, sosialisasi dan dril bencana;</p> <p>c. Ekspektasi mayoritas responden terhadap IDRIP adalah proyek ini dapat membantu meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah (pusat dan daerah) dalam menghadapi risiko bencana dan meningkatkan kapasitas masyarakat terkait pemahaman risiko bencana. Kemudian, sebanyak 60 responden menyatakan bahwa IDRIP dapat membantu pengambilan keputusan untuk mengambil tindakan di saat bencana melalui sistem data processing dan data analytics dan archival yang lebih baik.</p> <p>d. Mayoritas responden tidak mengetahui pengaturan kelembagaan yang ada di IDRIP. Hanya sekitar 14,4% responden yang mengetahui institutional arrangement IDRIP.</p> <p>3. Pengelolaan Risiko Lingkungan Hidup dan Sosial</p> <p>a. Mayoritas responden menjawab isu terkait pelibatan masyarakat dan eksklusi sosial sebagai aspek lingkungan hidup dan sosial yang relevan dengan kegiatan kesiapsiagaan bencana. Aspek lainnya yang terkait adalah risiko terhadap keanekaragaman hayati jika proyek infrastruktur dilaksanakan di lokasi yang masih asri.</p> <p>b. Mayoritas responden (62,2%) pernah mendengar pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial. Kemudian, sekitar 28% responden mempunyai pengalaman dalam kegiatan pengelolaan risiko lingkungan hidup dan/atau sosial.</p> <p>c. 88.9% responden menjawab pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial dalam pelaksanaan proyek itu penting dan membutuhkan perencanaan yang matang dalam implementasinya. Akan tetapi, lebih dari setengah total responden tidak pernah mendengar bahwa IDRIP mempunyai dokumen yang menjabarkan kerangka untuk mengelola risiko lingkungan hidup dan sosial. Hanya sekitar 34% responden pernah mendengar terkait dokumen terkait.</p> <p>d. Lebih dari 50% responden menjawab bahwa jenis risiko lingkungan hidup yang akan muncul dari kegiatan IDRIP adalah rusaknya keanekaragaman hayati dan terganggunya kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar. Kemudian, jenis risiko lainnya yang dianggap dapat terjadi adalah terkait dengan pengelolaan limbah (termasuk limbah konstruksi dan elektronik). Mayoritas responden (81,1%) tidak familiar dengan pengelolaan limbah elektronik dan hanya 17,8% yang memiliki sedikit pengalaman dalam mengelola limbah elektronik.</p> <p>e. Menurut gagasan subjektif yang terkumpul, secara umum institusi responden mengelola limbah elektronik dengan cara mengikuti tahapan proses penghapusan BMN atau daur ulang melalui pihak ketiga; Dikumpulkan/Dijual ke pengusaha pengelola limbah; Namun masih ada</p>
--	--	--

		<p>juga responden yang memusnahkan limbah elektrobik dengan cara dibakar dan juga tidak familiar dengan pengelolaan limbah elektronik tersebut.</p> <p>f. Mayoritas responden menjawab isu pengadaan lahan sebagai risiko sosial yang dapat terjadi dari kegiatan IDRIP. Jenis risiko sosial lainnya yang dibayangkan akan muncul adalah eksklusi masyarakat yang termarginalkan dan sistem layanan pengaduan yang kurang inklusi.</p> <p>g. Tidak adanya pelibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan dan implementasi menjadi jawaban mayoritas responden terkait dengan risiko lingkungan hidup dan sosial dari kegiatan mitigasi bencana berbasis alam. Selain itu, areal penanaman yang dapat menghambat akses warga terhadap lahan / hutan dan air / laut juga menjadi perhatian responden untuk dampak yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan serupa.</p> <p>h. Hampir 60% responden tidak familiar dengan proses pengadaan lahan yang membutuhkan Rencana Aksi Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali dan kurang dari 10% responden yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan hal tersebut.</p> <p>4. Mekanisme penanganan umpan balik dan keluhan</p> <p>a. Setengah dari total responden familiar dengan sistem layanan keluhan dalam sebuah proyek, sedangkan sekitar 46,7% responden tidak familiar dengan sistem tersebut.</p> <p>b. Mayoritas menjawab bahwa pelayanan penanganan keluhan adalah komponen yang sangat penting dalam sebuah proyek.</p> <p>c. Menurut gagasan subjektif yang terkumpul, secara umum Layanan Penanganan Keluhan dalam sebuah proyek penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana; Sebagai saluran komunikasi untuk menjangring informasi dari tiap unsur masyarakat yang terdampak secara langsung dan tidak langsung namun memiliki keterbatasan akses untuk memberikan masukan pada proyek tersebut; Agar benturan-benturan serta hambatan-hambatan di lapangan dapat diminimalisir;</p> <p>d. Terkait dengan pelayanan penanganan keluhan terkait dengan kegiatan IDRIP yang dilaksanakan oleh BNPB dan BMKG, setengah dari total responden belum mengetahui bahwa kedua instansi tersebut akan membentuk unit pelayanan dimaksud.</p> <p>e. Mayoritas responden (83,3%) menjawab bahwa instansinya memiliki layanan penanganan keluhan atau layanan informasi publik. Hanya sekitar 11,1% responden yang instansinya tidak memiliki pelayanan serupa.</p> <p>f. Dalam penyelenggaraan layanan keluhan, mayoritas responden menjawab mudahnya aksesibilitas publik (61 responden) dan kecepatan respon (53 responden) sebagai hal yang sudah baik dalam penyelenggaraan pelayanan dimaksud. Sedangkan dari sisi kelemahan pelayanan keluhan, kurangnya jumlah SDM dan jangkauan yang masih terbatas menjadi kendala yang paling banyak ditemui.</p> <p>g. Mayoritas responden menjawab bahwa HP atau Whatsapp khusus IDRIP menjadi saluran yang paling mudah untuk menerima keluhan dan umpan balik terkait dengan kegiatan IDRIP.</p> <p>h. Aktivitas proyek dan risiko lingkungan hidup menjadi isu yang dapat menimbulkan keluhan dan pertanyaan terkait IDRIP bagi sebagian besar responden.</p> <p>i. Kemudian, 67% responden khawatir akan keluhan yang tidak ditindaklanjuti selama proses IDRIP berjalan.</p> <p>5. Pelibatan pemangku kepentingan dan keterbukaan informasi</p> <p>a. Pertemuan tatap wajah untuk diskusi informal atau formal, serta diskusi virtual menjadi jawaban mayoritas responden sebagai cara yang efektif untuk melibatkan pemangku kepentingan selama proyek IDRIP berjalan.</p> <p>b. Menurut gagasan subjektif yang terkumpul, secara umum dalam menyukseskan pelaksanaan IDRIP sebaiknya tim pelaksana IDRIP melibatkan Pemerintah terkait Penanggulangan Bencana di tingkat Pusat dan Daerah termasuk BASARNAS, BPPT, Kemenristek, TNI, POLRI; masyarakat terdampak, kelompok masyarakat, kepala desa terdampak; Relawan; Lembaga Adat dan tokoh masyarakat; Organisasi Masyarakat di bidang kebencanaan; Dinas terkait di daerah seperti Dinas PU, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan; Pihak swasta; Gubernur/Walikota; Kelompok</p>
--	--	---

		<p>Nelayan dan Pembudidaya Ikan; Pakar Dari Akademisi PTN dan PTS, ahli kebencanaan, ahli pemetaan dari GIS BAPPEDA, Ahli pemetaan, dan melibatkan BPBD Daerah, Ahli AMDAL.</p> <p>c. Setengah dari total responden berharap dapat mendapatkan informasi perkembangan proyek IDRIP setiap bulan. Sedangkan, sekitar seperempat total responden mengharapkan informasi serupa diberikan setiap tiga bulan sekali.</p> <p>d. Lebih dari 90% responden bersedia diundang sesi konsultasi IDRIP.</p> <p>6. Pengembangan kapasitas</p> <p>a. Terkait dengan pengembangan kapasitas, mayoritas responden menginginkan adanya pelatihan terkait dengan monitoring dan evaluasi. Topik pengembangan kapasitas lainnya yang menurut responden penting adalah pelatihan pengadaan barang dan jasa, serta pelatihan finansial.</p> <p>b. Keterampilan teknis untuk mengolah data MHEWS dan mengelola kesiapsiagaan bencana oleh masyarakat adalah topik yang dianggap penting oleh responden untuk dapat dikembangkan selama implementasi IDRIP.</p> <p>c. Metode yang dianggap paling efektif oleh responden dalam penyampaian pengembangan kapasitas adalah melalui tatap wajah, diikuti dengan mentoring atau coaching.</p> <p>7. Masukan secara umum</p> <p>a. Berdiskusi dengan masyarakat penerima manfaat serta institusi di daerah (BPBD dan BMKG) menjadi saran yang dipilih mayoritas responden di dalam kegiatan monitoring dan evaluasi proyek IDRIP.</p> <p>b. Menurut gagasan subjektif yang terkumpul, secara umum aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam implementasi IDRIP di lapangan namun belum terbahas dalam survei antara lain aspek sosial dan lingkungan; Penyatuan tanda waktu oleh semua institusi yang terlibat di kebencanaan; Standar rujukan yg sering disepelekan; Aspek pengadaan barang dan jasa secara internasional atau nasional perlu segera ditentukan; Sustainability atau keberlangsungan proyek; Mengetahui kebutuhan riil masyarakat yg pernah menjadi korban bencana geofisika di Lombok, Palu, dan Banten; Kesiapan serta pelatihan dan peningkatan kualitas SDM; Selebihnya responden merasa aspek yang dipertimbangkan saat ini sudah cukup baik.</p> <p>c. Sebanyak 87,8% responden berkenan untuk dihubungi lebih lanjut untuk wawancara, sedangkan 12,2% sisanya tidak ingin dihubungi terkait tindak lanjut poin-poin pertanyaan kuesioner.</p>
Next Steps		
<ol style="list-style-type: none"> 1. BNPB dan BMKG dapat melakukan sosialisasi lebih lanjut serta melibatkan daerah untuk perencanaan implementasi IDRIP terutama daerah yang akan dilibatkan untuk implementasi langsung 2. Selain sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas dalam koordinasi sangat penting agar Pemerintah Pusat, Daerah dan masyarakat lebih bersinergi dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta implementasi sistem peringatan dini. 3. BNPB akan melakukan koordinasi dengan Kominfo untuk memberi dukungan peningkatan infrastruktur jaringan internet untuk diseminasi informasi peringatan dini serta memberdayakan kader/fasilitator di daerah tersebut. 4. BMKG akan melibatkan masyarakat setempat untuk menjaga alat yang sudah dibangun ketika proses pembangunan alat sudah selesai untuk menghindari vandalisme. 5. IDRIP akan melibatkan perguruan tinggi jika ada kegiatan yang melibatkan kajian termasuk <i>baseline study</i>. 6. BNPB dan BMKG akan membuat mekanisme atau SOP dalam pelaksanaan kegiatan terkait koordinasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek. Koordinasi dengan Pemda dilakukan melalui Pusdalops Daerah dan dengan UPT BMKG di Daerah. 7. BNPB dan BMKG akan melakukan koordinasi dengan Pemda yang bersangkutan untuk kelengkapan dokumen kebencanaannya agar dapat sinergis dengan proyek. 8. BMKG akan menyusun petunjuk monitoring dan evaluasi (<i>M&E Guidelines</i>) untuk mengakomodir pedoman pengukuran keberhasilan proyek sesuai dengan dokumen <i>Project Operational Manual</i> (POM). Dalam implementasi proyek juga akan direkrut personil/ tenaga ahli yang mempunyai keahlian dalam pengembangan M&E, dan akan direkrut ahli data monitoring dan evaluasi. 		

3. Dokumentasi Foto

